



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07 / Pid.Sus-TPK/2019/ PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAWAL TOMBILI
2. Tempat lahir : Rawua
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 19 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsa Andadowi Kec. Sampara Kab, Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Staf Kecamatan Sampara) Mantan Pj Kepala Desa Andadowi Kec. Sampara Kab Konawe tahun 2016

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AHMAD FAJAR ADIM SH dan YEDI KUSNADI, SH, MH. Berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi. tertanggal 10 April 2019 ;

Terdakwa; ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 1 Agustus 2019;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tertanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAWAL TOMBILI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa SYAWAL TOMBILI oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SYAWAL TOMBILI bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHPidana KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsida Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa SYAWAL TOMBILI selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh jura rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 2 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen SP2D Tahap I 60% Nomor : 02049/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 30 Mei 2016 Jumlah dana Rp. 361.722.600,00,- bersama lampiran diantaranya;

- ✓ Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Rekomendasi Hasil Evaluasi APBDes Nomor 1564//APBDes/2016 tanggal Mei 2016.
- ✓ Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0319/SPP/BANTUAN/DANA.DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.
- ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0319/SPM/BANTUAN/DANA. DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.
- ✓ APBDes Awal Ta. 2016 Desa Andadowi;
- ✓ SK Bupati Konawe Tentang Pengangkatan Pnj Kades Andadowi (Syawal Tombili);

2. Dokumen Tahap II 40 % SP2D Nomor : 06172/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 09 Desember 2016 Jumlah dana Rp. 241.148.400,00,- bersama lampira diantaranya;

- ✓ Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per 31 Oktober 2A16 dan Semester Pertama Desa Andadowi Kecamatan Sampara Tahun Anggaran 2016
- ✓ Berita acara tanggungjawab pelaksanaan Anggaran Dana Desa Ta. 2016;
- ✓ Permohonan Pencairan dana Desa;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pnj Kades (Syawal Tombili) Ke Kades (Andi) Tanggal 21 November 2016;
- ✓ Rekomendasi permintaan anggaran Tahap II 40 % dari Camat Sampara;
- ✓ Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per 31 Oktober dan Semester Pertama Desa Andadowi Ta. 2016;
- ✓ SK Bupati Konawe tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di wilayah Kec. Sampara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Andadowi Nomor 504 Tahun 2016 tanggal 22 November 2011 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016
 - ✓ Peraturan Desa Andadowi Nomor 504 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016 (APBDes Perubahan Desa Andadowi Ta. 2016);
 - ✓ Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 1 4421 SPP/BAN TUAN/DANA. D ESA/P P KD I 20 1 6 tanggal 29 November 2016;
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 1442/SPM /BANTUAN /DANA.DESA/PPKD/2016 tanggal 29 November 2016
- 3.
- ✓ Salinan Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
 - ✓ Salinan Keputusan Bupati Konawe Nomor 356 Tahun 2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Konawe;
4. Dokumen Denah / Design rencana Pekerjaan PAUD/TK dan Sarana Air Bersih;
5. Dokumentasi Pekerjaan Paud Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe dana desa Tahap I 60 %Ta. 2016;
6. Masing masing 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti penerimaan dana dari Bendahara Kepada Pnj Kades (Syawal Tombili) sebanyak 5 lembar terdiri dari :
- 1) 30 mei 2016 Rp. 160.000.000,-
 - 2) 30 juni 2016 Rp. 10.000.000,-
 - 3) 13 juni 2016 Rp. 60.000.000,-
 - 4) 4 juli 2016 Rp. 10.000.000,-
 - 5) 19 juli 2016 Rp. 32.600.000,-
- Total Rp. 272. 600.000,- dari pencairan Tahap I 60% Ta. 2016
7. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Dana Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe;

Halaman 4 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SK pengangkatan Bendahara Desa an. Muh. Arif yang tantangani oleh Kades Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe an. Syawal Tombili.

9. Nota bukti belanja, tanpa nomor dengan Tuan an. Desa Andadowi tertanggal 6/9/2016 dengan nilai total belanja Rp. 34.175.000,- terdapat catatan pemilik Toko dalam nota dan belakang nota, distempel toko FJB (FAIZ JAYA BANGUNAN PUWATU);

Tetap terlampir dalam berkas ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaannya pada kesimpulannya bahwa perbuatan terdakwa menurut hukum dan keyakinan telah terbukti secara sah sesuai pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan maka dalam kesempatan sidang pengadilan yang mulia ini perkenankan diri kami atas nama terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan putusan seringan-ringannya mengingat dan memperhatikan:

- Bahwa terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa tulang punggung mencari nafkah untuk menghidupi isteri dan an sebagai berikut:ak-anaknya masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping Penasihat hukumnya terdakwa menyampaikan juga pembelaan tersendiri yang pada pokoknya mohon keringan hukuman berjanji tidak akan mengulangnya lagi, isteri hanya ibu rumah tangga yang sehari-hari menjual kue-kue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SYAWAL TOMBILI pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kec. Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 10 November 2014 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 356 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe. Dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa SYAWAL TOMBILI diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Andadowi, Kec Sampara Kab Konawe. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2015 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Andadowi Nomor 05/01/ADW/V/2015 tentang pengangkatan saksi MUH. ARIF sebagai bendahara Desa Andadowi;
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) dan memiliki total anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe sebesar Rp. 602.871.000 dan dalam penyalurannya oleh pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp. 361.722.600,- (Tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Andadowi pada tahun 2016 mengelola Dana Desa sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 tahun 2016 tentang Tata Cara



Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2016. Kemudian terdakwa pada bulan maret 2016 menerbitkan Peraturan Desa Andadowi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016. Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Andadowi mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dan dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
I	2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1.	2.2.2.	Pengadaan Air Bersih (perpipaan)	258.415.200
2.		Pembangunan PAUD/TK	184.584.800
		Jumlah	443.000.000

- Bahwa terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi dalam menerbitkan Peraturan Desa Andadowi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016 tidak diketahui serta disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut bertentangan dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA pasal 20 ayat (3) "Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama";
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa selaku Kepala Desa Andadowi menerima dana desa tahap I 60% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 01.02.000008-4 sebesar Rp.361,722,600,00 ke rekening Bank Sultra nomor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 60% Desa Andadowi Kecamatan Sampara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi, sejumlah Rp.362.600.000 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

N O	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	16 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	70.000.000,00
4	1 Juli 2016	10.000.000,00
5	4 Juli 2016	10.000.000,00
6	14 Juli 2016	20.000.000,00
7	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		362.600.000,00

Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahap I yakni :

N o	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Gedung PAUD/TK	184.584.800
2.	Pengadaan Air Bersih (Perpipaan)	177.137.800
Total		361.722.600

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I 60% diketahui oleh bendahara Desa atas nama MUH. ARIF dimana dari 7 (tujuh) kali penarikan, dana desa terdapat bukti penarikan yang dibuat oleh saksi MUH. ARIF Selaku Bendahara berupa kuitansi kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

N O	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	13 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	10.000.000,00
4	4 Juli 2016	10.000.000,00
5	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		272.600.000,00

Sedangkan sisa dana desa sebesar Rp. 89.122.200,- (delapan puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdakwa telah cairkan tanpa sepengetahuan bendahara dan tanpa ada bukti



kuitansi dimana untuk penggunaannya dilakukan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahap 1 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut. Perbuatan terdakwa yang tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Andadowi selesai, pembangunan fisik tahap I pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe yakni pembangunan PAUD/TK tidak selesai 100 % sedangkan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tidak dilaksanakan (fiktif) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe untuk kegiatan perhitungan volume bangunan PAUD dan perpipaan Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe, dan pada tanggal 14 november 2016 terdakwa diganti oleh saksi ANDI sebagai Penjabat baru atas segala suatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab jabatan kepala desa andadowi, berdasarkan surat keputusan nomor 509 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah kecamatan sampara kabupaten konawe;
- Bahwa Tanggal 24 November 2016, saksi ARIF selaku Bendahara Desa Andadowi menerbitkan laporan Realisasi penggunaan dana desa per 31 Oktober 2016 dengan di ketahui kepala desa Andadowi, Sdr. Andi. Dalam laporan tersebut, dana desa tahap I yang diterima oleh desa andadowi adalah sebesar 361.722.600,00 dan jumlah pengeluaran sebesar 361.722.600,00 sehingga saldo dana desa tahap I desa andadowi adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian penggunaan dana desa tahap I desa andadowi tersebut, antara lain:

NO	Uraian	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
----	--------	------------------	----------------	---------------



1	Pembangunan Gedung PAUD/TK	184.584.800,00	184.584.800,00	0,00
2	Pengadaan Air Bersih (Perpipaan)	177.137.800,00	177.137.800,00	0,00
Total		361.722.600,00	361.722.600,00	0,00

- Bahwa dalam pembangunan gedung PAUD/TK yang menggunakan anggaran dana desa tahap 1 Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe TA 2016, terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah mencairkan 100 % anggaran pembangunan gedung PAUD/TK tersebut sebesar Rp.184.584.800 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan sampai batas waktu pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa tahap 1 TA 2016 progres pembangunan gedung PAUD/TK di Desa Andadowi tersebut tidak selesai 100 %. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pekerjaan pembangunan PAUD/TK Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Konawe nilai realisasi pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe adalah sebagai berikut:

NO.		Satuan	Vol. Hasil Lapangan (Hasil Ahli PU)	Harga Satuan (diluar upah tenaga)	Nilai Pekerjaan Lapangan (Hasil Audit)
1	2	3	4	5	6 (5 x 6)
I	BELANJA BARANG DAN DESA				
1	ATK	L S	-	-	-
2	Biaya Foto Copy	L S	-	-	-
3	Biaya Jilid	L S	-	-	-
4	Pelaporan	L S	-	-	-
5	Dokumenta	L			



	si	S	-	-	-
6	Papan	L			
	Nama	S	-	-	-
	Proyek				
7	Honor ATK	L			
		S	-	-	-
II	BELANJA				
	MODAL				
II.1. PEKERJAAN TANAH , PASIR DAN BATU					
1	Galian tanah	M ³	26,25	-	-
2	Pondasi Urugan Kembali Bekas	M ³	8,75	-	-
	Galian Urugan Tanah				
3	Bawah Lantai dalam	M ³	33,45	-	-
	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	2,63	54.000,00	1 41.750,00
	Urugan Pasir Bawah Lantai dalam	M ³	3,24	54.000,00	1 74.960,00
	Tebal 5 cm Pek.				
6	Pasangan pondasi batu gunung, 1pc : 5Psr Pek.	M ³	14,06	641.800,00	9. 021.702,38
	Pasangan batu kosong	M ³	7,88	312.240,00	2. 458.890,00



II.2. PEKERJAAN BETON					
1	Pek Sloof 15 x 20 cm, 1Pc : 2Psr : 3Krl	M ³	1,58	5. 147.74 0,00	8. 107.690 ,50
2	Pek. Kolom Praktis (KP)	M ³	0,83	5. 047.00 5,00	4. 163.779 ,13
3	Pek. Kolom Teras (K1)	M ³	0,60	5. 047.00 5,00	3. 028.203 ,00
4	Pek Ringbalk 10 x 15 pc : 2psr : 3krl	M'	54,0 0	84.670 ,00	4. 572.180 ,00
5	Pek Rabat Beton Dalam 1Pc : 3Psr : 5Krl, tbl = 6 cm	M ³	2,47	545.83 1,75	1. 346.021 ,09
II.3. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN					
1	Pek Dinding Tembok 1/2 Bata 1Pc : 5Psr	M ²	125, 34	59.388 ,00	7. 443.691 ,92
2	Pek Plesteran Tembok, 1Pc : 5Psr	M ²	250, 68	9.859, 20	2. 471.504 ,26
II.4. PEKERJAAN LANTAI					
1	Pas Tegel Keramik Lantai Uk. 40 x 40	M ²	41,1 7	105.39 5,00	4. 339.112 ,15
2	Pas. Tegel Keramik Lantai Uk. 20 x 20	M ²	-	306.52 7,50	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cm KM/WC				
3	Pas tegel Keramik Dinding Uk. 10 x 20 Cm KM/WC	M ²	-	23.858 ,38	-
II.5.PEK. KUSEN PINTU, VENTILASI, KACA DAN ALAT PENGGANTUNG					
1	Pek. Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi	M ³	0,62	3. 850.25 0,00	2. 368.519 ,79
2	Pek. Bingkai Jendela Kaca kayu jati	M ²	-	120.60 0,00	-
3	Pek. Pintu Panil Kayu Jati	M ²	-	201.00 0,00	-
4	Pek. Jalusi Atap	M ²	-	281.10 0,00	-
5	Pas. Kaca Polos 3 mm	M ²	-	94.875 ,00	-
6	Pasang Kunci Pintu	bh	-	129.37 5,00	-
7	Pasang Engsel Pintu	bh	-	15.525 ,00	-
8	Pasang Grendel pintu	bh	-	15.525 ,00	-
9	Pasang Engsel Jendela	bh	-	9.315, 00	-
10	Pasang Grendel	b h	-	9.315,	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	jendela			00	
1	Pasang				
1	Hag angin	bh	-	-	-
II.6. PEKERJAAN RANGKA PLAFOND DAN PASANGAN PLAFOND					
1	Pekerjaan Rangka Plafond Uk.60x60	M ²	24,0 0	32.367 ,50	76.820, 00
2	Pekerjaan Pasangan Plafond Trypleks	M ²	24,0 0	21.923 ,63	26.167, 00
3	Pek. List Kayu Profil 2x3	M ¹	-	-	-
II.7. PEKERJAAN KUDA-KUDA/KAP DAN PENUTUP ATAP					
1	Pekerjaan Kuda- Kuda/Kap 8/12	M ³	1,75	2. 615.20 0,00	4. 576.600 ,00
2	Pekerjaan Gording dan balok angin 6/12	M ³	2,00	2. 398.50 0,00	4. 797.000 ,00
3	Pasangan Atap Sakura	M ²	132, 61	23.700 ,00	3. 142.809 ,60
4	Pas. Nok/Bumbu ngan Atap	M ¹	15,5 0	8.962, 50	1 38.918, 75
5	Pekerjaan ListPlank 3/20	M ¹	37,4 0	20.330 ,00	7 60.342, 00
II.9. PEKERJAAN SANITAIR					
1	Pasangan Kloset Jongkok	Bh	-	-	-
2	Pasangan floor drain	Bh	-	-	-
3	Memasang pipa PVC Æ 2 " AW	M'	-	-	-



	untuk air kotor				
4	Memasang pipa PVC \varnothing 4 " AW Ke Septiktank	M'	-	-	-
6	Memasang pipa PVC \varnothing 1/2 " AW untuk air bersih	M'	-	-	-
7	Pek. Pas. Kran Air 1/2 "	Bh	-	-	-
8	Pekerjaan Septic Tank	Bh	1,00	4. 500.00 0,00	4. 500.000 ,00
II.10. PEKERJAAN FINISHING DAN PENGE CETAN					
1	Pekerjaan Pengecetan + Plamir Dinding Baru	M ²	-	-	-
2	Pekerjaan Pengecetan Kilap Kusen	M ²	-	-	-
3	Pekerjaan Pengecetan Kilap Pintu	M ²	-	-	-
4	Pekerjaan Pengecetan Kilap jendela	M ²	-	-	-
5	Pekerjaan Pengecetan Kilap Listplank	M ²	-	-	-
6	Pekerjaan	M ²			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengecetan Plafond		-	-	-
II.11. PEKERJAAN MOBILAIR					
1	Meja dan Bangku Murid	Set	-	-	-
2	Alat Permainan Edukatif (APE)	Set	-	-	-
3	Papan withboard	Bh	-	-	-
4	Cincin Beton	Bh	-	-	-
5	Kuas	bh	-	-	-
6	Luncuran	Set	-	-	-
7	Bola dunia	Bh	-	-	-
8	Ayunan	Set	-	-	-
9	Prasasti	Bh	-	-	-
III UPAH TENAGA KERJA					
1	Upah Borongan kepada Irwan (tukang batu)				22.000.000,00
2	Upah Borongan kepada Safrin (tukang kayu)				8.000.000,00
TOTAL					98.856.661,57

- Bahwa atas kegiatan pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe sebesar Rp.184.584.800

Halaman 16 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi



(seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) telah teralisasi sebesar Rp.98.856.661,57 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh tujuh sen), dan terdapat selisih anggaran yang tidak digunakan untuk pembangunan gedung PAUD/TK sebesar Rp.85.728.138,43 (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan untuk kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 177.137.800 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pecairan Dana Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe Tahap I Tahun Anggaran 2016 dan tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahap I bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

- Pasal 3 ayat (1) , Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara :

- Pasal 18 ayat (3) , Penjabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas :

Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

- Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban :

Huruf d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf H. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Daerah

- Pasal 29, Kepala Desa dilarang :

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- Pasal 46 ayat (2), Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 92, pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa

- Pasal 93 ayat (3), dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Pasal 2 ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu PTPKD.

- Pasal 4 :

Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :



- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 20,

Ayat (1), Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Ayat (2), Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Ayat (3), Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti lengkap dan sah.

- Pasal 37

Ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :

- a. Laporan semester pertama, dana
- b. Laporan semester akhir tahun

Ayat (2), Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Ayat (3), Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

5. Peraturan Bupati Konawe Nomor 2.A tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan di Desa.

Pasal 23, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan penggunaannya harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

6. Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Pasal 7, Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Huruf F : akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (1) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAWAL TOMBILI sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Nomor : SR-61/PW20/5/2018 tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen).

Perbuatan Terdakwa SYAWAL TOMBILI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SYAWAL TOMBILI pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kec. Andadowi Kec Sampara Kab Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, *dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 20 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2014 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 356 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe. Dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa SYAWAL TOMBILI diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Andadowi, Kec Sampara Kab Konawe. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2015 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Andadowi Nomor 05/01/ADW/V/2015 tentang pengangkatan saksi MUH. ARIF sebagai bendahara Desa Andadowi;
- Bahwa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:
 - 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - 2) Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
 - 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Andadowi Kec.Sampara Kab.Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) dan memiliki total anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe sebesar Rp.602.871.000 dan dalam penyalurannya oleh pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp.361.722.600,- (Tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Andadowi pada tahun 2016 mengelola Dana Desa sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2016. Kemudian terdakwa pada bulan maret 2016 menerbitkan Peraturan Desa Andadowi Nomor 1

Halaman 21 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016. Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Andadowi mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dan dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1.	2.2.2.	Pengadaan Air Bersih (perpipaan)	258.415.200
2.		Pembangunan PAUD/TK	184.584.800
		Jumlah	443.000.000

- Bahwa terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi dalam menerbitkan Peraturan Desa Andadowi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016 tidak diketahui serta disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut bertentangan dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA pasal 20 ayat (3) "Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama";
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa selaku Kepala Desa Andadowi menerima dana desa tahap I 60% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 01.02.000008-4 sebesar Rp. 361,722,600,00 ke rekening Bank Sultra nomor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 60% Desa Andadowi kecamatan sampara.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi, sejumlah Rp 362.600.000 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)



yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	16 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	70.000.000,00
4	1 Juli 2016	10.000.000,00
5	4 Juli 2016	10.000.000,00
6	14 Juli 2016	20.000.000,00
7	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		362.600.000,00

Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahap I yakni :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Gedung PAUD/TK	184.584.800
2.	Pengadaan Air Bersih (Perpipaan)	177.137.800
Total		361.722.600

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I 60% diketahui oleh bendahara Desa atas nama MUH.ARIF dimana dari 7 (tujuh) kali penarikan, dana desa terdapat bukti penarikan yang dibuat oleh saksi MUH ARIF Selaku Bendahara berupa kuitansi kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	13 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	10.000.000,00
4	4 Juli 2016	10.000.000,00
5	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		272.600.000,00

Sedangkan sisa dana desa sebesar Rp.89.122.200,- (delapan puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdakwa telah cairkan tanpa sepengetahuan bendahara dan tanpa ada bukti kuitansi dimana untuk penggunaannya dilakukan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahap 1 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan



melaksanakan kegiatan tersebut. Perbuatan terdakwa yang tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Andadowi selesai, pembangunan fisik tahap I pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe yakni pembangunan PAUD/TK tidak selesai 100 % sedangkan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tidak dilaksanakan (fiktif) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe untuk kegiatan perhitungan volume bangunan PAUD dan perpipaan Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe. Sehingga pada tanggal 14 november 2016 terdakwa diganti oleh saksi ANDI sebagai Penjabat baru atas segala suatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab jabatan kepala desa andadowi, berdasarkan surat keputusan nomor 509 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah kecamatan sampara kabupaten konawe;
- Bahwa Tanggal 24 November 2016, saksi ARIF selaku Bendahara Desa Andadowi menerbitkan laporan Realisasi penggunaan dana desa per 31 Oktober 2016 dengan di ketahui kepala desa Andadowi, Sdr. Andi. Dalam laporan tersebut, dana desa tahap I yang diterima oleh desa andadowi adalah sebesar 361.722.600,00 dan jumlah pengeluaran sebesar 361.722.600,00 sehingga saldo dana desa tahap I desa andadowi adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian penggunaan dana desa tahap I desa andadowi tersebut, antara lain:

N O	Uraian	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1.	Pembangunan Gedung PAU D/TK	184.584.800,00	184.584.800,00	0,00
2.	Pengadaan Air Bersih (Perpipaan)	177.137.800,00	177.137.800,00	0,00
Total		361.722.600,00	361.722.600,00	0,00



- Bahwa dalam pembangunan gedung PAUD/TK yang menggunakan anggaran dana desa tahap 1 Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe TA 2016, terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah mencairkan 100 % anggaran pembangunan gedung PAUD/TK tersebut sebesar Rp.184.584.800 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan sampai batas waktu pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa tahap 1 TA 2016 progres pembangunan gedung PAUD/TK di Desa Andadowi tersebut tidak selesai 100 %. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pekerjaan pembangunan PAUD/TK Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Konawe nilai realisasi pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe adalah sebagai berikut :

NO.	Uraian	Satuan	Vol. Hasil Lapang an (Hasil Ahli PU)	Harga Satuan (diluar upah tenaga)	Nilai Pekerjaan Lapangan (Hasil Audit)
1	2	3	4	5	6 (5 x 6)
I	BELANJA BARANG DAN DESA				
1	ATK	Ls	-	-	-
2	Biaya Foto Copy	Ls	-	-	-
3	Biaya Jilid	Ls	-	-	-
4	Pelaporan	Ls	-	-	-
5	Dokumentasi	Ls	-	-	-
6	Papan Nama Proyek	Ls	-	-	-
7	Honor ATK	Ls	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	BELANJA MODAL				
II.1. PEKERJAAN TANAH , PASIR DAN BATU					
1	Galian tanah Pondasi	M ³	26,25	-	-
2	Urugan Kembali Bekas	M ³	8,75	-	-
3	Galian Urugan Tanah Bawah Lantai dalam	M ³	33,45	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	2,63	54.00 0,00	141.75 0,00
5	Urugan Pasir Bawah Lantai dalam Tebal 5 cm	M ³	3,24	54.00 0,00	174.96 0,00
6	Pek. Pasangan pondasi batu gunung, 1pc : 5Psr	M ³	14,06	641.8 00,00	9.021.70 2,38
7	Pek. Pasangan batu kosong	M ³	7,88	312.2 40,00	2.458.89 0,00
II.2. PEKERJAAN BETON					
1	Pek Sloof 15 x 20 cm, 1Pc : 2Psr : 3Krl	M ³	1,58	5.147 .740, 00	8.107.69 0,50
2	Pek. Kolom	M ³			4.163.77



	Praktis (KP)		0,83	5.047 .005, 00	9,13
3	Pek. Kolom Teras (K1)	M ³	0,60	5.047 .005, 00	3.028.20 3,00
4	Pek Ringbalk 10 x 15 pc : 2psr : 3krl	M'	54,0 0	84.67 0,00	4.572.18 0,00
5	Pek Rabat Beton Dalam 1Pc : 3Psr : 5Krl, tbl = 6 cm	M ³	2,47	545.8 31,75	1.346.02 1,09
II.3. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN					
1	Pek Dinding Tembok 1/2 Bata 1Pc : 5Psr	M ²	125, 34	59.38 8,00	7.443.69 1,92
2	Pek Plesteran Tembok, 1Pc : 5Psr	M ²	250, 68	9.859 ,20	2.471.50 4,26
II.4. PEKERJAAN LANTAI					
1	Pas Tegel Keramik Lantai Uk. 40 x 40	M ²	41,1 7	105.3 95,00	4.339.11 2,15
2	Pas. Tegel Keramik Lantai Uk. 20 x 20 Cm KM/WC	M ²	-	306.5 27,50	-
3	Pas tegel Keramik Dinding	M ²	-	23.85 8,38	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uk. 10 x 20 Cm KM/WC				
II.5.PEK. KUSEN PINTU, VENTILASI, KACA DAN ALAT PENGGANTUNG					
1	Pek. Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi	M ³	0,62	3.850 .250, 00	2.368.51 9,79
2	Pek. Bingkai Jendela Kaca kayu jati	M ²	-	120.6 00,00	-
3	Pek. Pintu Panil Kayu Jati	M ²	-	201.0 00,00	-
4	Pek. Jalusi Atap	M ²	-	281.1 00,00	-
5	Pas. Kaca Polos 3 mm	M ²	-	94.87 5,00	-
6	Pasang Kunci Pintu	bh	-	129.3 75,00	-
7	Pasang Engsel Pintu	bh	-	15.52 5,00	-
8	Pasang Grendel pintu	bh	-	15.52 5,00	-
9	Pasang Engsel Jendela	bh	-	9.315 ,00	-
10	Pasang Grendel jendela	bh	-	9.315 ,00	-
11	Pasang Hag angin	bh	-	-	-
II.6.PEKERJAAN RANGKA PLAFOND DAN PASANGAN PLAFOND					
1	Pekerjaan	M ²			776.82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rangka Plafond Uk.60x60		24,0 0	32.36 7,50	0,00
2	Pekerjaan Pasangan Plafond Trypleks	M ²	24,0 0	21.92 3,63	526.16 7,00
3	Pek. List Kayu Profil 2x3	M ¹	-	-	-
II.7. PEKERJAAN KUDA-KUDA/KAP DAN PENUTUP ATAP					
1	Pekerjaan Kuda- Kuda/Kap 8/12	M ³	1,75	2.615 .200, 00	4.576.60 0,00
2	Pekerjaan Gording dan balok angin 6/12	M ³	2,00	2.398 .500, 00	4.797.00 0,00
3	Pasangan Atap Sakura	M ²	132, 61	23.70 0,00	3.142.80 9,60
4	Pas. Nok/Bumb ungan Atap	M ¹	15,5 0	8.962 ,50	138.91 8,75
5	Pekerjaan ListPlank 3/20	M ¹	37,4 0	20.33 0,00	760.34 2,00
II.9. PEKERJAAN SANITAIR					
1	Pasangan Kloset Jongkok	Bh	-	-	-
2	Pasangan floor drain	Bh	-	-	-
3	Memasang pipa PVC Æ 2 " AW untuk air kotor	M'	-	-	-
4	Memasang pipa PVC Æ 4 " AW	M'	-	-	-



	Ke Septiktank				
6	Memasang pipa PVC Æ 1/2 " AW untuk air bersih	M'	-	-	-
7	Pek. Pas. Kran Air 1/2 "	Bh	-	-	-
8	Pekerjaan Septic Tank	Bh	1,00	4.500 .000, 00	4.500.00 0,00
II.10.PEKERJAAN FINISHING DAN PENGE CETAN					
1	Pekerjaan Pengeceta n + Plamir Dinding Baru	M ²	-	-	-
2	Pekerjaan Pengeceta n Kilap Kusen	M ²	-	-	-
3	Pekerjaan Pengeceta n Kilap Pintu	M ²	-	-	-
4	Pekerjaan Pengeceta n Kilap jendela	M ²	-	-	-
5	Pekerjaan Pengeceta n Kilap Listplank	M ²	-	-	-
6	Pekerjaan Pengeceta n Plafond	M ²	-	-	-
II.11.PEKERJAAN MOBILAIR					
1	Meja dan	Set			



	Bangku Murid		-	-	-
2	Alat Permainan Edukatif (APE)	Set	-	-	-
3	Papan withboard	Bh	-	-	-
4	Cincin Beton	Bh	-	-	-
5	Kuas	bh	-	-	-
6	Luncuran	Set	-	-	-
7	Bola dunia	Bh	-	-	-
8	Ayunan	Set	-	-	-
9	Prasasti	Bh	-	-	-
III UPAH TENAGA KERJA					
1	Upah Borongan kepada Irwan (tukang batu)				22.000.000,00
2	Upah Borongan kepada Safrin (tukang kayu)				8.000.000,00
TOTAL					98.856.661,57

- Bahwa atas kegiatan pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe sebesar Rp.184.584.800 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) telah teralisasi sebesar Rp.98.856.661,57 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh tujuh sen), dan



terdapat selisih anggaran yang tidak digunakan untuk pembangunan gedung PAUD/TK sebesar Rp.85.728.138,43 (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan untuk kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 177.137.800 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tersebut.

- Bahwa tanggal 31 Desember 2016 saksi Andi selaku Kepala Desa Andadowi mengirimkan laporan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe dengan Surat Pengantar Nomor 045.2/ /2016 tetapi dalam laporan tersebut tidak termuat laporan pertanggungjawaban Tahap I pada masa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Andadowi;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 terbit Berita Acara Tanggung Jawab Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dan saksi Andi selaku pihak kedua serta mengetahui Camat Sampara. Dalam dokumen tersebut terdakwa selaku mantan Kepala Desa Andadowi bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2016 di Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pecairan Dana Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe Tahap I Tahun Anggaran 2016 dan tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahap I bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 ayat (1) , Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (3) , Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas :
 - Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
 - Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban :
 - Huruf d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf H. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - Pasal 29, Kepala Desa dilarang :
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - Pasal 46 ayat (2), Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Pasal 92, pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 93 ayat (3), dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 2 ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu PTPKD.
- Pasal 4 :

Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 20,

Ayat (1), Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Ayat (2), Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Ayat (3), Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti lengkap dan sah
- Pasal 37 Ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :

- a. Laporan semester pertama, dana
- b. Laporan semester akhir tahun

Ayat (2), Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Ayat (3), Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

5. Peraturan Bupati Konawe Nomor 2.A tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan di Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan penggunaanya harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

6. Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Pasal 7, Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Huruf F : akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 9 ayat (1) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAWAL TOMBILI sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Nomor : SR-61/PW20/5/2018 tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen).

Perbuatan Terdakwa SYAWAL TOMBILI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Halaman 35 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi, MUHAMMAD ARIF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I TA. 2016 Pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe ;
- Bahwa Saksi sebagai bendahar sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini dengan SK kepala desa Syawal Tombili dengan Kepala Desa yang baru.dengan tugas bendahara desa yakni mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa bendahara desa harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yag menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa dengan saudara Syawal Tombili saksi Kenal karena yang bersangkutan adalah Sekdes (PNS) di Desa Andadowi sampai dengan saat ini, yang mana pada Tahun 2016 yang bersangkutan diberi tugas tambahan oleh pemerintah karena sebagai Sekdes PNS menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe yang saksi tahu sejak Tahun 2015 sampai dengan terpilihnya kepala Desa Definitif pilihan masyarakat sampai dengan sekarang
- Bahwa anggaran pada tahun 2016 sebagaimana dalam APBDes adalah sebesar Rp. 602.871.000,- untuk anggaran dana desa APBN tahun 2016. dari jumlah anggaran yang tellah saksi jelaskan untuk dana desa tahun anggaran 2016 yakni Rp. 602.871.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi dipergunakan untuk kegiatan pembangunan PAUD/TK dengan anggaran Rp. 184.584.800,- kegiatan pada tahap I, namun pekerjaan dari anggaran tahap I ini belum diselesaikan oleh kepala desa lama sebagai pelaksana tugas. Kegiatan fisik pembanguna sara air bersih dengan total anggaran Rp. 258.415.200,- dari anggaran tersebut pada tahap I tidak terlaksana dan jumlah anggaran tahap II tidak mencukupi untuk pembangunan tersebut sehingga Kades baru hanya membangun dari 0 % sampai denan sisa jumlah anggaran yang ada saja, yang mana jumlah anggaran pada saat itu setelah cairnya dana tahap II adalah sekitar Rp. 80.000.000,- untuk kegiatan fisik sedangkan lainnya huntuk kegiatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan BUMDES Rp.



134.871.000,- dana diserahkan pada tahap pencairan ke II dan telah di serahkan dari Kades Baru saat ini, dengan dana tersebutlah yang digunakan untuk kegiatan bumdes dan kegiatan pelatihan dari tim yang menjadi Bumdes, dan selanjutnya dana sisanya digunakan untuk Fisik dan lain-lain sebagaimana yang telah dianggarkan jadi dana tersebut sudah diserahkan kepada BUMDES untuk dikelola dan dana tersebutlah yang digunakan untuk pelatihan Bumdes Rp. 50 juta, Musyawarah Bumdes dan sisanya untuk kegiatan modal Bumdes.

- Bahwa kepala desa pada saat itu adalah Pj. Kades Andadopi saudara SYAWAL TOMBILI, dan berkaitan luntuk pekerjaan selama kepala desa dijabat oleh saudara SYAWAL hanyalah bangunan TK yang belum selesai pekerjaanya.
- Bahwa Saksi membernarkan tidak mengetahui mengapa pekerjaan tersebut tidak selesai, dan untuk jumlah anggaran saksi tidak mengetahui, jumlah anggaran bukan kewenangan saksi, namun yang saksi ketahui untuk kegiatan TA. 2016 kegiatan yang harus dilaksanakan adalah pembangunan TK dan pemnagunan saluran air bersih, namun pada masa ;Kades SYAWAL hanya terlaksana kegiatan pembanguana TK saja dari anggaran tahap I, sedangkan yang lain tidak terlaksana.
- Bahwa Bahwa Saksi menjelaskan selama tahun 2016 anggaran dana desa dicairkan sebanyak 2 kali pencairan, dan dari dana yang dicairkan tersebut dengan tahapan pencairan pertama 60 % dan tahap kedua 40 %, dan pencairan tersebut dilakukan oleh 2 kepala desa yang brdeda, karena kepa desa pada tahap pertama adalah pelaksana tugas dan yang ke dua adalah kepala desa definitif, dan pada saat pencairan tersebut saksi tidak terlibat semua pencairan, sedangkan selebihnya saksi tidak mengetahui, selanjutnya yang saksi ikuti dalam pencairan bersama kepala desa hanya sebanyak 5 kali saja, dan selebihnya aya tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi menjelaskan Tidak ada yang terlaksana untuk air bersih, mlainkan barulah dikerjakan oleh Kades yang baru terpilih dari sisa anggaran pencairan tahap II (demikian yang saksi ketahui dan saksi dengar), dan yang saksi ketahui ketahui tidak dapat diselesaikan karena anggaran tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembagunan air bersih dan menyelesaikan bangunan TK berikut alat bermain dan finisingnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada pencairan tahap I untuk pencairan 60 % tersebut adalah Rp. 361.722.200,- dana tersebutlah dikelola oleh kades lama pada saat itu untuk pembangunan kegiatan pencairan tahap I, sebagaimana yang telah terlaksana dana tersebut hanya dipergunakan oleh kepala desa untuk pembangunan TK saja, selebihnya saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa saksi menjelaskan memiliki bukti yang ditandatangani oleh Kepala Desa an. SYAWAL TOMBILI atas pencairan dana tahap I, yang melibatkan saksi, sedangkan untuk anggaran yang tidak melibatkan saksi, spciimen tanda tangan saksi hanya di rekayasa saja oleh kepala desa, karena yang saksi pertanggungjawabkan hanya 5 kali pencairan sebagaimana dokumen yang telah saksi serahkan kepada pemeriksa.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pencairan anggaran dari rekening desa adalah .
 - Pada tanggal 30 Mei 2016 dengan nilai Rp. 160.000.000,- dibuktikan penerimaan Kades dari saksi;
 - Pada tanggal 30 Juni 2016 dengan nilai yang diterima oleh Kades Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 13 Juni 2016 dengan nilai Rp. 60.000.000,-
 - Pada tanggal 4 Juli 2016 dengan nilai Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 19 Juli 2016 dengan nilai Rp. 32.600.000,-
- Jumlah anggaran tersebut yakni Rp. 272. 600.000,- yang mncairannya melibatkan saksi, dan saksi buat kan kwitansi penerimaan kepada Kades an. SYAWAL TOMBILI, sebagai bukti dana telah saksi serahkan kepadanya, dan untuk penggunaanya dilakukan dan dikelola sendirinya sedangkan sisanya saya tidak mengetahui sekira Rp. 89.122.200
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dengan dana tahap I tersebut sudah dapat membiayai dua kegiatan fisik yakni TK dan sarana air bersih, namun faktanya dari dana yang dikelola oleh kades hanya menghasilkan TK yang belum rampung, hanya sekira 60 % saja, sedangkan untuk kegiatan air bersih tdk da sama sekali kegiatannya, dan anggaran pda rekening telah habis, artinya Kades SYAWAL mencairkan anggaran semuanya dan tidak menggunakan untuk kegiatan pekerjaan yang telah ditetapkan, dan melakukan pencairan sendiri sebagai tanpa melibatkan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana tersebut, dan dana sampai dengan tahap I selesai dana telah habis dan pekerjaan belum selesai, dan dana tidak ada yang di kemablikan oleh SYAWAL, sehingga dana tersebut dimungkinkan digunakan secara pribadi, dan saksi jelaskan bahwa saksi selaku bendahara tidak di libatkan dalam pengelolaan dana dan pembngunan, karena saksi hanya dlibatkan pencairan anggaran sja, setelah saksi serahkan dananya yang saksi dilibatkan pencairannya, selanjutnya saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja, karena dalam belanja dan pembayaran kegiatan dilakukan langsung oleh kades Syawal, jadi dana dan rekening semua dikuasai dan di kelola oleh Kades bukan saksi selaku bendahara, karena tupoksi saksi tidak di jalakan dan say tidak diberdayakan oleh saudara SYAWAL.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa semua aparat desa sampai saat ini tidak pernah diberikan SK pengangkatan kami dan kami juga tidak pernah dilibatkan dalam rapat penggunaan anggaran kegiatan, kami pernah dilibatkan pada saat rapat pemantapan kegiatan dan atau rapat pemasukan usulan pembangunan yang mana saat itu belum ada anggaran kegiatan, setelah disepakati saat itu, Kepala Desa tidakpernah menyampaikan atau membuatMusyawarah lagi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran desa, termasuk ketia dana cari dan dan habis.
- Bahwa Saksimembenarkan dan menjelaskan bahwa Saat itu tidak ada yang dilibatkan dalam pembangunan Paud dan namun pastinya saksi tidak mengetahui karana saksi tidak pernah melihat pembangunan Paud saat itu, namun yang pernah saksi dengar Paud dikerjakan oleh orang Andadowi dengan borongan pekerjaan (tukang) bukan swakelola masyarakat, terkait selesai atau tidak pekerjaan Paud saksi tidak tahu karena tidak mengetahui bagaimana gambar rencana Paud namun pastinya Paud tidak dapat digunakan atau belum dimanfaatkan dan pada saat pertemuan pemantapan kegiatan yang sekaligus pemasukan usulan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2016 tidak membahas terkait pelaksanaan kegiatan dan pengengkatan TPK atau pejabat desa lainnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa seingat saksi ada SK saksi pada jaman saudara Syawal Tombili (saksi akan serahkan kepada pemeriksa) namun sebagai bendahara saksi tidak pernah membuat

Halaman 39 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK untuk aparat desa lainnya serta tidak pernah membayarkan dana kegiatan, semua dana kegiatan setelah cair diambil oleh Kepala Desa semua termasuk dengan dana kegiatan tahap I yang dicairkan tanpa sepengetahuan saksi, diantaranya pencairan yang mengaku kepada saksi cairkan dana Rp. 10 Juta namun didalam rekening koran tercatat Rp. 70.000.000,- pencairan itu saksi tidak mengetahui jika jumlah sebesar itu, jadi semua dana diserahkan secara glondongan tanpa saksi ketahui peruntukannya, jadi yang membayarkan untuk kegiatan adalah Kades sendiri termasuk belanja dan membayar tukang.

- Bahwa Saksi membenarkan Bahwa benar benar yang pemeriksa sebutkan sebagaimana yang sudah saksi jelaskan bahwa saksi memiliki bukti dan mencatat penyerahan dana desa yang saksi ketahui pencairannya yakni:
- Pada tanggal 30 mei 2016 dengan nilai Rp. 160.000.000,- dibuktikan penerimaan Kades dari saksi;
- Pada tanggal 13 juni 2016 dengan nilai Rp. 60.000.000,-
- Pada tanggal 30 juni 2016 dengan nilai yang diterima oleh Kades Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 4 juli 2016 dengan nilai Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 19 juli 2016 dengan nilai Rp. 32.600.000,- Jumlah anggaran tersebut yakni Rp. 272. 600.000,- yang mncairannya melibatkan saksi, dan saksi buat kan kwitansi penerimaan kepada Kades an. SYAWAL TOMBILI, sebagai bukti dana telah saksi serahkan kepadanya, dan untuk penggunaanya dilakukan dan dikelola sendirinya sedangkan sisanya sya tidak mengetahui sekira Rp. 89.122.200.
- Bahwa Setelah saksi diperlihatkan dan melihat atas buku rekening yang selama ini tidak pernah saksi lihat pada masa Kepala Desa Syawal Tombili saksi melihat pencairan dana Yakni :Rp. 70.000.000,- sesuai penyampaian dan saksi catat pengeluaran dana pada buku saksi saat itu Pada tanggal 30 juni 2016 dengan nilai yang diterima oleh Kades Rp. 10.000.000,- namun sesuai mutasi rekning pada pencairan tanggal 27 Juni telah keluar Rp. 70.000.000,- saat itu penyampaian Kades hanya melakukan pencairan Rp. 10 juta kepada saksi sehinga saksi catat dalam buku saksi sebesar Rp. 10 juta bukan Rp. 70 Juta, akan tetapi kemudian saksi disampaikan supir Kades saat itu yang ikut juga pencairan dana menyampaikan bahwa

Halaman 40 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades melakukan pencairan Rp. 70.000.000,- bukan Rp. 10.000.000,- namun saksi baru catat pada tanggal 30 Juni 2016 saat itu. Kemudian pencairan Rp. 10 juta pada tanggal 01 Juli 2016 sesuai dengan rekning Koran saksi tidak mengetahui pencairan tersebut dan saat itu saksi tidak diikuti pencairan sehingga saksi tidak tahu dan tidak ada dalam catatan saksi atas pengeluaran saksi, kemudian Pencairan Rp. 20 Juta dan 10 Juta pada bulan Juli 2016 yang saksi tidak ketahui, dan sesuai dengan rekning Koran ada pencairan dana lain selain dana Desa APBN tahap I jadi saksi tidak mengetahui pasti yang mana dana desa DD APBN yang cair pada saat itu, namun sesuai nilai hanya pencarian Rp. 20 dan Rp 10 Juta yang saksi tidak ketahui pada bulan Juli 2016. Yang lebih mengetahui adalah Kepala Desa Saksiwal Tombili. Terkait waktu pencairannya.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahawa tidak memiliki dokumen apapun melainkan hanya memiliki buku catatan pribadi setiap pengeluaran dana yang dilakukan Kades yang saksi ketahui dan dana diambil oleh Kades selebihnya tidak ada pembukuan lain lagi .
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada periode Kades Syawal T. Pada tahun 2016 tahap I dana Desa pernah saksi diminta menandatangani slip penarikan dana namun slip tersebut kosong tidak ada nilainya, saat itu saksi hanya diluar tidak diajak kedalam Bank dan saat itu pencarian yang saksi ketahui hanya dicairkan Rp. 10 Juta namun dalam Rekning koran adalah Rp. 70 Juta hal tersebut sesuai juga dengan penjelasan dari saudara Musafir untuk pencairan Rp. 70.000.000,- bukan Rp. 10.000.000,- namun saksi baru catat pada tanggal 30 Juni 2016 saat itu, saat itu saksi tidak tahu apa-apa saksi hanya mengikuti perintah saksi karena yang memiliki kewenangan dan kekuasaa saat itu adalah kepala Desa saat itu menyampaikan kepada saksi hanya mencairkan Rp. 10 Juta untuk membayar Tukang kerja, yang mana pada awalnya sebenarnya say atidak mau diajak untuk pencairan namun karena Kades mendsak akan mebayar tukang dan saat itu saksi disusul diluar Bank karena saksi tidak mau masuk dibawah slip setoran kosong dengan alasan yang sudah saksi jelaskan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Tidak ada sisa anggaran tahap I diberikan kepada saksi dan saksi juga tidak memebayarkan atau meneyerahkan hutang atau sejenisnya kepada siapapun, terkait SPJ saksi tidak mengetahui karena semua dana diambil dan Kades yang



mengatur`nya baikbelanja dan penggunaan dana, jadi saksi mau buat SPJ tidak tahu mau mulai dari mana karena semua Kades Syawal yang melaksanakan dan memegang sedangkans aya hanya sampai tandatangan specimen saja, jadi dana yang sempat melibatkan saksi, saksi buat kan kwitansi penerimaan.

- Bahwa Saksi membenarkan semua Keterangan yang Tersangka berikan dan Tersangka tidak merasa dipaksa, tidak ditekan dantidak diarahkan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

2. SULEMAN LAIDI,S.Pd, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I TA. 2016 Pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa sebagai Sekdes PNS menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe yang saksi tahu sejak Tahun 2015 sampai dengan terpilihnya kepala Desa Definitif pilihan masyarakat sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi ketahui sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana desa APBN TA. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat ini di desa tersebut saksi menjabat sebagai Kepala BPD.
- Bahwa Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa selaku BPD secara umum memiliki hak dan tupoksi sebagai berikut :
- BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
- BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan;
- BPD befungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Bahwa BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala;
- terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
- menyusun tata tertib BPD;
- Bahwa BPD mempunyai hak :
 - Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - Menyatakan pendapat.
- Bahwa Anggota BPD mempunyai hak :
 - Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - Mengajukan pertanyaan;
 - Menyampaikan usul dan pendapat;
 - Memilih dan dipilih; dan
 - Memperoleh tunjangan.
- Bahwa Kemudian untuk jumlah anggaran APBN untuk desa Andadowi TA. 2016 adalah Rp. 602.871.000,-, dan jumlah tersebutlah yang digunakan dalam APBDes untuk kegiatan fisik, pemberdayaan dan kegiatan lain sebagaimana mestinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan dan jumlah anggarannya tercantum dalam catatan saksi yang saksi serahkan kepada pemeriksa diantaranya yang saksi ketahui sesuai hasil konfirmasi saksi, karena saksi BPD tidak pernah diberi tembusan APBDes dan tidak pernah memegang APBDes serta di beritahu LPJ yang telah di buat oleh Kades.
- Bahwa Kegiatan pembangunan PAUD/TK dengan anggaran Rp. 184.584.800,- kegiatan pada tahap I pekerjaan hanya 60 % saja sesuai dengan hasil pemeriksaan dari pihak Pemda pada saat itu. Sampai saat ini pekerjaan jtidak selesai karena sudah berganti ke Kepala Desa baru yang mana sisa anggaran tidak cukup untuk membiayai penyelesaian dan pekerjaan yang belum selesai tersebut ;
- Bahwa Kegiatan fisik pembanguna sara air bersih dengan total anggaran Rp. 258.415.200,- dari anggaran tersebut pada tahap I tidak terlaksana dan jumlah anggaran tahap II tidak mencukupi untuk pembangunan tersebut sehingga Kades baru hanya membangun dari 0 % sampai denan sisa jumlah anggaran yang ada saja.;

Halaman 43 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan pemberdayaan BUMDES Rp. 100.000.000,- dana diserahkan pada tahap pencairan ke II dan telah di serahkan dari Kades Baru saat ini, dan selanjutnya dana sisanya digunakan untuk Fisik dan lain-lain sebagaimana yang telah dianggarkan.
- Bahwa Biaya lain-lain yang termasuk pajak sekira Rp. 58.872.000
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Kades Syawal Tombili Belum selesai dan belum terlaksana 100% Karena jumlah anggaran sudah tidak cukup untuk menyelesaikan kegiatan yang telah dilaksanakan Pj Kades sebelumnya. Sehingga dalam pekerjaan tersebut trindikasi adanya penyalahgunaan dana, karena anggaran yang terserap seharusnya cukup untuk membiayai pekerjaan yang telah direncanakan. Akan tetapi dana yang ada pada tahap kedua setelah di kakulai untuk menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan yang belum sama sekali dikerjakan oleh Kades lama tidak cukup.
- Bahwa Saksi menjelaskan dan membenarkan bahwa daam pengelolaan dana Desa yang dilakukan Pnj Kades Syawal Tombili Sampai dengan saat ini belum ada pertanggungjawaban yang saksi ketahui dan disampaikan kepada BPD selaku yang mengawasi kegiatan yang berjalan di desa
- Bahwa Dalam keteranganya saksi menjelaskan bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan aparatnya dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan dan menyebutkan bahwa Yang menjadi TPK yang saksi ketahui adalah saudara AMINUDIN, namun ada kabar lagi bahwa TPK adalah saudara SUGENG, akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak melihat TPK dibaerdayakan dan melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan dan membenarkan saat ini dana telah cair 100 % dan dana tahap I ang cair adalah Rp. 361.722.600,- sisanya adalah tahap II yang tidak mencukupi untuk melanjutka pekerjaan atau membangun pekerjaan yang belum dikerjakan oleh saudara SYAWAL
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi menjelaskan dan menerangkan bahwa dana yang digunakan untuk tahap I, yang dipergunakan sesuai klarifikasi saksi kepada kepala tukang adalah sekira Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.000.000,- dan sisanya saksi tidak mengetahui karena untuk tahap satu kegiatan yang Nampak hanya bangunan Paud yang belum selesai, tidak ada pekerjaan lain nmaun hitungan tersebut pada awal sebelum adanya perbaikan.

- Bahwa Saksi juga dalam keterangannya menjawab Bendahara adalah saudara MUH. ARIF dan saksi menyimpulkan penggunaan anggaran tahap I sebagaimana keterangan tukang yang dapat menghitung jumlah yang ia tarima dalam pekerjaan paud dan harga dari material yang digunakan, yakni saudara IRWAN dan SAFRIN, yang bersangkutan menerangkan item yang dibelanjakan dan jumlah honor dalam pekerjaan paud tersebut, sebagaimana yang tertuang dlam catatatn saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum dan Cukup, demikian yang saksi pertegas dan jika dibutuhkan untuk keterangan lain yang diperlukan oleh penyidik akan saksi turuti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

3. TUSMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Kaur pelayanan Desa Andadowi saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tupoksi saksi sebagai Kaur pelayanan secara umum adalah membantu Kades yang berkaitan dengan pelyanan desa, sedangkan berkaitan dengan anggaran atau jumlahnya saksi sudah lupa nilainya namun yang saksi ingat dana tersebut adalah 2 tahun yakni pencairan Tahap I dan Tahap II.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selama ditunjuk sebagai Kaur pelayanan oleh kepala desa sampai dengan saksi diberhentikan sebagai kaur tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun jadi sebagaimana tugas saksi pada saat sebagai Kaur pelayanan, hanya setiap pertemuan saja dilibatkan 1 kali akan tetapi untuk pengelolaan dana kami aparat pada saat itu hanya ikut pertemuan ketika dana akan dicairkan yang mana pertemuan saat itu adalah rapat usulan



kegiatan dan pemantapan kegiatan yang akan dilaksanakan yakni kegiatan PAUD dan perpipaan namun setelah dana cair kami tidak pernah lagi dipanggil untuk rapat membahas penggunaan dana, sedangkan berkaitan dengan penggunaannya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah diberikan tugas apapun, dan sepengetahuan saksi, saksi semua aparat tidak ada yang dilibatkan karena semua pengelolaan dana saksi lihat di kendalikan dan dikelola oleh Kades saat itu (Syawal Tombili).

- Bahwa saksi menjelaskan tidak memiliki dasar Hukum atas penunjukan saksi sebagai Kaur umum, karena sampai saat ini saksi tidak pernah di berikan SK melainkan hanya ditunjuk saja pada saat itu, sedangkan berkaitan dengan pengurus administrasi keuangan dan kegiatan saksi tidak mengetahui, karena selama tahun 2016 saksi melihat semua pekerjaan dan keuangan diurus oleh saudara SYawal Tombili sendiri Kades saat itu, saksi tidak pernah mengetahui bagaimana urusan desa dan tidak pernah dipanggil atau melakukan kegiatan desa pada masa Kades Syawal Tombili berkaitan dengan dana desa dan pengadministrasian lainnya, yang mana seharusnya semua kegiatan seharusnya melibatkan semua aparat, namun ini tidak melibatkan, hanya rapat 1 kali ketika dana akan di cairkan dan pemantapan kegiatan yang akan dan dana sudah ada, sedangkan yang saksi ketahui berkaitan dengan keuangan pada saat itu ditunjuk bendahara yang saksi ketahui yakni MUH ARIF namun sama dengan yang lain tidak banyak mengetahui karena saksi melihat semua pengelolaan dana di ambil alih oleh Kades.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadowi karena saksi tidak dilibatkan sama sekali dan tidak tahu menahu kegiatan pemerintahan di desa adadowi pada tahun 2016 terlebih membahas tentang anggaran, hanya ada kali pertemuan yang sudah saksi jelaskan, namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) ada kegiatan pembangunan TK atau PAUD, yang saksi mengetahui sekali jika bangunan tersebut belum selesai sampai dengan saat ini dan sarana air bersih tidak ada yang dilaksanakan dalam masa saduara Syawal, namun untuk PAUD sampai dengan saat ini belum selesai yang dilaksanakan pada jaman kepala desa Syawal Tombili karena kebetulan sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru yakni saudara ANDI,



itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja sisa anggaran jaman kades sebelumnya (syawal Tombili).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi ketahui bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI karena pada saat itu dia sendiri sebagai kepala desa dan mengurus semuanya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pasti siapa TPK pada saat itu namun yang saksi ketahui adalah saudara AMINUDDIN, namun demikian pula semua aparat tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana desa Tahun 2016 semua diurus oleh Kades, sedangkan yang saksi tahu pada saat itu bendahara ditunjuk saudara MUH ARIF, sama juga tidak dilibatkan sedangkan Kadus II pada saat itupun tidak mengetahui apa-apa pada saat pembangunan Paud, yang mana sampai dengan saat inipun belum selesai.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tidak mengetahui jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai, yang mana seharusnya dengan dana tahap I pada saat itu digunakan membangun Paud sampai selesai dan memulai pembangunan sarana air bersih namun belum 100 % yang kemudian dapat dilanjutkan pada Tahap I untuk sarana air bersih sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang ia selesaikan sesuai yang ada.
- Bahwa tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu dan rapat pembahasan penggunaan dana pun tidak ada, jadi kami semua tidak ada yang tahu dan yang mengetahui adalah Kades sendiri, yang saksi ketahui karena saksi melihat langsung Kades saat itu saudara SYAWAL tidak menyelesaikan pembangunan PAUD karena gedungnya belum



selesai, mobile belum ada, WC belum selesai dan sarana bermain juga belum ada dan tidak memulai membangun Sarana air bersih sedangkan sarana air bersih dibangun menggunakan dana sisa tahap I oleh Kades baru yang tidak 100 % karena dana tidak cukup.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua aparat desa sampai saat ini tidak pernah diberikan SK pengangkatan kami dan kami juga tidak pernah dilibatkan dalam rapat penggunaan anggaran kegiatan, kami pernah dilibatkan pada saat rapat pemantapan kegiatan dan atau rapat pemasukan usulan pembangunan yang mana saat itu belum ada anggaran kegiatan, setelah disepakati saat itu, Kepala Desa tidak pernah menyampaikan atau membuat Musyawarah lagi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran desa, termasuk ketika dana cari dan dan habis.
- Bahwa tidak mengetahui mengapa pekerjaan tidak di selesaikan atau dikerjakan oleh Kades Syawal Tombili, dan yang saksi ketahui saat itu untuk tahap I tahun 2016 seingat saksi masih Kades Syawal Tombili yang memiliki tanggungjawab anggaran dan kegiatan Desa, karena belum ada pemilihan desa.
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar semua dan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun diarahkan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

4. MUH. SAID LIAMBO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Kaur umum Desa Andadowi saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI dan saat ini saksi sebagai Kadus II pada Kades yang baru.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk tupoksi saksi sebagai Kadus secara umum adalah membantu Kades yang berkaitan dengan pemerintahan desa secara umum atau ketata usahaan desa, sedangkan berkaitan dengan anggaran atau jumlahnya saksi sudah lupa nilainya namun yang saksi ingat dana tersebut adalah 2 tahun yakni pencairan Tahap I dan Tahap II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selama ditunjuk sebagai Kaur umum oleh kepala desa sampai dengan saksi diberhentikan sebagai kaur dan di angkat lagi sebagai Kadus II tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun jadi sebagaimana tugas saksi pada saat sebagai Kaur umum, hanya setiap pertemuan saja dilibatkan 1 kali akan tetapi untuk pengelolaan dana kami aparat pada saat itu hanya ikut pertemuan ketika dana akan dicairkan namun setelah dana cair kami tidak pernah lagi dipanggil untuk rapat membahas penggunaan dana, sedangkan berkaitan dengan penggunaannya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah diberikan tugas apapun, dan sepengetahuan saksi, saksi semua aparat tidak ada yang dilibatkan karena semua pengelolaan dana saksi liat di kendalikan dan dikelola oleh Kades saat itu (Syawal Tombili).
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki dasar Hukum atas penunjukan saksi sebagai Kaur umum, karena sampai saat ini saksi tidak pernah di berikan SK melainkan hanya ditunjuk saja pada saat itu, sedangkan berkaitan dengan pengurus administrasi keuangan dan kegiatan saksi tidak mengetahui, karena selama tahun 2016 saksi melihat semua pekerjaan dan keuangan diurus oleh saudara SYawal Tombili sendiri Kades saat itu, saksi tidak pernah mengetahui bagaimana urusan desa dan tidak pernah dipanggil atau melakukan kegiatan desa pada masa Kades Syawal Tombili berkaitan dengan dana desa dan pengadministrasian lainnya, yang mana seharusnya semua dokumentasi dan pengadministrasian seharusnya saksi mengetahui dan melalui saksi sebagaimana birokrasi, hanya rapat 1 kali ketika dana akan di cairkan dan pemantapan kegiatan yang akan dan dana sudah ada, sedangkan yang saksi ketahui berkaitan dengan keuangan pada saat itu ditunjuk bendahara yang saksi ketahui yakni MUH ARIF namun sama dengan yang lain tidak banyak mengetahui karena saksi melihat semua pengelolaan dana di ambil alih oleh Kades.
- Bahwa Saksi menjelaskan Sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadowi karena saksi tidak dilibatkan sama sekali dan tidak tahu menaruh kegiatan pemerintahan di desa adadowi pada tahun 2016 terlebih membahas tentang anggaran, hanya ada 1 kali pertemuan yang sudah saksi jelaskan, namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) ada kegiatan pembangunan TK atau PAUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kebetulan paud tersebut dibangun di wilayah dusun saksi saat ini, sehingga saksi mengetahui sekali jika bangunan tersebut belum selesai sampai dengan saat ini dan sarana air bersih tidak ada yang dilaksanakan dalam masa saduara Syawal, namun untuk PAUD sampai dengan saat ini belum selesai yang dilaksanakan pada jaman kepala desa Syawal Tombili karena kebetulan sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru yakni saudara ANDI, itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja sisa anggaran jaman kades sebelumnya (syawal Tombili).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi ketahui bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui pasti siapa TPK pada saat itu namun yang saksi ketahui adalah saudara AMINUDDIN, namun demikian pula semua aparat tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana desa Tahun 2016 semua diurus oleh Kades, sedangkan yang saksi tahu pada saat itu bendahara ditunjuk saudara MUH ARIF, sama juga tidak dilibatkan sedangkan Kadus II pada saat itupun tidak mengetahui apa-apa pada saat pembangunan Paud, yang mana sampai dengans aat inipun belum selesai.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai, yang mana seharusnya dengan dana tahap I pada saat itu digunakan membangun Paud sampai selesai dan memulai pembangunan sarana air bersih namun belum 100 % yang kemudian dapat dilanjutkan pada Tahap I untuk sarana air bersih sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang ia selesaikan sesuai yang ada.
- Bahwa Saksi menjelasakn tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi



karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu dan rapat pembahasan penggunaan dana pun tidak ada, jadi kami semua tidak ada yang tahu dan yang mengetahui adalah Kades sendiri, yang saksi ketahui karena saksi melihat langsung Kades saat itu saudara SYAWAL tidak menyelesaikan pembangunan PAUD karena gedungnya belum selesai, mobile belum ada, WC belum selesai dan sarana bermain juga belum ada dan tidak memulai membangun Sarana air bersih sedangkan sarana air bersih dibangun menggunakan dana sisa tahap I oleh Kades baru yang tidak 100 % karena dana tidak cukup.

- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa semua aparat desa sampai saat ini tidak pernah diberikan SK pengangkatan kami dan kami juga tidak pernah dilibatkan dalam rapat penggunaan anggaran kegiatan, kami pernah dilibatkan pada saat rapat pemantapan kegiatan dan atau rapat pemasukan usulan pembangunan yang mana saat itu belum ada anggaran kegiatan, setelah disepakati saat itu, Kepala Desa tidak pernah menyampaikan atau membuat Musyawarah lagi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran desa, termasuk ketia dana cari dan dan habis.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saat itu tidak ada yang dilibatkan dalam pembangunan Paud dan namun pastinya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah melihat pembangunan Paud saat itu, namun yang pernah saksi dengar Paud dikerjakan oleh orang Andadowi dengan borongan pekerjaan (tukang) bukan swakelola masyarakat, terkait selesai atau tidak pekerjaan Paud saksi tidak tahu karena tidak mengetahui bagaimana gambar rencana Paud namun pastinya Paud tidak dapat digunakan atau belum dimanfaatkan dan pada saat pertemuan pemantapan kegiatan yang sekaligus pemasukan usulan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2016 tidak membahas terkait pelaksanaan kegiatan dan pengangkatan TPK atau pejabat desa lainnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

5. ABD. HAMID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara



Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Andadowi saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI.

- Bahwa saksi untuk tupoksi saksi sebagai Sekdis secara umum adalah membantu Kades yang berkaitan dengan pemerintahan desa secara umum atau adminitrasi desa, jadi semua pengadministrasian harus melalui saksi terlebih dahulu jika akan diajukan Kades termasuk adminitrasi keuangan, sedangkan berkaitan dengan anggaran atau jumlahnya saksi sudah lupa nilainya namun yang saksi ingat dana tersebut adalah 2 tahun yakni pencairan Tahap I dan Tahap II.
- Bahwa saksi menjelaskan selama ditunjuk sebagai sekdes oleh kepala desa sampai dengan saksi diberhentikan sebagai sekdes tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun berkaitan dengan dana desa jadi sebagaimana tugas saksi pada saat sebagai sekretais saksi hanya membantu dalam adminitrasi umum seperti keterangan yang dibutuhkan masyarakats aja, sedangkan berkaitan dengan anggaran tidak ada yang dilibatkan, hanya setiap pertemuan saja dilibatkan 1 kali akan tetapi untuk pengelolaan dana kami aparat pada saat itu hanya ikut pertemuan ketika dana akan dicairkan namun setelah dana cair kami tidak pernah lagi dipanggil untu rapat membahas penggunaan dana, sedangkan berkaitan dengan penggunaanya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah diberikan tugas apapun, dan sepengetahuan saksi, saksi semua aparat tidak ada yang dilibatkan karena semua pengelolaan dana saksi liat di kendalikan dan dikelola oleh Kades saat itu (Syawal Tombili).
- Bahwa saksi menjelaskan tidak memiliki dasar Hukum atas penunjukan saksi sebagai Kaur umum, karena sampai saat ini saksi tidak pernah di berikan SK melainkan hanya ditunjuk saja pada saat itu, sedangkan berkaitan dengan pengurus adminitrasi keuangan dan kegiatan saksi tidak mengetahui, karena selama tahun 2016 saksi melihat semua pekerjaan dan keuangan diurus oleh saudara SYawal Tombili sendiri Kades saat itu, saksi tidak pernah mengetahui bagaimana urusan desa dan tidak pernah dipanggil atau melakukan kegiatan desa pada masa Kades Syawal Tombili berkaitan dengan dana desa dan pengadminitrasian lainnya, yang mana seharusnya semua dokumend an pengadminitrasian seharusnya saksi mengetahui



dan melalui saksi sebagaimana birokrasi, hanya rapat 1 kali ketika dana akan di cairkan dan pemantapan kegiatan yang akan dan dana sudah ada, sedangkan yang saksi ketahui berkaitan dengan keuangan pada saat itu ditunjuk bendahara yang saksi ketahui yakni MUH ARIF namun sama dengan yang lain tidak banyak mengetahui karena saksi melihat semua pengelolaan dana di ambil alih oleh Kades.

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagaimana yang telah pemeriksa tanyakan bahwa Sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadowi karena saksi tidak dilibatkan sama sekali dan tidak tahu menanhu kegiatan pemerintahan di desa adadowi pada tahun 2016 terlebih mebahas tentang anggaran, sedangkan rasoat dilaksanakan 1 kali saja memantapkan kegiatan dan tempat pembangunan, hanya ada kali pertemuan yang sudah saksi jelaskan, namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) ada kegiatan pembangunan TK atau PAUD dan saksi mengetahui sekali jika bangunan tersebut belum selesai sampai dengan saat ini dan sarana air bersih tidak ada yang dilaksanakan dalam masa saduara Syawal, namun untuk PAUD sampai dengan saat ini belum selesai yang dilaksanakan pada jaman kepala desa Syawal Tombili sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru yakni saudara ANDI, itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja sisa anggaran jaman kades sebelumnya (syawal Tombili).
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi ketahui bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI,.
- Bahwa bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi ketahui bahwa yang



telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai, yang mana seharusnya dengan dana tahap I pada saat itu digunakan membangun PAUD sampai selesai dan memulai pembangunan sarana air bersih namun belum 100 % yang kemudian dapat dilanjutkan pada Tahap I untuk sarana air bersih sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang ia selesaikan sesuai yang ada.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu dan rapat pembahasan penggunaan dana pun tidak ada, jadi kami semua tidak ada yang tahu dan yang mengetahui adalah Kades sendiri, yang saksi ketahui karena saksi melihat langsung Kades saat itu saudara SYAWAL tidak menyelesaikan pembangunan PAUD karena gedungnya belum selesai, mobile belum ada, WC belum selesai dan sarana bermain juga belum ada dan tidak memulai membangun Sarana air bersih sedangkan sarana air bersih dibangun menggunakan dana sisa tahap I oleh Kades baru yang tidak 100 % karena dana tidak cukup.
- Bahwa Saksi jelaskan atas dana yang dikelola kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahun 2016, tahap I adalah saudara Sawal Tombili dan tahap II adalah saudara Andi, jadi semua pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran adalah tanggungjawab yang bersangkutan, berkaitan dengan yang pemeriksa tanyakan tetang prosedur pengelolaan anggaran bahwa idealnya sebagaimana pemeriksa jelaskan yakni yang memiliki kegiatan dalam pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh Negara adalah Tim pengelola kegiatan (TPK) dengan prosedur TPK MEMINTA DANA KEGIATAN -> KEMUDIAN PERMINTAAN DI VERIFIKASI OLEH SEKDES -> SETELAH SEKDES VERIVIKASI DAN SUDAH SESUAI MAKA DIAJUKAN KE KADES -> SETELAH KADES SETUJUI ANGGARAN DAN KEGIATANYA MAKA DI REKOMENDASIKAN KE -> BENDAHARA -> BENDAHARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAYARKAN --> TPK MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG DIAJUKAN ANGGARAN SESUAI PERMOHONAN, namun hal tersebut tidak berjalan melainkan semua anggaran dan kegiatan serta belanja di ataur dan dilaksanakan oleh kepala desa sendiri.

- Bahwa Saksi menceritakan Hal tersebut tidak dibenarkan jika tidak melaksanakan sistem dalam pengelolaan anggaran, dan kepala desa tidak membedakan tim pengelola anggaran dan kegiatan, yang mana saksi syang masuk dalam tim pengelola keuangan desa harsnya di berdayakan bersama dengan bendaahra dan pK serta perangkat lainnya untuk dapat terlaksananya tujuan desa sebagaimana mestinya dan rencana, namun semua pengelolaan digunakan dan di ambil oleh Kades tanpa melibatkan perangkat yang telah ia tunjuk.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua aparat desa sampai saat ini tidak pernah diberikan SK pengangkatan kami dan kami juga tidak pernah dilibatkan dalam rapat penggunaan anggaran kegiatan, kami pernah dilibatkan pada saat rapat pemantapan kegiatan dan atau rapat pemasukan usulan pembangunan yang mana saat itu belum ada anggaran kegiatan, setelah disepakati saat itu, Kepala Desa tidakpernah menyampaikan atau membuatMusyawarah lagi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran desa, termasuk ketia dana cari dan dan habis.
- Bahwa Saksi juga membenarkan bahwa Saat itu tidak ada yang dilibatkan dalam pembangunan Paud dan namun pastinya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah melihat pembangunan Paud saat itu, namun yang pernah saksi dengar Paud dikerjakan oleh orang Andadowi dengan borongan pekerjaan (tukang) bukan swakelola masyarakat, terkait selesai atau tidak pekerjaan Paud saksi tidak tahu karena tidak mengetahui bagaimana gambar rencana Paud namun pastinya Paud tidak dapat digunakan atau belum dimanfaatkan dan pada saat pertemuan pemantapan kegiatan yang sekaligus pemasukan usulan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2016 tidak membahas terkait pelaksanaan kegiatan dan pengangkatan TPK atau pejabat desa lainnya.
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa Terkait yang pemeriksa pertanyaan dokumen SPJ atau SK perangkat atau dokumen lain yag berkaitan dengan penggunaan dana atau yang berkaitan dengan dokumen kegiatan dana desa khusus tahun 20016, saksi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan semua, sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya saksi hanya diminta membuat dokumen ijin atau rekomendasi jika diminta Kades.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

6. ANDI BIN NUHUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan penyalahgunaan dana desa APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe.
- Bahwa Saya menjabat sebagai Kepala Desa Andadowi sejak tanggal 14 September 2016 berdasar SK pengangkat dan pelantikan Bupati Konawe Nomor 509 tahun 2016, dengan menggantikan Pelaksana kepala Desa sebelumnya yakni saudara SYAWAL TOMBILI, yang juga sebagai PNS Sekdes Desa Andadowi.
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Kepala Desa sebagai berikut :
 - Sebagai pemegang anggaran atau yang bertanggungjawab atas adanggaran yang diperoleh Desa Khusus Desa Andadowi Kec. Sampara AKab. Konawe.
 - Melaksanakan kegiatan sebagaimana penjabaran dalam APBDes yang berkaitan dengan kegiatan yang menggunakan dana desa
 - Sedangkan tupoksi lebih jelas dapat dilihat dalam SK dan dalam aturan yang mengatur tentang Tupoksi kepala Desa (UU tentang Desa) dan Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana Desa. Kemudian untuk jumlah anggaran APBN untuk desa Andadowi TA. 2016 adalah Rp. 602.871.000,- serta ada dana lain yang diperoleh Desa Andadowi yang bersumber dari Dana Desa (ADD) dan Blockgrant, adapun jumlah dana desa APBN tahun 2016 tersebutlah yang digunakan dalam APBDes untuk kegiatan fisik, pemberdayaan dan kegiatan lain sebagaimana mestinya
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan Desa Andadowi Ta. 2016 dan jumlah anggarannya tercantum dalam APBDes, sebagaimana dalam APBDes yang diperiksa yang telah diperoleh pemeriksaan yakni APBDes awal dan Perubahan, adapun dari jumlah anggaran total untuk kegiatan Fisik APBD diantaranya :
 - Kegiatan pembangunan PAUD/TK dengan anggaran Rp. 184.584.800,- kegiatan pada tahap I pekerjaan hanya 60 % saja

Halaman 56 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan hasil pemeriksaan dari pihak Pemda pada saat itu. Sampai saat ini pekerjaan tidak selesai karena sudah berganti ke Kepala Desa baru yang mana sisa anggaran tidak cukup untuk membiayai penyelesaian dan pekerjaan yang belum selesai tersebut.

- Kegiatan fisik pembanguna sara air bersih dengan total anggaran Rp. 258.415.200,- dari anggaran tersebut pada tahap I tidak terlaksana dan jumlah anggaran tahap II tidak mencukupi untuk pembangunan tersebut sehingga Kades baru hanya membangun dari 0 % sampai dengan sisa jumlah anggaran yang ada saja.
- Kegiatan pemberdayaan BUMDES Rp. 68.250.000,- untuk modal BUMDES dan Rp. 10.000.000,- untuk kegiatan Musyawarah pendirian BUMDES serta Rp. 15.000.000,- untuk kegiatan pelatihan penyusunan perencanaan Desa dan Perdes. Dana tersebut sudah perhitungan termasuk pajak dari kegiatan yang kami selenggarakan, dan kegiatan tersebut sesuai dengan APBDes awal sebelum perubahan dengankan untuk APBDes Perubahan terjadi selisih anggaran yang tidak Nampak pada APBDes yakni sekira Rp. 66.121.000,-, sehingga dalam APBDes perubahan kami memasukan dana yang tidak masuk dalam APBDes tersebut kedalam kegiatan Pembedayaan BUMDES sehingga dalam perubahan kegiatan BUMDES memiliki anggaran yang berbeda pada kegiatan pada APBDes sebelumnya dan untuk kegiatan lain tetap, adapun perubahan dalam APBdes tersebut dalam kegiatan Pelatihan pengelola BUMDES dan Penyertaan Modal BUMDES
- Baa hsaksi menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh saudara Saywal Tombili pada tahun 2016 menggunakan dana desa taha[I Belum selesai dan belum terlaksana 100% Karena jumlah angaran sudah tidak cukup untuk menyelesaikan kegiatan yang telah dilaksanakan Pj Kades sebelumnya. Sehingga dalam pekerjaan tersebut trindikasi adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Kepla Desa Sebelumnya, karena anggaran yang terserap seharusnya cukup untuk membiayai pekerjaan yang telah direncanakan. Akan tetapi dana yang ada pada tahap kedua setelah di kakulai dan dilakukan musyawarah serta dilakukan APBDes Perubahan untuk menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan yang belum sama sekali dikerjakan oleh Kades lama tidak cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kepada pemeriksa bahwa dalam hal pencairan anggaran kegiatan yang menggunakan dana desa APBN sebagaimana tertuang dalam APBDes tersebut belum dibuatkan LPJ baik pencairan tahap I dan tahap II, namun saksi terangkan bahwa dalam anggaran pertahap tersebut saksi selaku Kades baru hanya kebagian dalam pencairan tahap II saja, sehingga dalam pertanggungjawaban kegiatan saksi hanya berdasarkan apa yang saksi cairkan tersebut, sedangkan untuk tahap I adalah tanggungjawab dari Kades (pelaksana) sebelumnya yakni saudara SYAWAL TOMBILI, kemudian untuk LPJ tahap II atau keseluruhnya bahwa kegiatan tahap II barulah anggarannya cair di Bulan Nopember 2016, sehingga dalam penyelesaian kegiatan, waktu sampai dengan tutupnya tahun anggaran belum terkejar penyelesaian pekerjaan sehingga dalam pertanggungjawabanpun agak telambat, dan sebagaimana aturan serta ketentuan yang ada bahwa dalam pertanggungjawaban anggaran kegiatan tahun sebelumnya harus dipertanggungjawab setelah 3 bulan tahun berikutnya, artinya saksi masih memiliki waktu 3 bulan dari awal tahun 2017 untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tahap II saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saksi, sedangkan untuk LPJ tahap I saksi tidak mau bertanggungjawab karena sampai saat ini saksi belum menerima LPJ atau bukti dari penggunaan anggaran tersebut oleh Kades sebelumnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar yang pemeriksa jelaskan, anggaran tersebut setelah kami hitung dalam musyawarah adalah dana Desa APBM karena dari total anggaran yang ada dan kami hitung anggaran kegiatan, ada selisih 66.121.000,- tersebut sehingga dana tersebut kami masukan untuk menambah kegiatan BUMDES, sedangkan yang membuat APBDes awal pada saat itu saya tidak mengetahui siapa, namun yang mengesahkan adalah kepala Desa an. SWAL TOMBILI yang tidak diketahui oleh BPD saat itu, artinya yang mengesahkan tersebutlah yang membuat.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saat ini dana telah cair 100 % dan dana tahap I yang cair adalah Rp. 361.722.600,- sisanya adalah tahap II yang tidak mencukupi untuk melanjutkan pekerjaan atau membangun pekerjaan yang belum dikerjakan oleh saudara SYAWAL

Halaman 58 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOMBILI adapun jumlah anggaran tahap II yang saya gunakan untuk pekerjaan yang dapat saksi kerjakan yakni Rp. 241.000.000,- dana kegiatan tersebut lah yang saya gunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana seperti 1) pelatihan BUMDES dan penyertaan Modal 2) membangun sarana air bersih dengan anggaran yang ada (secukupnya) disesuaikan dengan anggaran.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa secara rinci saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja dana yang telah dicairkan oleh saudara SYAWAL T dalam Tahap I tersebut, namun dengan anggaran yang telah ia cairkan yakni sekira Rp. 361.722.600,- yang nampak pada saat ini hanyalah bangunan PAUD/TK (gedungnya saja) sedangkan dalam perencanaan anggaran dan fisiknya bangunan tersebut beserta alat bermain dan MCK, dan gedung paut itupun sampai saat ini tidak selesai yang saksi kirakan baru sekira 60% pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan bahwa Pada saat itu Bendahara adalah saudara MUH. ARIF sebagaimana keterangannya pada saksi bahwa yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan anggaran, melainkan hanya dilibatkan dalam pencairan sebanyak 5 kali sebagaimana bukti penyerahan dana yang ia miliki kepada saudara SYAWAL TOMBIL, sedangkan pecnairan yang lainnya saudara ARIF tidak mengetahui karena yang ia serahkan dananya tersebutlah yang ia libatkan dalam pencairan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana yang saksi ketahui APBDes tersebut tidak Legal atau tidak sah karena dalam pengelolaan atau pembentukan APBDes memang harus di ketahui dan diterima tembusannya oleh BPD sebagaimana tupoksi BPD dalam kontrol kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh kepala Desa.
- Saksi menceritakan bahwa hal tersebut sesuai dengan keputusan dalam musyawarah bersama aparat desa, dan pada saat itu sudah akan dilaksanakan pelatihan pelaksana BUMDES sehingga dana dialihkan dan dilakukan perubahan dalam kegiatan BUMDES saja, sedangkan untuk anggaran lain tidak berubah.
- Bahwa bahwa pada saat itu memang kami tidak melakukan perubahan untuk kegiatan fisik, karena seharusnya dana yang telah dicairkan oleh saudara SYAWAL TOMBILI tersebut yakni pencairan tahap I, harusnya sudah melaksanakan pembangunan kegiatan sarana air bersih dengan 100 % kegiatan pembangunan PAUD/TK. Namun



realisasinya gedung paud dan alat bermain serta MCK tidak selesai sedangkan untuk sarana air bersih sama sekali tidak ada pelaksanaannya sehingga dengan sisa anggaran yang ada, saksi gunakan untuk pembangunan sarana air bersih, karena jumlah anggaran fisik tersebut memang untuk lanjutan kegiatan fisik, karena kegiatan sarana air bersih belum dikerjakan, maka kami kerjakan, sesuai dengan koordinasi saksi dengan pihak pendamping desa dan Camat sampara, agar dengan sisa anggaran fisik tersebut saksi gunakan untuk memulai pembangunan sarana air bersih bukan untuk melanjutkan pembangunan TK, adapun jumlah anggaran fisik pada saat itu tahap II adalah sekira Rp. 80.000.000,- sedangkan lainnya adalah dana perimbangan BUMDES.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa dalam pencairan tahap II hanya berdasarkan realisasi penggunaan anggaran (SPJ) saja, bukan LPJ fisik, dan dengan dasar itulah bahwa dana kegiatan telah di serap dari rekening Desa dan telah digunakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan benar dalam SPJ dan realisasi anggaran yang telah diserap atau di cairkan dari rekening tersebut ada item kegiatan yang dibiayai atas pencairan yang dilakukan pejabat desa sebelumnya, namun belum dalam bentuk LPJ, karena fisik LPJ sampai saat ini belum ada terima.
- Bahwa Kemudian saksi mempertegas kembali Sesuai dengan yang saksi satu tidak diperbolehkan karena pos anggaran kegiatan dalam APBDes telah jelas, maka kegiatan yang ada dalam APBDeslah yang harus dilaksanakan dengan dana yang telah ia cairkan bukan untuk kepentingan lain atau pribadi, karena jika untuk kepentingan lain maka pekerjaan tidak selesai dan negara bisa menjadi rugi atau tujuan pemerintah tidak tercapai.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana penjelasan dari masing-masing pihak tersebut, bahwa semua mengakui tidak pernah dilibatkan dan tidak diberdayakan oleh kepala desa SYAWAL TOMBILI pada saat itu, dan adanya bantuan PAUD yang tidak selesai sampai saat ini pun karena desakan dan saran serta masukan dari pihak pihak tersebut serta pendamping pada saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan selain dana yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga pekerjaan tidak selesai termasuk pajak kegiatan pun tidak dibayarkan oleh saudara SYAWAL TOMBILI, sehingga dana yang tersisa harus saksi menutupi pajak atau hutang



pajak yang belum terbayarkan sehingga sisanya tersebutlah yang saksi berdayakan.

- Bahwa Dan saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini juga tidak mengetahui, namun dari apa yang dijelaskan saudara SYAWAL akan mencoba menyelesaikan kegiatan tersebut sampai dengan waktu yang ditentukan dalam pertanggungjawaban kegiatan, karena dalam LPJ tidak boleh jika tidak seluruh kegiatan harus dari tahap I dan tahap II yang dilaporkan kepada Bupati Konawe / pemerintah kab.Konawe.
- Bahwa bahwa bahwa saat itu sudah tidak ada lagi anggaran yang tersisa, yang mana saat itu sesuai dengan Rekening Desa yang ada, tidak ada lagi uang yang tersisa untuk kegiatan tahap I, jadi saksi sudah tidak dapat melaksanakan pekerjaan tahap I sebagaimana yang sudah saksi jelaskan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah mempertanyakan dan sudah mencoba mencari, ternyata sudah tidak ada sama sekali SPJ atau bukti belanja yang dibuat atau yang disimpan oleh kades lama saudara Syawal Tombili, sehingga dalam permintaan anggaran tahap II saksi harus dibuat laporan realisasi anggaran, yang mana saksi selaku pejabat baru tidak dibebankan SPJ tahap I karena bukan masa saksi, dan tahap II adalah tanggungjawab saksi, karena dalam pelaksanaannya untuk meminta anggaran tahap II harus ada SPJ Tahap I, sehingga kami membuat berita acara pertanggungjawaban yang diketahui oleh camat sebagai ganti SPJ Fisik yang tidak dapat dimunculkan oleh Kades Syawal atas bukti belanjanya, namun dokumen itu tidak menggugurkan SPJ, dalam arti penggunaan anggaran Tahap I tetap menjadi tanggungjawab saudara Syawal, yang mana Berita acara tersebut hanya sebagai syarat Adminitrasi saja dalam pengajuan anggaran tahap berikutnya, karena tidak dapat dicarikan oleh Keuangan jika tidak ada dokumen tersebut selain itu juga sebagai pegangan saksi atas kegiatan yang dilaksanakan di desa Andadowi bahwa saksi hanya bertanggungjawab pada kegiatan anggaran Tahap II.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa pagu anggaran DD Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 602.871.000,- anggaran tersebut terbelai menjadi 2 tahap pencairan, yang mana yang menjadi tanggungjawab anggaran Tahap I Tahun 2016 yang menjadi tanggungjawab Kades Syawal Tombili Rp.



361.722.600,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus duapuluh dua ribu enam ratus rupiah) anggaran tersebut sesuai dengan nilai anggaran sebagaimana telah saksi buat laporan realisasi anggaran namun laporan realisasi tersebut hanya realisasi anggaran saja bukan kegiatan, dari nilai anggaran kegiatan tersebut Syawal Tombili telah merealisasikan anggaran tahap I berdasarkan nilainya yakni Rp. 184.584.800,- untuk pembangunan Paud namun tidak selesai kegiatannya dan Rp. 177.137.800,- untuk perpipaan (SAB) namun dengan anggaran tersebut tidak digunakan dalam pekerjaan SAB, atau 0%,.

- Bahwa Selanjutnya anggaran kegiatan Rp. 241.000.000,- untuk tahap II yang saksi gunakan untuk kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Kades Lama, dan memulai kegiatan Perpipaan dari awal, karena tidak ada kegiatan yang dikerjakan Kades Syawal Tombili termasuk kegiatan pemberdayaan (Bumbes dan modal)
- Saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada SPJ, saksi masih beracuan kepada Berita acara yang kami buat sebagai pegangan saksi bahwa tanggungjawab saksi hanya pada anggaran tahap II Tahun 2016, sedangkan untuk tahap I saksi tidak mengetahui dan bukan tanggungjawab saksi melainkan tanggungjawab Kades Lama (Syawal Tombili).
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apa sebabnya saudara Syawal tidak melaksanakan kegiatan Tahap I dana desa Ta. 2016 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, namun saat itu yang saksi tahu Kades Syawal akan mencalon Kades namun tidak mendapat ijin dari Sekda dan kemudian Istrinya maju mencalon namun jatuh pada saat seleksi dan dana Desa tahap I sudah habis tidak ada serah terima anggran sisa saat itu, dan pekerjaan paud belum selesai serta perpipaan SAB tidak dikejakan pada tahap I, dari yang saksi paham mekanisme pengelolaan dana Desa belum berjalan karena semua dikelola dan dalam kekuasaannya sendiri sebagaimana keterangan bendahara, jadi semya yang mengatur adalah Kepala Desa jadi aparat tida mengetahui proses penggunaan dana dan pengelolaan serta kegiatannya, kemudian dalam pengangkatan pejabat pengelola anggaran dan TPK serta aparat lainnya tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas siapa TPK dalam kegiatan dana Desa, jadi semua di kerjakan Kades Syawal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dan menyatakan Tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat bendahara Desa, melainkan bendahara hanya membuat catatan pengeluaran anggaran dari Rekening yang ia ketahui dan yang melibatkan dirinya tanpa mengetahui lebih jauh, karena Rekening dipegang Kades Syawal dan tidak diberitahu diperuntukan untuk apa dana kegiatan tersebut, kemudian bendahara dari anggaran yang ia ketahui membuat kwitansi bermaterai atas penyerahan dana ke saudara Syawal (Kades saat itu) sebagai pegangan Bendahara, dan bendahara tidak dapat membuat SPJ karena belaja dilakukan oleh Kades dan tidak melibatkan bendahara sehingga bendahara tidak dapat mebuat SPJ atas belaja yang dilakukan Kades karena tidak tahu peruntukan dana dan tidak di fungsikan dengan baik.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui pasti Dimana Kepala Desa Syawal Tombili melakukan belaja barang, untuk kegiatan Tahap I ta. 2016, akan tetapi dari informasi yang saksi peroleh kades mengambil bahan material bangunan Toko , pada toko Faiz Jaya bangunan di Puwatu Kendari, sedangkan untuk belaja materian batu, kayu dan pasir saksi tidak tahu dari mana diambil atau diberi saudara syawal karna saksi belum pernah menanyakan.
- Bahwa Dan saksi juga menerangkan untuk kisaran harga bahan yang saksi ketahui yakni Untuk harga bahan material angunan atau bahan toko dapat ditanyakan pada Toko Faiz, karena pastinya saksi lupa sedangkan untuk harga pasaran di Andadowi kec. Sampara untuk Batu sekira Rp.600.000,-/ Ret Kayu sekira Rp. 1.300.000,- / Kubik kelas III (umum di sampara) dan pasir sekira Rp.550.000,-/ Ret.
- Bahwa saksi menjelaskan Dari yang saksi ingat dokumen acuan adalah APBDes,RAB Kegiatan, Design gambar kegiata, namun saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa saksi hanya mendapat Design gambar dan APBDes, dengan dokumen tersebutlah saksi melaksanakan kegiatan tahap II, dengan dokumen yang ada.
- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa yang menyalahgunakan dana desa tahap I adalah Syawal Tombili (Eks Pnj Kades Adadowi), dengan cara tidak melaksanaka kegiatan Tahap I DD APBN Ta. 2016 dan dari dana tersebut pekerjaan sesuai anggaran yang ada tidak di sesuai dengan realisasi Rill dilapangan, sehingga nilai anggaran yang cari tidaksesuai dengan nilai rill dilapangan, hanya Paud yang lain tidak ada, sedangkan untuk Nilai saksi tidak mengetahui namun Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Perpetaan SAB tidak terlaksana sama sekali dilapangan hanya Paud tidak 100 %, dan tidak ada sisa anggaran, sesuai dengan penjelasan Bendahara dana yang menggunakan adalah saudara Syawal Tombili sendiri, Nilai sesungguhnya yang dapat menentukan adalah Auditor.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

7. IRWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Ketua LPM Desa Andadowi saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI dan saat ini saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai LPM, dan berkaitan dengan yang pemeriksa tanyakan pada tahun 2016 saksi juga ditunjuk sebagai Kepala Tukang batu dalam pekerjaan PAUD yang menjadi rencana pembangunan desa andadowi pada masa Kades Plt saudara SAWAL TOMBILI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk jumlah anggaran saksi tidak mengetahui pasti namun dari hasil rapat pada saat akan turun anggaran desa sekira Rp. 600 jutaan kami semua di undang rapat oleh Kades Sawal namun kelanjutnya kami tidak dipanggil rapat lagi, dan untuk anggaran PAUD juga saksi tidak mengetahui karena selama jadi tukang kami tidak diberikan RAB dari biaya kegiatan pembangunan namun yang saksi ketahui adalah biaya ongkos tukang, untuk saksi tukang batu Rp. 22.000.000,- sampai selesai dans aya dengan untuk ongkos tukang kayu Rp. 8.000.000,-namun untuk pastinya dapat ditanyakan kepada tukang kayu.
- Bahwa Dan saksi menjelaskan sebagai Aprat desa dalam hal ini adalah saksi sebagai LPM dan apart lainnya kami tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pengelolaan kagiatan ataupun anggaran semua dikelola dan dilaksanakan oleh kepala desa, untuk tahun 2016 aat itu hanya satu kali saja rapat pada saat akan dilakukan pencairan, dan pada saat itu saksi mengetahui ada anggaran DD sebanyak Rp. 600 jutaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan PAUD dan sarana air bersih

Halaman 64 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpipaan, dan pada saksi dilibatkan dalam pekerjaan PAUD karena kebetulan saksi adalah tukang batu sering kerja bangunan, sehingga saksi di minta kerja PAUD, dan distupun saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Upak pekerja yang sebenarnya hanya perhitungan ongkos saja pada saat itu yakni Rp. 22 juta rupiah sampai selesai dari Pondasi sampai dengan rata kolom (tidak termasuk kap dan atapnya), jadi dari persentasi pembangunan paud untuk bangunan gedung sudah mencapai kurang lebih 80 % yang mana untuk MCK belum sama sekali sedangkan gesung Paudnya sisa lanati teras belum ditegel sebagian dan daun pintu serta jendela, namun jika keseluruhan persentase dari seluruh bangunan yang harus dibuat hanya mencapai kurang lebih 70 % karena untuk alat bermain belum ada, mobile belum ada, MCK belum ada serta finising belum tuntas.

- Saksi juga menjelaskan yang saksi ketahui adalah pada saat itu dibelanjakan :
 - Batu pondasi sekira 7 ret harga satuan (550)
 - Pasir tengah 7 ret haraga satuan (400)
 - Pasir kasar (cor)5 ret harga satuan (700)
 - Batu bata 8 ret harga satuan (550)
 - Besi 12,10 dan 8 lupa jumlahnya(harga lupa)Dan ongkos tukang Rp. 22.000.000,- (batu) dan biaya ongkos ini adalah untuk pekerjaan sampai dengan selesai sehingga saksi masih memiliki hutang pekerjaan kepada Desa Andadowi, yang akan saksi selesaikan setelah bahan sudah ada, karena pada saat itu saksi berhenti bekerja karena pekerjaan tidak dapat dilanjutkan karena bahan sudah habis atau tidak cukup untuk menyelesaikan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadowi karena saksi tidak dilibatkan sama sekali dan tidak tahu menanhu kegiatan pemerintahan di desa adadowi pada tahun 2016 terlebih mebahas tentang anggaran,hanya ada kali pertemuan yang sudah saksi jelaskan,namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) ada kegiatan pembangunan TK atau PAUD dan kebetulan paud tersebut dibagun di wilayah dusun saksi saat ini, sehinga saksi mengetahui sekali jika bangunan tersebut belum selesai sampai dengan saat ini dan sarana air bersih tidak ada yang dilaksanakan dalam masa saduara Syawal, namun



untuk PAUD sampai dengan saat ini belum selesai yang dilaksanakan pada jaman kepala desa Syawal Tombili karena kebetulan sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru yakni saudara ANDI, itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja sisa anggaran jaman kades sebelumnya (syawal Tombili).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi ketahui bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pasti siapa TPK pada saat itu namun yang saksi ketahui adalah saudara AMINUDDIN, namun demikian pula semua aparat tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana desa Tahun 2016 semua diurus oleh Kades, sedangkan yang saksi tahu pada saat itu bendahara ditunjuk saudara MUH ARIF, sama juga tidak dilibatkan sedangkan Kadus II pada saat itupun tidak mengetahui apa-apa pada saat pembangunan Paud, yang mana sampai dengan saat inipun belum selesai.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai, yang mana seharusnya dengan dana tahap I pada saat itu digunakan membangun Paud sampai selesai dan memulai pembangunan sarana air bersih namun belum 100 % yang kemudian dapat dilanjutkan pada Tahap I untuk sarana air bersih sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang ia selesaikan sesuai yang ada.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu dan rapat pembahasan penggunaan dana pun tidak ada, jadi kami semua tidak ada yang tahu dan yang mengetahui adalah Kades sendiri, yang saksi ketahui karena saksi melihat langsung Kades saat itu saudara



SYAWAL tidak menyelesaikan pembangunan PAUD karena gedungnya belum selesai, mobile belum ada, WC belum selesai dan sarana bermain juga belum ada dan tidak memulai membangun Sarana air bersih sedangkan sarana air bersih dibangun menggunakan dana sisa tahap I oleh Kades baru yang tidak 100 % karena dana tidak cukup, dan yang berperan semua kepala desa dan yang belanjapun kepala desa SAWAL pada saat itu

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Yang, menawarkan untuk saksi mengejakan Paud untuk tukang batu adalah saudara Syawal Tombili sendiri karena saksi memang tukang batu di daerah Andadowi, dan selama ini saksi sudah sering mengerjakan bangunan karena saksi sering mengerjakan bangunan baik di Unaaha dan kendari (proyek) sehingga saksi diminta kerja paud oleh kepala Desa Andadowi saat itu, dan saat itu yang saksi kerja hanya Paud saja tidak ada yang lain, saat itu juga saksi ditawari mengejakan beton dari pekerjaan Perpipaan SAB namun setelah selesai pekerjaan Paud, namun tidak jadi.
- Bahwa dan saksi menjelaskan bahwa Terkait dengan ketentuan aturan biaya honot tukang saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui adalah nilai kesepakatan dari pemberi kerja kepada saksi, karena saksi tidak tahu juga berapa anggaran honor tukang, karena sesuai dengan pekerjaan saksi menerima Rp. 22.000.000,- sesuai keterangan saksi diatas dan Rp. 8.000.000,- untuk tukang kayu Kap bangunan sampai Platfon, hal tersebut saksi ketahui karena saat itu saksi kerja bersama dengan tukang kayu jadi saksi mengetahui nilai tersebut sesuai penyampaian tukang kayu.
- Bahwa tidak jadi mengerjakan Perpipaan karena anggaran kegiatan tersebut saat itu penyampaian Pak Syawal Belum ada, dan anggaran Paud juga sudah habis jadi pekerjaan sudah tidak dapat dilanjutkan, karena material juga sudah habis sehingga saksi tidak dapat mengejakan lagi Paud sampai selesai.
- Dalam keterangannya saksi menjelaskan sampai saat ini tidak diminta kerja lagi untuk menyelesaikan Paud, jadi pekerjaan paud saksi tinggalkan dalam keadaan belum terjadi sebagaimana yang sudah saksi jelaskan kepada pemeriksa, jadi saat itu saksi hanya diminta oleh Kades untuk mengejakan Paud dan selanjutnya perpiaan SAB namun SAB belum saksi kerjakan, jadi hanya berdasarkan perintah lisan dari Kades Syawal Saat Itu, kemudian



untuk dasar atau acuan saksi mengerjakan Paud saat itu adalah Gambar Rencana saja (design Paud), namun tidak termasuk RAB saksi tukang tidak diberikan RAB tersebut oleh Kades, jadi saksi hanya berdasarkan gambar saja, apa yang ada di Gambar saksi ikuti.

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar semua dan saksi merasa tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak diarahkan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

8. YAYATIN, A.Ma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016 saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, namun sampai dengan saat ini saksi tidak pernah tahu jumlah anggaran dari kegiatan tersebut pada tahun 2016,
- Bahwa saksi menjelaskan selama ditunjuk sebagai Kaur perencanaan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun jadi sebagaimana tugas saksi yakni Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, tidak pernah saksi laksanakan sama sekali, karena saksi tidak pernah diberikan tugas sejak saksi ditunjuk oleh Kades andadowi pada saat itu.
- Bahwa menjelaskan tidak memiliki dasar Hukum atas penunjukan sebagai Kaur perencanaan, karena pada saat itu saksi hanya di panggil kerumah kepala desa SAWAL TOMBILI dan di tunjuk begitu saja sebagai Kaur perencanaan tanpa di berikan dasar dalam bentuk SK atau administrasi lainnya, sedangkan berkaitan dengan perencanaan saksi tidak pernah mengetahui apapun dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun saksi ditunjuk sebagai Kaur sudah di akhir jabatan Kades pada saat itu.

- Bahwa saksi Sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadowi, namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) adakegiatan pembangunan TK atau PAUD dan sarana air bersih, namun untuk PAUD sampai dengan saat ini belum selesai sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru saudara ANDI, itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja.
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi ketahui bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa TPK dan siapa yang menjadi aparat lainnya yang saksi ketahui hanya beberapa saja, tapi saksi lupa jabatannya, sedangkan yang saksi tahu pada saat itu bendahara ditunjuk saudara MUH ARIF.
- Bahwa tidak mengetahui jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang juga tidak 100 % karena anggarannya tidak cukup, saksi tidak mengetahui apa sebabnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dan selama pemeriksaa saksi merasa tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak diarahkan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AMINUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan penyalahgunaan dana desa APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, namun saksi tidak memiliki jabatan apa-apa dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah diangkat atau tidak pernah menjadi TPK dalam kegiatan pengelolaan dana desa APBN tahun 2016.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah diangkat sebagai TPK dan saksi juga tidak pernah menjalankan tugas sebagai TPK, namun saksi dalam kegiatan yang dilaksanakan desa pada tahun anggaran 2016 dari APBN tersebut pernah dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan gesung TK yang mana saksi sebagai pekerja (tukang besi) dengan pekerjaan borongan.
- Bahwa Saksi menjelaskan kepala desa pada saat itu adalah Pj. Kades Andadopi saudara SYAWAL TOMBILI, dan berkaitan luntuk pekerjaan selama kepala desa dijabat oleh saudara SYAWAL hanyalah bangunan TK yang belum selesai pekerjaanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pekerjaan tersebut tidak selesai, dan untuk jumlah anggaran saksi tidak mengetahui, jumlah anggaran bukan kewenangan saksi, namun yang saksi ketahui untuk kegiatan TA. 2016 kegiatan yang harus dilaksanakan adalah pembangunan TK dan pemnagunan saluran air bersih, namun pada masa ;Kades SYAWAL hanya terlaksa kegiatan pembanguna TK saja dari anggaran tahap I, sedangkan yang lain tidak terlaksana.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa secara rincianya saksi tidak mengetahui persentasenya, namun dari bengunan yang harus dikerja untuk TK tersebut, harus lengkap dan selesai termasuk alat bermain murid, namun yang Nampak pada saat ini barulak gedung yang belum ada pintu,plafon,lantai,tegel, jendela, cat finising dan alat bermasin belum ada.
- Bahwa saksi menjelaskan Tidak ada yang terlaksana untuk air bersih, mlainkan barulah dikerjakan oleh Kades yang baru terpilih dari sisa anggaran pencairan tahap II (demikian yang saksi ketahui dan saksi dengar).

Halaman 70 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak dapat diselesaikan karena naggaran tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembagunan air bersih dan menyelesaikan bangunan TK berikut alat bermain dan finisingnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi pernah bekerja sebagai tukang besi, dan proses pembayaran melalui borongan bukan menggunakan HOK / honor orang per hari dan menyebutkan bahwa Bendahara adalah saudara MUH. ARIF.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah diangkat sebagai TPK di Desa Andadowi, saksi hanya membantu saudara IRWAN mengejakan pembesian dari Bangunan Paud, saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa saksi memang pernah menjadi TPK namun dalam kegiatan PNPM dan hal tersebut tidak ada kaitanya dengan dana desa Andadowi, demikian dengan nilai anggaran kegiatan paud saksi juga tidak mengetahui, karena selama kerja tidak pernah diberi tahu nilai anggaran, hanya mengerjakan sesuai dengan Gambar yang ada dan sesuai perintah kepala Tukan dalam hal ini saudara Irwan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bertemu dengan kepala desa membahas tentang pengangkatan TPK desa, hanya bertemu biasa saja, dan saksi bekerja sebgai tukang besi membantu saudara Irwan saat itu bukan tawaran saudara Syawal (Kades) melainkan diajak oleh Irwan sebagai kepala Tukang saat itu.
- Bahwa benar saksi ,membantu saudara Irwan merangkai pembesian namun tidak sampai selesai pekerjaan Paud saat itu, dan saksi merangkai besi tidak tahu sesuai atau tidak dengan RAB atau anggaran, karena saat itu hanya ada gambar rencana tidak pernah diberikan RAB olehKades demikian kepala Tuka (Irwan) jadi apa yang ada dalam gambar itu yang diikuti, saat itu pembesian sudah sesuai dengan Gambar rencana dengan materian Besi 10" dengan tulang 4 batang besi, demikian dengan pekerjaan lainnya dalam paud hanya menyesuaikan dengan Gambar yang ada.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang dikerja adalah semua pembesian dalam Paud, (namun saat itu saksi ikut tidak sampai selesai) adapun pembesian yang ada dalam pembagunan paud sebagaimana dalam gambar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.



10. ANDRIYATI RAZAK, S.Sos., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dugaan penyalahgunaan dana desa APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu saksi tidak memiliki jabatan apapun di desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, akan tetapi dalam kegiatan ini saksi adalah sebagai bendahara pengeluaran BPKAD yang mana pengajuan permintaan anggaran dana desa melalui saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan benar saksi adalah bendahara pengeluaran BPKAD yang menangani setiap permintaan, pencairan dan sampai dengan penerimaan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa se Kab. Konawe, berkaitan dengan saudara SAWAL TOMBILI saksi tidak kenal namun jika bertemu pasti saksi tahu orangnya, hubungan hanya sebatas kepala desa pada saat itu dengan pemerintah daerah yang menangani pencairan dan permintaan anggaran desa, selebihnya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan benar pada tahun 2016 desa andadowi termasuk desa yang mendapatkan dana desa DD APBN pada tahun 2016, dan dari dokumen permintaan dan SP2D yang ada semua anggaran telah diminta atau telah cair dan terealisasi ke desa tersebut adapun jumlah anggaran dana desa yang diperoleh sebagaimana dokumen yang ada adalah Rp. 602.871.000,- dana tersebut tidak termasuk dana yang bersumber dari pos lain yakni blokgrn dan ADD, dana tersebut di cairkan menjadi dua kali tahap pencairan yakni tahap I sebanyak 60 % dan tahap II sebanyak 40 %.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagaimana yang sudah saksi jelaskan dana sudah direalisasikan semua kepada desa yang bersangkutan untuk tahun 2016, dari nilai Rp. 602.871.000,- tersebut dibagi menjadi II tahap pencairan yakni Tahap I diberikan sebagaimana permintaan tahap I yakni Rp. 361.722.200,- dan pada pencairan tahap II Rp. 241.000.000,- data dan dokumen dapat dilihat pada dokumen SP2D yang ada di Keuangan dan sebagian sudah diberikan kepada pemeriksa (salinan) adapun yang melakukan permintaan anggaran saksi sudah lupa namun biasanya kepala desa masing-masing yang menjabat pada saat itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam proses pembayaran atau pencairan atau permintaan anggaran jika semua syarat permintaan



sudah dipenuhi dan melalui tahapan pemeriksaan maka dana di serahkan dengan cara ditranfer langsung ke rekening desa masing-masing jadi bukan dana TUNAI, selanjutnya barulah kepala desa bersama bendahara desa melakukan pencairan dana tersebut ke Bank rekening desa tersebut, sedangkan yang biasa datang mengurus permintaan anggaran di BPKAD adalah kepala desa yang menjabat langsung pada saat itu dengan cara melengkapi syarat administrasi yang ada, jika tahap I maka diperlukan APBDes, SK dan dokumen lain dalam kegiatan dana tahap I sedangkan untuk tahap II harus melampirkan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa tersebut selama tahap I, barulah kami proses anggarannya untuk di transfer ke rekening desa.

- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan dokumen yang ada, bahwa sampai dengan saat ini dokumen pertanggungjawab baik LPJ maupun SPJ untuk tahap I belum kami terima, dan sebelumnya saksi jelaskan bahwa pada saat itu untuk permintaan anggaran tahap I masih pejabat kepala desa lama sedangkan untuk tahap II sudah kepala desa baru (definitive) jadi untuk permintaan tahap II yang dilakukan kades baru tidak bisa kami tuntutan pertanggungjawabkan tahap I dari dy, harus pejabat lama yang mempertanggungjawabkan penggunaannya, jadi sampai saat ini hanya SPJ kegiatan tahap II sisa anggaran tahap I lah yang ada dibuat oleh kepala desa baru an. ANDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagaimana dokumen yang ada saat ini dan saksi sudah serahkan kepada pemeriksa bahwa benar belum ada SPJ ataupun pertanggungjawab tahap I tersebut, dan pada saat itu dapat dicairkan anggaran tahap II karena saksi sudah meminta petunjuk baik kepada pimpinan saksi kelapa BPKAD saudara FERDINAD,SP.MH. dan juga ke pihak BAWASDA / INSPEKTORAT terkait dengan permintaan anggaran tahap II, yang mana secara aturan kami pihak keuangan tidak diperbolehkan menahan anggaran terlalu lama demikian instruksi dari pemerintah pusat atas anggaran tersebut, dari hasil kordinasi tersebutlah karena penyampaian pihak kepala desa lama yakni saudara SAWAL TOMBILI dan kades baru saudara ANDI bahwa pertanggungjawaban sedang dibuat maka kami minta agar dibuatkan pernyataan atau berita acara yang menyatakan tanggungjawab masing-masing kepala desa dan siap menanggung konsekuensinya atas penggunaan anggaran tahap I berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban keuangannya, dan didalam erita acara tersebut saksi meintya pejabat dalam hal ini CAMAT untuk mengetahui sebagai atasan didesa tersebut, sedangkan sampai saat ini saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga SPJ kegiatan tahap I desa andadowi yang ditanggungjawab oleh Kades lama belum ada.

- Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan pemeriksa dokumen tersebutlah yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam hal ini kepala desa lama yakni saudara SAWAL TOMBILI yang bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran tahap I dan kemudian pihak hak kedua yang bertanggungjawab atas anggaran permintaan kedua yang akan dicairkan yakni saudara ANDI kemudian diketahui oleh camat saudara SAMSUL,SE.MSA. dengan adanya berita acara tersebutlah barulah saksi dapat memproes anggaran kegiatan tahap II.
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tidak mengetahui pasti nilai anggaran tersebut dipergunakan untuk apa saja namun semua kegiatan sudah tercantum dalam APBDes yang dilampirkan setiap permintaan, karena desa yang memiliki rencana kegiatan jadi mereka yang menentukan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, yang pastinya anggaran tersebut untuk kegiatan baik pemberdayaan maupun kegiatan fisik yang direncanakan untuk desanya, secara aturan tidak dibenarkan jika dana sudah diberikan namun tidak dipertanggungjawabkan, atau kegiatan tidak dilaksanakan.
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa sesuai aturan dana yang diajukan untuk membiayai kegiatan yang sudah direncanakan, namun pelaksanaannya untuk apa dana tersebut saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui adalah yang bersangkutan sendiri dan saksi juga bukan camat lagi pada saat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh saudara SYAWAL sebagai pelaksana Kades saat itu, berkaitan dengan pertanggungjawaban jelas wajib karena negara memberikan anggaran harus ada timbal balik atau bakti dari penggunaan anggaran yang digunakan sebagai bentuk laporan pelaksanaan kegiatan, jadi sifatnya desa wajib mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya kepada pemerintah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan anggaran atau kegiatan maka sebagai pertanggungjawaban maka atas



kegiatan yang dilaksanakan kepala desa maka di sampaikan hasil pekerjaan dari nol samapai seratus dalam hal ini nol seperti gambar dan RAB kemudian dilanjutkan dengan hasil akhir dari kegiatannya tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan Konsekuensinya adalah yang bersangkutan lharus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaranya, dan yang bersangkutan harus memberikan SPJ atas kegiatan yang dilaksanakan walao tidak selesai karena hal tersebut sebagai bukti penggunaan yang sudah ia belanjakan anggaranya, dan jika kegiatan tidak selesai dan SPJ tidak ada maka konsekuensinya akan berhadapat dengan mhukum dan yang bertanggungjawab adalah yang bersangkutan sendiri yang mana juga telah diketahui Camat dalam berta pertanggungjawab yang telah ia buat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

11. RUSMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait Masalah dugaan penyalahgunaan dana desa APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe.
- saksi menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Andadowi saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk tupoksi saksi sebagai Kadus secara umum adalah membantu Kades dilingkungan Dusun saksi berkaitan dengan pemerintahan desa dan memfasilitasi warga dusun I serta meneruskan kepada Kepala Desa, sedangkan berkaitan dengan anggaran atau jumlahnya saksi sudah lupa nilainya namun yang saksi ingat dana tersebut adalah 2 tahun yakni pencairan Tahap I dan Tahap I.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama ditunjuk sebagai kadus I oleh kepala desa sampai dengan saksi diberhentikan sebagai perangkat desa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun jadi sebagaimana tugas saksi, hanya setiap pertemuan saja dilibatkan akan tetapi untuk pengelolaan dana kami aparat pada saat itu hanya ikut pertemuan ketika dana akan dicairkan namun setelah dana cair kami tidak pernah lagi dipanggil untu rapat membahas penggunaan dana, sedangkan berkaitan dengan penggunaanya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah diberikan tugas apapun, dan sepengetahuan saksi, saksi semua aparat



tidak ada yang dilibatkan karena semua pengelolaan dana saksi liat di kendalikan dan dikelola oleh Kades saat itu (Syawal Tombili).

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki dasar Hukum atas penunjukan saksi sebagai Kadus I, karena sampai saat ini saksi tidak pernah di berikan SK melainkan hanya ditunjuk saja pada saat itu, sedangkan berkaitan dengan pengurus administrasi keuangan dan kegiatan saksi tidak mengetahui, karena selama tahun 2016 saksi melihat semua pekerjaan dan keuangan diurus oleh saudara SYawal Tombili sendiri Kades saat itu, saksi tidak pernah mengetahui bagaimana urusan desa dan tidak pernah dipanggil atau melakukan kegiatan desa pada masa Kades Syawal Tombili berkaitan dengan dana desa, hanya rapat 1 kali ketika dana akan di cairkan atau pemantapan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dan dana sudah ada, sedangkan yang saksi ketahui berkaitan dengan keuangan pada saat itu ditunjuk bendahara yang saksi ketahui yakni MUH ARIF.
- Saksi menjelaskan bahwa Sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadowi karena saksi tidak dilibatkan sama sekali dan tidak tahu menanhu kegiatan pemerintahan di desa adadowi pada tahun 2016 terlebih mebahas tentang anggaran, hanya ada kali pertemuan yang sudah saksi jelaskan, namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) ada kegiatan pembangunan TK atau PAUD dan kebetulan paud tersebut dibangun di wilayah dusun saksi, sehingga saksi mengetahui sekali jika bangunan tersebut belum selesai sampai dengan saat ini dan sarana air bersih, namun untuk PAUD sampai dengan saat ini belum selesai yang dilaksanakan pada jaman kepala desa Syawal Tombili karena kebetulan sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru yakni saudara ANDI, itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja sisa anggaran jaman kades sebelumnya (syawal Tombili).
- bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi ketahui bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI.
- bahwa tidak mengetahui pasti siapa TPK pada saat itu namun yang saksi ketahui adalah saudara AMINUDDIN, namun demikian pula semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana desa Tahun 2016 semua diurus oleh Kades, sedangkan yang saksi tahu pada saat itu bendahara ditunjuk saudara MUH ARIF, sama juga tidak dilibatkan.

- Saksi menjelaskan tidak mengetahui jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai, yang mana seharusnya dengan dana tahap I pada saat itu digunakan membangun PAUD sampai selesai dan memulai pembangunan sarana air bersih namun belum 100 % yang kemudian dapat dilanjutkan pada Tahap I untuk sarana air bersih sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang ia selesaikan sesuai yang ada.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu dan rapat pembahasan penggunaan dana pun tidak ada, jadi kami semua tidak ada yang tahu dan yang mengetahui adalah Kades sendiri, yang saksi ketahui karena saksi melihat langsung Kades saat itu saudara SYAWAL tidak menyelesaikan pembangunan PAUD karena gedungnya belum selesai, mobile belum ada, WC belum selesai dan sarana bermain juga belum ada dan tidak memulai membangun Sarana air bersih sedangkan sarana air bersih dibangun menggunakan dana sisa tahap I oleh Kades baru yang tidak 100 % karena dana tidak cukup.
- Saksi menjelaskan bahwa kalo honor saksi diberikan namun untuk kegiatan dana desa DD saksi tidak pernah mengetahui karena tidak diberdayakan dan selama tahun 2016 serta jelas Negara rugi karena dana tidak digunakan untuk kepentingan yang sudah dianggarkan dan ditetapkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

12. ABU TALIB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait Masalah dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016.
- saksi menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Andadowi saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI.

Halaman 77 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa untuk tupoksi saksi sebagai Kadus secara umum adalah membantu Kades dilingkungan Dusun saksi berkaitan dengan pemerintahan desa dan memfasilitasi warga dusun II serta meneruskan kepada Kepala Desa, sedangkan berkaitan dengan anggaran atau jumlahnya saksi sudah lupa nilainya namun yang saksi ingat dana tersebut adalah 2 tahun yakni pencairan Tahap I dan Tahap II.
- Bahwa saksi menjelaskan selama ditunjuk sebagai kadus II oleh kepala desa sampai dengan saksi diberhentikan sebagai perangkat desa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun jadi sebagaimana tugas saksi, hanya setiap pertemuan saja dilibatkan akan tetapi untuk pengelolaan dana kami aparat pada saat itu hanya ikut pertemuan ketika dana akan dicairkan namun setelah dana cair kami tidak pernah lagi dipanggil untuk rapat membahas penggunaan dana, sedangkan berkaitan dengan penggunaannya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah diberikan tugas apapun, dan sepengetahuan saksi, saksi semua aparat tidak ada yang dilibatkan karena semua pengelolaan dana saksi liat di kendalikan dan dikelola oleh Kades saat itu (Syawal Tombili).
- Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki dasar Hukum atas penunjukan saksi sebagai Kadus II, karena sampai saat ini saksi tidak pernah di berikan SK melainkan hanya ditunjuk saja pada saat itu, sedangkan berkaitan dengan pengurus administrasi keuangan dan kegiatan saksi tidak mengetahui, karena selama tahun 2016 saksi melihat semua pekerjaan dan keuangan diurus oleh saudara SYawal Tombili sendiri Kades saat itu, saksi tidak pernah mengetahui bagaimana urusan desa dan tidak pernah dipanggil atau melakukan kegiatan desa pada masa Kades Syawal Tombili berkaitan dengan dana desa, hanya rapat 1 kali ketika dana akan di cairkan, sedangkan yang saksi ketahui berkaitan dengan keuangan pada saat itu ditunjuk bendahara yang saksi ketahui yakni MUH ARIF.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadawi karena saksi tidak dilibatkan sama sekali dan tidak tahu menanhu kegiatan pemerintahan di desa adadawi pada tahun 2016 terlebih mebahas tentang anggaran, hanya ada kali pertemuan yang sudah saksi jelaskan, namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) ada kegiatan pembangunan TK atau PAUD dan kebetulan paud tersebut dibangun di wilayah dusun saksi, sehingga saksi mengetahui sekali jika bangunan tersebut belum selesai sampai dengan saat ini dan sarana air bersih, namun untuk



PAUD sampai dengan saat ini belum selesai yang dilaksanakan pada jaman kepala desa Syawal Tombili karena kebetulan sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru yakni saudara ANDI, itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja sisa anggaran jaman kades sebelumnya (syawal Tombili).

- Saksi menjelaskan bahwa bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi katahui bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI.
 - bahwa saksi menjelaskan jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai, yang mana seharusnya dengan dana tahap I pada saat itu digunakan membangun Paud sampai selesai dan memulai pembangunan sarana air bersih namun belum 100 % yang kemudian dapat dilanjutkan pada Tahap II untuk sarana air bersih sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang ia selesaikan sesuai yang ada.
 - Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu, yang saksi ketahui karena saksi melihat langsung Kades saat itu saudara SYAWAL tidak menyelesaikan pembangunan PAUD karena gedungnya belum selesai, mobile belum ada, WC belum selesai dan sarana bermain juga belum ada dan tidak memulai membangun Sarana air bersih sedangkan sarana air bersih dibangun menggunakan dana sisa tahap I oleh Kades baru yang tidak 100 % karena dana tidak cukup.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

13. HERDIN.. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait Masalah dugaan penyalahgunaan dana desa APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala RT II Dusun II Desa Andadowi saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI.
- bahwa saksi menerangkan dalam keteranganya untuk tupoksi saksi sebagai RT secara umum adalah membantu Kades dilingkungan Dusun saksi berkaitan dengan pemerintahan desa dan memfasilitasi warga RT II Dusun II serta meneruskan kepada Kepala Desa, sedangkan berkaitan dengan anggaran atau jumlahnya saksi sudah lupa nilainya namun yang saksi ingat dana tersebut ada dana desa karena pada saat sebelum dicairkan dana pertama kami semua aparat diundang untuk hadir rapat.
- saksi menjelaskan selama ditunjuk sebagai RT II Dusun II oleh kepala desa sampai dengan saksi diberhentikan sebagai perangkat desa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun jadi sebagaimana tugas saksi, hanya setiap pertemuan saja dilibatkan akan tetapi untuk pengelolaan dana kami aparat pada saat itu hanya ikut pertemuan ketika dana akan dicairkan namun setelah dana cair kami tidak pernah lagi dipanggil untuk rapat membahas penggunaan dana, sedangkan berkaitan dengan penggunaannya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah diberikan tugas apapun, dan sepengetahuan saksi, saksi semua aparat tidak ada yang dilibatkan karena semua pengelolaan dana saksi liat di kendalikan dan dikelola oleh Kades saat itu (Syawal Tombili).
- Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki dasar Hukum atas penunjukan saksi sebagai RT II Dusun II, karena sampai saat ini saksi tidak pernah diberikan SK melainkan hanya ditunjuk saja pada saat itu, sedangkan berkaitan dengan pengurus administrasi keuangan dan kegiatan saksi tidak mengetahui, karena selama tahun 2016 saksi melihat semua pekerjaan dan keuangan diurus oleh saudara SYawal Tombili sendiri Kades saat itu, saksi tidak pernah mengetahui bagaimana urusan desa dan tidak pernah dipanggil atau melakukan kegiatan desa pada masa Kades Syawal Tombili berkaitan dengan dana desa, hanya rapat 1 kali ketika dana akan di cairkan, sedangkan yang saksi ketahui berkaitan dengan keuangan pada saat itu ditunjuk bendahara yang saksi ketahui yakni MUH ARIF.
- Saksi menjelaskan bahwa Sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadowi karena saksi tidak dilibatkan sama sekali dan tidak tahu menaruh kegiatan pemerintahan di desa adadowi pada tahun 2016 terlebih

Halaman 80 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas tentang anggaran, hanya ada kali pertemuan yang sudah saksi jelaskan, namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) ada kegiatan pembangunan TK atau PAUD dan kebetulan paud tersebut dibangun di wilayah dusun saksi, sehingga saksi mengetahui sekali jika bangunan tersebut belum selesai sampai dengan saat ini dan sarana air bersih, namun untuk PAUD sampai dengan saat ini belum selesai yang dilaksanakan pada jaman kepala desa Syawal Tombili karena kebetulan sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru yakni saudara ANDI, itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja sisa anggaran jaman kades sebelumnya (syawal Tombili).

- Saksi menjelaskan bahwa bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi ketahui bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI.
- saksi menjelaskan tidak mengetahui pasti siapa TPK pada saat itu namun yang saksi ketahui adalah saudara AMINUDDIN, namun demikian pula semua aparat tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana desa Tahun 2016 semua diurus oleh Kades, sedangkan yang saksi tahu pada saat itu bendahara ditunjuk saudara MUH ARIF, sama juga tidak dilibatkan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai, yang mana seharusnya dengan dana tahap I pada saat itu digunakan membangun Paud sampai selesai dan memulai pembangunan sarana air bersih namun belum 100 % yang kemudian dapat dilanjutkan pada Tahap II untuk sarana air bersih sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang ia selesaikan sesuai yang ada.
- Saksi juga menjelaskan tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu, yang saksi ketahui karena saksi melihat langsung Kades saat itu saudara SYAWAL tidak menyelesaikan pembangunan PAUD karena gedungnya belum selesai,



mobile belum ada, WC belum selesai dan sarana bermain juga belum ada dan tidak memulai membangun Sarana air bersih sedangkan sarana air bersih dibangun menggunakan dana sisa tahap I oleh Kades baru yang tidak 100 % karena dana tidak cukup, dan berkaitan dengan pembangunan PAUD yang saksi tahu yang melaksanakan pembangunan atau sebagai Tukang adalah saudara IRWAN untuk tukang batu semuanya sampai selesai sedangkan untuk tukang kayu yang saksi ketahui adalah saudara SAPRIN (namun sudah tidak di sampara lagi) yang dibantu oleh saudara SABA.

- Bahwa semua Keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan dalam memberikan keterangan saksi merasa tidak dipaksa, ditekan maupun diarahkan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

14. BAHYUDIN, A.Ma. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait Masalah dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016.
- pada saat ini di desa tersebut saksi menjabat sebagai pendamping desa dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa selaku pendamping secara umum memiliki hak dan tupoksi sebagai berikut :
 - Memfasilitasi perencanaan pembanunan desa
 - Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa
 - Memfasilitasi pelaporan dalam rangka pembangunan
 - Memfasilitasi pengawasan pekerjaan.
- Berkaitan dengan anggaran saksi mengetahui sebagaimana yang tercantum dalam APBDes Desa Andadowi, dan berkaitan dengan dana desa APBN tahun 2016 saksi melihat jumlah anggaran adalah Rp. 602.871.000,- daa tersebutlah yang digunakan untuk pembanguna dan pemberdasaksian desa andadowi.
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan dan jumlah anggarannya tercantum dalam dalam APBDes yang saksi serahkan kepada pemeriksa diantaranya yang saksi ketahui sesuai hasil dengan dokumen tersebut, bahwa untuk jumlah anggaran peritem kegiatan yang diibiayai menggunakan dana Desa APBN 2016 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pembangunan PAUD/TK dengan anggaran Rp. 184.584.800,- kegiatan pada tahap I, namun pekerjaan dari anggaran tahap I ini belum diselesaikan oleh kepala desa lama sebagai pelaksana tugas.
- Kegiatan fisik pembanguna sara air bersih dengan total anggaran Rp. 258.415.200,- dari anggaran tersebut pada tahap I tidak terlaksana dan jumlah anggaran tahap II tidak mencukupi untuk pembangunan tersebut sehingga Kades baru hanya membangun dari 0 % sampai denan sisa jumlah anggaran yang ada saja, yang mana jumlah anggaran pada saat itu setelah cairnya dana tahap II adalah sekitar Rp. 80.000.000,- untuk kegiatan fisik sedangkan lainnya huntuk kegiatan pemberdayaan.
- Kegiatan pemberdayaan BUMDES Rp. 100.000.000,- dana diserahkan pada tahap pencairan ke II dan telah di serahkan dari Kades Baru saat ini, dengan dana tersebutlah yang digunakan untukkegiatan bumdes dan kegiatan pelatihan dari tim yang menjadi Bumdes, dan selanjutnya dana sisanya digunakan untuk Fisik dan lain-lain sebagaimana yang telah dianggarkan.
- Saksi menjelaskan dan membenarkan bahwa pekerjaan Belum selesai dan belum terlaksana 100% Karena jumlah angaran sudah tidak cukup untuk menyelesaikan kegiatan yang telah dilaksanakan Pj Kades sebelumnya. Sehingga dalam pekerjaan tersebut trindikasi adanya penyalahgunaan dana, karena anggaran yang terserap seharusnya cukup untuk membiayai pekerjaan yang telah direncanakan. Akan tetapi dana yang ada pada tahap kedua setelah di kakulai untuk menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan yang belum sama sekali dikerjakan oleh Kades lama tidak cukup.
- Saksi menjelaskan Sampai dengan saat ini belum ada pertanggungjawaban yang saksi ketahui belum ada untuk tahap I dan untuk tahap II masih berjalan pekerjaan untuk pembangunan saluran air bersih dengan sisa dana yang ada.
- Saksi menjelaskan kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI Itidak pernah memberdayakan aparatnya dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa Yang menjadi TPK yang saksi ketahui adalah saudara SUGENG, pada jaman saudara SYAWAL namun tidak diberdayakan, sedangkanuntuk tahap II ini kades telah menunjuk TPK baru.

Halaman 83 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan sebagaimana yang telah saksi jebarkan dan jelaskan diatas, bahwa benar saat ini dana telah cair 100 % dan dana tahap I yang cair adalah Rp. 361.722.600,- sisanya adalah tahap II yang tidak mencukupi untuk melanjutkan pekerjaan atau membangun pekerjaan yang belum dikerja oleh saudara SYAWAL.
- Saksi menjelaskan dana yang digunakan untuk tahap I, sebagaimana pendampingan aya dana tersebut hanya dipergunakan untuk pembangunan TK saja(yang belum selesai) dan ada beberapa kegiatan pembelian bahan dalam pembangunan air bersih hanya semen dan pasir,krikil serta batu tapibelumcukup.
- Saksi juga menjelaskan Bendahara adalah saudara MUH. ARIF dan berkaitan dengan pembangunan fisik, yang mana dana cair tahap I adalah Rp. Rp. 361.722.600,- dengan anggaran tahap I tersebut seharusnya sudah dapat membiayai kegiatan fisik untuk kegiatan pembangunan TK dan air bersih, namun faktanya pembangunan air bersih tidak terlaksana dan pembangunan TK tidak selesai, adapun dari pembangunan TK yang belum ada adalah, lantai, tegel,pintu, jendela, plafond an finisih cat serta alat bermain semuanya belum ada dan seta pembangunan MCK juga belum selesai. Sehingga dari pekerjaan tersebut ada jumlah anggaran sekira Rp. 177.137.800 yang tidak berwujud atau tidak ada fisiksa dari anggaran tahap I yang diterima oleh kades SYWAL pada saat itu, yang mana dari jumlah anggaran yang tidak diketahui tersebut fisiknya belum ditambah lagi jumlah kekurangan volume dan pekerjaan pada fisik bangunan TK, sehingga masih sekira Rp. 250.000.000,- anggaran yang tidak diketahui.
- Saksi tidak mengetahui sebabnya dan saksi tidak mengetahuidipergunakan untuk apa dana tersebut.
- Saksi juga menjelaskan benar saksi melihat dari kegiatan yang ada 2 kegiatan fisik tidak terlaksana 100 % bahkan kegiatan pembangunan sarana air bersih samasekali tidak ada, dan pekerjaan TK tidak selesai, yang mana jumlah dana tahap I telah dapat menyelesaikan kegiatan 2 paket fisik tersebut seharusnya, jika dihitung terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades pada saat itu (syawal).
- saksi menjelaskan perbuatan dari saudara Syawal Tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan secara aturan, karena dana yang telah ditetapkan harus digunakan sebagaimana mestinya yang tercantum dalam APBDes tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga menjelaskan bahwa dokumen APBDes yang saksi serahkan adalah APBDes perubahan dan ada juga APBDes sebelumnya, yang mana berkaitan dengan perubahan sebagaimana dokumen APBDes tersebut hanya kegiatan pemberdayaan, sedangkan kegiatan fisik tidak diganggu, dari beberapa kegiatan yang berubah adalah kegiatan pemberdayaan yaitu:
 - Kegiatan pada APBDES sebelumnya dari kegiatan pelatihan penyusunan perencanaan desa dan perdes menjadi kegiatan pelatihan pelatihan pengurus bumdes.
 - Dan dalam perjalanan telah dicek bahwa pembuatan APBDes sebelumnya yang disetujui Kepla desa SYAWAL tidak sesuai dengan anggaran yang ada, (ada anggaran yang tidak tercantum dalam APBDes lama) dari situlah jumlah APBDes untuk kegiatan modal Bumdes Rp. 68.250.000,- menjadi Rp. 134.871.000,- sehingga ada dana yang hilang pada APBDES lama sekira Rp. 66.621.000,- yang tidak diketahui mengapa demikian, sehingga dalam APBDes perubahan di masukan dan dirubah.
 - Kegiatan Bimtek yang semua anggaran pelatiha menjadi pelatihan Bumdes semua Rp. 15.000.000 menjadi Rp. 50.000.000,- jadi dari total anggaran modal Bumdes Rp. 134.871.000- tersebut menjadi Rp. 99.871.000
- Saksi juga membenarkan bahwa saksi adalah pendamping Desa pada kec. Sampara termasuk pada Desa Andadowi, selain itu pada kec. Sampara saksi mendampingi 4 Desa yakni 1) desa Baini 2) Konggomea 3) Polua dan 4) Andadowi, dan pada desa tersebut saksi adalah pendamping Lokal desa (PLD), produk dari kegiatan pendampingan desa dalam hal ini adalah Desa andadowi dalam perkara ini dan desa lain, pendamping desa melaporkan progres pekrjaan dana desa yang dilakukan oleh desa dampingans aya termasuk desa Andadowi, laporan tersebutlah yang menjadi produk dari Pendamping lokal desa.
- Saksi menjelaskan benar saksi terlibat dalam mendampingi kegiatan perencanaan anggaran kegiatan Desa dan pada tahun 2016 di desa andadowi benar dilaksanakan ,perencanaan dengan menghadirkan aparat pemerintah dan masyarakat seingat saksi ada dua kali yang saksi hadir yakni pengusulan kegiatan dan pemantapan usulan kegiatan namun setelah itu tidak ada lagi pertemuan.
- saksi menjelaskan kegiatan telah disepakati yakni kegiatan fisik Pembangunan Paud dan pembangunan sarana air bersih perpipaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk APBDes tahun 2016 saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya namun saat itu di fasilitasi oleh saudara ANSAR Kes Fasilitator PNPB.

- saksi menjelaskan saksi memfasilitasi namun saat itu sampai saat ini belum ada SPJnya dan saksi sudah berapa kali menanyakan agar dapat saksi fasilitasi namun Kades tidak kunjung membuat SPJ, jadi sampai saat ini saksi tidak pernah mendampingi pembuatan SPJ tahap I Tahun 2016 anggaran Dana Desa APBN.
- saksi menjelaskan bahwa kegiatan tahap I tidak dilaksanakan semua oleh Kades Syawal yang mana seharusnya Kades Syawal dengan cairnya dana desa 60% tahap I dapat mengerjakan kegiatan Paud selesai dan Sarana air bersih sebagian namun hal tersebut tidak dilaksanakan hanya pembangunan paud namun tidak selesai sehingga terdapat anggaran yang tidak digunakan dalam pembangunan sesuai dengan APBDes Ta 2016, jadi Paud tidak dapat digunakan.
- saksi menjelaskan pencairan tahap I sudah direncanakan penggunaan anggarannya untuk membangun Sarana Air bersih dan pembangunan paud, namun dengan anggaran Tahap I tersebut saksi hanya melihat pembangunan Paud namun tidak selesai sedangkan perpipaan baru dikerjakan mulai dari awal oleh Kades baru An. ANDI dan untuk perpipaan saat itu sempat membeli material namun tidak dikerjakan dan digunakan untuk pembangunan Paud dan dari Dari analisa saksi mencapai hampir Rp. 200.000.000,- lebihkurangnya bukan saksi yang dapat menentukan melainkan ahlinya, namun dapat dianalisa karena pembangunan Paud tidak selesai sisa dihitung selisih yang tidak terlaksana dan perpipaan kurang lebih Rp. 170.000.000,- tidak terlaksana sama sekali.
- saksi menjelaskan Dari apa yang saksi ketahui langsung, sistem yang dilakukan atau perbuatan dari kades Syawal T. Tidak dibenarkan sesuai ketentuan, karena mencairkan anggaran tidak mempertanggungjawabkan dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan nilai anggaran yang telah dicairkan pada tahap I 60% Tahun 2016, dan dari yang telah terjadi kepala desa Syawal T. Tidak menjalankan mekanisme pengelolaan anggaran yang benar, karena semua pengelolaan dia yang mengatur sendiri dan dia yang membelanjakan anggaran kegiatan tersebut tanpa memberdayakan bendahara.
- saksi menerangkan Dari apa yang saksi ketahui langsung, sistem yang dilakukan atau perbuatan dari kades Syawal T. Tidak dibenarkan sesuai



ketentuan, karena mencairkan anggaran tidak mempertanggungjawabkan dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan nilai anggaran yang telah dicairkan pada tahap I 60% Tahun 2016, dan dari yang telah terjadi kepala desa Syawal T. Tidak menjalankan mekanisme pengelolaan anggaran yang benar, karena semua pengelolaan dia yang mengatur sendiri dan dia yang membelanjakan anggaran kegiatan tersebut tanpa memberdayakan bendahara.

- saksi menjelaskan pada saat itu kades baru menyiasati bagaimana anggaran sisa dapat melaksanakan kegiatan Perpipaan mulai dari awal karena belum sama sekali dikerja oleh Kades Syawal T. Sehingga mulai baru, saat itu dengan gotong royong dan memanfaatkan fasilitas yang ada (pipa sisa PNPM) dilaksanakan pembangunan Perpipaan SAB sampai dengan tercukupi dengan sisa anggaran kegiatan Tahap II yakni sekira Rp. 81.000.000,- Kurang lebih, kemudian saat itu hanya sesuai dengan anggaran dan ternyata sedikit banyak fasilitas PNPM dengan sarana yang sudah ada dapat dialihkan dan dapat dimanfaatkan, dan saat itu memang dalam rencana mau membuat baru, karena Perpipaan PNPM sudah tidak maksimal lagi mengalirkan air ke masyarakat.
 - Keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar semua dan saksi 10 merasa tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak diarahkan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

15. NIKO. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait Masalah dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016.
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, Kemudian saksi sudah sudah mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sebagaimana keterangan saksi sebelumnya kepada pada permintaan keterangan oleh penyidik Tipidkor dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I TA. 2016 Pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe.
- Saksi menjelaskan tidak memiliki jabatan apapun di desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, namun terkait dengan yang pemeriksa tanyakan



saksi perna hada kaitanya dengan kegiatan pembangunan Paud di Desa Andadowi yang mana pembangunan tersebut melibatkan saksi dalam pembuatan daun Pintu dan Jendelanya, terkait hubungan saksi dengan saudara Syawal Tombili tidak ada, hanya sebagai Warga dan aparat desa saja, jadi benar saksi kenal karena saudara Syawal tombili adalah Sekdes yang juga diangkat sebagai Kades pada saat itu, termasuk pada Tahun 2016 Tahap awal sebelum terpilih KAdes Baru ANDI pada akhir 2016.

- Saksi menjelaskan yang saksi ketahui Desa akan membangun TK atau Paud di Desa Andadowi dan saat itu Keala Desa Syawal T. meminta saksi untuk membuat daun Pintu dan Jendela dari Paud tersebut, adapun pelaksanaan pembangunan Paud dan pekerjaan pintu serta jendela tersebut pada tahun 2016 dari anggaran Desa.
- saksi menjelaskan sebagai tkang mobiler yang menyediakan daun pintu dan jendela tidak pernah diberikan surat atau dokumen apapun dari pihak desa atau dari Kepala Desa Syawal Tombili pada tahun 2016 tersebut, karena pada saat kepala desa hanya datang ke Mobiler saksi dan memesan pintu serta daun jendela untuk pekerjaan paud desa andadowi yang sementara ia bangun, saat itu saksi menyanggui apa yang menjadi pekerjaan saksi seperti orang lain yang meminta dibuatkan mobiler yang saksi bisa, dan sampai saat ini saksi jugatidak pernah diajukan dokumen apapun baik untuk pekerjaan saksi dan atau untuk bukti belanja pintu dan jendela yang saksi buat tersebut termasuk dalam pembuatan pertanggungjawaban, saksi tidak tahu hal demikian, saksi hanya mengerjakan atas apa yang diminta kepada saksi dan dibayar.
- Saksi menjelaskan kenal dengan bendahara Desa andadowi yakni Muh. Arif namun terkait dengan kegiatan pembuatan pintu dan jendela untuk Paud desa andadowi yang dipesan oleh Kepala desa Syawal tidak ada orang lain yang berurusan kepada saksi, melainkan semua di atur dan diurus oleh Kepalada Desa Syawal T.
- Saksi menjelaskan selama sebagai penyedia obiler dan juga sebagai warga desa andadowi selama tahun 2016 tidak pernah ikut rapat apapun di desa terlebih membahas dari kegiatan anggaran atau pembangunan desa andadowi tahun 2016, terkait dengan pekerjaan lain saksi tidak pernah menerima pekerjaan lain namun saudara Syawal saat itu sempat memesan dan menyampaikan akan memesan mobile isi dari Paud berupa meja namun saudara Syawal hanya membayar untuk pintu dan



Jendela saja, sedangkan untuk mobile lainnya belum ada pembayaran dan penyampaianya belum ada anggaranya untuk itu.

- Saksi menjelaskan harga pintun pada mobile saksi pada tahun 2016 saat itu saksi mengadakan senilai Rp. 400.000,- untuk pintu Jati putih atau kayu kelas 2, pintu yang yang diminta saksi adakan adalah 3 lembar dan 10 jendela yang mana satuan dari jendela harganya adalah Rp. 120.000,- per daun hal tersebut belum termasuk kaca dan kelengkapan lainnya hanya berupa kayu saja yang terbentuk selebihnya yang membelanjakan adalah Kepala Desa.
- Saksi menjelaskan bahwa Dari pekerjaan pintu dan jendela sebagaimana yang sudah saksi jelaskan tersebut diatas total biaya yang diberikan kepada saksi dan yang saksi terima adalah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupaiah) nilai tersebut termasuk dengan tanggung biaya pasang, namun dari 3 pintu tersebut yang dapat digunakan baru satu lembar karena perlengkapannya belum ada, semua pintu sudah ada kunci pintu semua namun yang sudah ada engsenya bari 1 unit pintu saja, jadi yang sudah dapat digunakan hanya 1 pintu saja, dan itupun baru baru saksi pasang satu pintu yang lainnya belum adapat digunakan karena belum ada engsel dan belum saksi pasang (baru saksi antar 2 lembar) kemudian untuk jendela semua perlengkapannya belum ada, seperti kaca, grendel, engsel dan penahan jendela, jadi belum dapat digunakan dan dipasang sehingga belum saksi pasang di Paud.
- Saksi menjelasakn kepada pemeriksa bahwa pekerjaan PAUD Belum selesai dan belum dapat digunakan semuanya, karena pembangunannya bermasalah sehingga sudah tidak ada dana untuk menyelesaikan.
- Saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah mengetahui program dan anggaranya desa, yang saksi tahun desa membangun paud tahun 2016 karena saksi juga terlibat dalam penyediaan mobile pintu dan jendela yang belum selesai tersebut dan sampai dengans elesainya saksi rangkai kayu menjadi pintu dan jendela tersebut saksi tidak pernah mengetahui nilai anggaran kegiatan pengadaan mobile karena tidak pernah di beritahu jumlahanggaranya, jadi saksi hanya menjual peraitem yang berlaku saat itu harnganya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

- 16) SAMSUL SE.,M.SA., keterangan saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi ketahui sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN tahap I Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016 tidak memiliki jabatan apapun di desa Andadowi sampai dengan sekarang, namun Desa andadowi adalah wilayah tempat saya bertugas karena saksi sebagai Camat Sampara Saat ini dan Desa andadowi adalah wilayah Kecamatan Sampara.
- bahwa saksi menjabat sebagai camat TMT bulan Juni namun saksi dilantik sebagai Camat Sampara pada bulan Juli 2016 sampai dengan saat ini, sedangkan keterkaitan Camat dalam pengelolaan anggaran dana desa DD APBN tidak ada secara langsung, namun sebagai Camat dalam proses pengelolaan sepengetahuan saksi adalah sebagai bentuk pengawasan pengelolaan yang mana pada setiap permintaan anggaran ke pemerintah daerah dalam hal ini Keuangan daerah harus melalui rekomendasi camat setiap permintaan anggaran serta melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait, itulah keterkaitan camat dalam pengelolaan dana desa.
- Saksi menjelaskan sebagaimana yang sudah saksi jelaskan, bahwa camat adalah alat Kontrol dalam pengelolaan jadi sebelum diberikan rekomendasi pencairan anggaran pada setiap Tahapannya camat harus meneliti apakah penggunaan dana sebelumnya sudah di gunakan sesuai dengan pruntukan dalam APBDes, namun penelital SPJ secara rinci bukan tugas saksi, saksi hanya meneliti sudah dipertanggungjawabkan atau tidak dan ada SPJ atau tidak, kalau sudah dilaksanakan dan semua dipertanggungjawabkan sesuai aturan maka camat emberikan rekomendasai pencairan jika tidak ada beberapa alasan dengan meminta petunjuk pemerintah kabupaten yang memiliki kebijakan sebagaimana desa andadowi pada pencairan tahap I dan II.
- Saksi membenarkan bahwa sebagaimana yang sudah berjalan, bahwa anggaran tahap II sudah cair dan dana sudah digunakan sesuai dengan sisa anggaran tahap I yang ada, sedangkan berkaitan dengan dana desa tahap I sampai dengan saat ini belum ada SPJ dan pertanggungjawaban kauangannya, hal tersebut juga menjadi masalah pada saat pencairan tahap II yang akan dilakukan oleh Kepala desa pengganti kepala desa sebelumnya, karena dana tahap I belum ada SPJ di teruskan dan dilaporkan ke pemerintah daerah, sehingga terkendala dalam pencairan dana Tahap II, namun sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan dengan alasan yang memadai maka penciaran di setujui dan sisa dana tersebutlah kepala desa baru melakukan kegiatan yang belum sama sekali dilaksanakan dengan dana yang ada (sisa).
- Saksi membenarkan bahwa tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya namun pastinya dana sudah habis dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya karena bangunan PAUD yang seharsunya dilaksanakan pada penciaran Tahap I tidak diselesaikan sampai saat ini ditambah seharsunya dana tahap I dapat mengerjakan



PAUD selesai dan memulai pekerjaan awal pembangunan sarana air bersih namun bangunan patu tidak selesai dan pekerjaan awal sarana air bersih tidak dilaksanakan.

- Saksi menjelaskan dan membenarkan bahwa benar penggunaan dana tahap I sampai dengan saat ini belum dipertanggungjawabkan dan bangunan Tahap I pun belum selesai 100 %, yang mana yang bertanggungjawab adalah pelaksana desa yang lama yakni saudara SAWAL TOMBILI yang saat ini sebagai Sekdes Andadowi, dan digantikan oleh Kades baru terpilih yakni saudara ANDI, sedangkan beraitan dengan penciaran dan tahap I yang belum di SPJ Kan namun dana tahap II telah cair, pada saat itu sudah terjadi penolakan oleh pihak keuangan atas hal tersebut, dari hasil kordinasi dan petunjuk dari keuangan agar dibuatkan berita acara pertanggungjawaban dana masing-masing pihak, jadi atas pertanggungjawaban dana tahap I adalah tanggungjawab dari Kades sebelumnya yakni saudara SAWAL TOMBILI, dengan dasar tersebut karena kades baru tidak mungkin mempertanggungjawabkan kegiatan yang bukan ia melaksanakan maka dasar berita acara tersebut dana dapat dicairkan, dari dana tersebutlah kades baru mengerjakan sarana air bersih yang belum sama sekali dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI yang mana seharusnya Kades baru hanya melanjutkan pekerjaan air bersih sampai dengan finising namun harus dikerjakan dari awal dengan sisa dana yang ada tidak sesuai dengan RAB yang ada.
- Saksi menjelaskan bahwa Tidak dibenarkan ATAS PERBUATAN perbuatan saudara SAWAL TOMBILI yang mana pekerjaans ampai dengan saat ini belum selesai dan pertanggungjawaban belum ada dan seharusnya waktu yang diberikan saudara SAWAL mengerjakan dan menyelesaikan serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- Saksi membenarkan bahwa pekerjaan tida dapat diselesaikan oleh saudara Kades baru, karena dana sudah sisa sedikit jadi dengan sisa dana tersebut kades baru menyiasati dengan berswadaya bersama masyarakat menyelesaikan pekerjaan sarana air bersih yang belum dikerjakan sama sekali oleh saudara SAWAL dengan dana sisa yang ada, dan saat ini sudah dapat digunakan walau tidak sesuai dengan rencana sesuai APBDes
- Saksi menjelaskan bahwa ketuntuan pengawasan yang saudara jelaskan, dalam memberikan rekomendasi permintaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, karena itulah bentuk control dan pengawasan camat terhadap pengelolaan dana yang dilakukan desa, jadi harus dipertanggungjawabkan dulu barulah diberikan rekomendasi pencairan.
- bahwa Secara aturan saksi tidak mengetahui pasti, apakah diakui secara aturan namun demikian petunjuk dari keuangan pada saat itu Ibu ATI yang memberikan petunjuk, bahwa berita acara tersebutlah yang menjadi dasar bahwa anggaran tahap I adalah tanggungjawab dari Kades lama yakni saudara Sawal Tombili, jika sesuai dengan aturan dana yang digunakan harus di pertanggungjawabkan sebagaimana jumlah anggaran yang di serap, jika tidak maka di dibenarkan secara aturan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan dalam memberikan keterangan saksi merasa tidak dipaksa, ditekan maupun diarahkan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

17) CICI ITA RISTIANTY, keterangan saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan sudah mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi ketahui sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana desa APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu saksi tidak memiliki jabatan apapun di desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, akan tetapi saksi pada saat itu masih menjabat sebagai Camat Sampara sejak Tahun 2013 sampai dengan Juni 2016, jabatan saksi tersebut berdasarkan SK dari Bupati Konawe Nomor : 240 tahun 2013 tertanggal 15 April 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.
- bahwa membenarkan pernah diangkat sebagai Camat Sampara Kab. Konawe, yang mana benar pula diwilayah kecamatan tempat saksi menjabat tersebut terdapat Desa Andadowi Kec. Sampara dan kenal dengan saudara SYAWAL TOMBILI yang mana yang bersangkutan adalah Sekdes Desa andadowi dan dalam masa pergeseran Kepala Desa selama belum dilakukan pemilihan yang bersangkutan juga ditunjuk sebagai pelaksana Kepala Desa Andadowi Kec. Sampara sebagaimana usulan saksi sampai terpilihnya kepala desa Definitif yang baru, namun adanya kepala Desa Yang baru saksi bukan camat lagi pada saat itu, sedangkan untuk hubungan kekerabatan dan kekeluargaan saksi tidak memiliki akan tetapi hubungan emosional hanya antara Sekdes, Kades dan Camat sebagai hubungan pekerjaan, selain itu tidak ada.
- bahwa saksi pada Tahun 2016 untuk periode pencairan Pertama saksi selaku Camat (masih saksi) pernah memberikan rekomendasi Pencairan (pengantar) dana desa ke Bupati Konawe Cq. Kepala BPKAD Kab. Konawe untuk melakukan pencarian dana desa (DD) APBN Periode I Ta. 2016, namun hanya sebatas itu saja karena pada saat itu saksi pada bulan Juni 2016 saksi diganti oleh saudara SAMSUL, yang dilakukan Kepala Desa Pelaksana yakni saudara SYAWAL TOMBILI, sedangkan untuk dasar hukum pengangantannya sebagai Pelaksana Kades adalah berdasarkan SK Bupati Konawe dengan atas Usulan dari saksi selaku Camat Sampara pada saat itu.
- saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui Jumlah anggaran pastinya (lupa) karena dana tersebut bukan anggaran Camat, jadi saksi hanya memebrikan pengantar sebagaimana permintaan Kades dan demikian Aturan pencairan yang perlu dilakukan oleh Kades harus dibuatkan pengantar oleh Camat setempat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan kepada pemeriksa bahwa selaku camat saksi hanya menandatangani engantar sebagai rekomendasi pencairan dana desa yang diajukan kepada desa SYAWAL TOMBILI, saksi tidak melakukan pemeriksaan apakah benar atau tidak dokumen lampiran yang diajukan, dan selanjutnya setuju saksi selaku camat semua sudah ada pagu anggaranya sehingga untuk nilai dan lampiran sudah ada semua sehingga saksi tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa secara detail karena yang mengetahui tentang anggaran dan adminitrasinya adalah Keuangan dan Kepala desa sendiri, saksi hanya menandatangani dokumen pengantar rekomendasi pencaira saja tidak lebih.
- Saksi menjelaskan bahwa selaku camat tidak memiliki kewenangan tersebut, melainkan saksi hanya menandatangani saja rekomendasi permohonan pencairan agar cepat diproses dan kegiatan cepat dikerjakan, dan dalam hal pekerjaanpun saksi tidak memiliki kewenangan apapun hanya sebatas surat pengantar saja.
- Saksi juga menjelaskan tidak mengetahui jika berkaitan dengan progress pekerjaan yang menggunakan dana desa yang diajukan Kades Syawal pada tahun 2016 Tahp I, karena Juni 2016 saksi sudah pindah, dan untuk nilai anggaran Tahap I juga saksi sudah lupa, dapat dilihat pada pagu anggaran dan dokumen pencairan tahap I yang saksi rekomendasi pada saat itu, dan atas hasil pekerjaan juga dapat ditanyakan kepada saudara SYAWAL atau Kades yang baru atau juga pada Camat pengganti saksi.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dokumen tersebut benar adanya saksi yang memberikan pengantar karena tertanggal bulan mei 2016 karena pada saat itu saksi masih sebagai Camat Sampara.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pasti nilinya namun jika dalam dokumen tersebut demikian hal tersebut benar, dan sepengetahuan saksi benar dana tersebut adalah dana kegiatan dan pembangunan desa (dana desa) DD tahun 2016 yang akan digunakan untuk kegiatan dan membangun Desa sesuai dengan APBDes yang direncanakan desa, namun semua anggaran pemerintah yang saksi ketahui harus digunakan untuk kepentingan pemerintah sesuai dengan rencana yang di tetapkan, tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain diluar kegiatan yang di tetapkan.
- Saksi membenarkan bahwa sesuai aturan dana yang diajukan untuk membiayai kegiatan yang sudah direncanakan, namun pelaksanaannya untuk apa dana tersebut saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui adalah yang bersangkutan sendiri dan saksi juga bukan camat lagi pada saat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh saudara SYAWAL sebagai pelaksana Kades saat itu dan sepengetahuan saksi sesuai rencana Kades Syawal pada saat itu yang saksi ingat akan dilaksanakan pembangunan PAUD di Desa Andadowi, namun saksi tidak tahu bagaimana pelaksanaannya bagaimana, dan yang lainnya saksi lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sebagai camat hanya mengeluarkan rekomendasi pencairan saja, untuk pertanggungjawab tidak dan pada saat itu juga saksi sudah tidak menjabat lagi.
- Saksi membenarkan bahwa dana yang telah direkomendasi wajib dipertanggungjawabkan dananya jika telah dicairkan dan diterima dananya sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan karena yang bersangkutan sebagai pelaksana desa yang mengelola dana dan kegiatan yang sudah direncanakan
- Saksi membenarkan bahwa Tidak diperbolehkan dana dihabiskan, namun kegiatan tidak terlaksana seluruhnya dan tidak dibuatkan pertanggungjawaban keuangan oleh saudara Syawal yang menjabat sebagai pelaksana desa, karena pada saat itu masa ia menjadi Kades, jadi dana yang dia cairkan dan telah ia gunakan harus ia pertanggungjawabkan kepada pemerintah demikian pula kegiatannya harus dilaksanakan sesuai dengan dana yang telah ia minta secara aturan dan sesuai ketentuan dan penggunaan dana Yang harus bertanggungjawab adalah Kepala Desa pada saat itu yakni saudara SYAWAL TOMBILI karena ia yang mengajukan permintaan.
- Saksi menjelaskan Dari pengalaman saksi dan apa yang terjadi sejak tahun 2015, Camat hanya memiliki kewenangan dan diminta untuk bertandatangan dalam pengantar pencairan, bukan untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban, hanya pencairan saja, sudah atau belum dipertanggungjawabkan jika akan dilakukan pencairan harus melalui pengantar Camat terlebih dahulu baik Tahap I maupun tahap II, namun untuk pertanggungjawaban bukan lagi Camat yang bertandatangan pengantar karena selama saksi jadi camat tidak pernah memberikan pengantar laporan keuangan atau pertanggungjawaban Desa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

18) SAMSI SANIF, keterangan saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sudah mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi ketahui sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Andadowi saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI.
- saksi menjelaskan untuk tupoksi saksi sebagai Kadus secara umum adalah membantu Kades dilingkungan Dusun saksi berkaitan dengan pemerintahan desa dan memfasilitasi warga Dusun III serta meneruskan kepada Kepala Desa, sedangkan berkaitan dengan anggaran saksi tidak atahu apa-apa, karena saksi juga tidak pernah dilibatkan atau diberitahu untuk anggaran.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi selama ditunjuk sebagai kadus III oleh kepala desa sampai dengan saksi diberhentikan sebagai



perangkat desa (mengundurkan diri) tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun jadi sebagaimana tugas saksi, hanya setiap pertemuan saja dilibatkan (1 kali tahun 2016) akan tetapi untuk pengelolaan dana kami aparat pada saat itu hanya ikut pertemuan ketika dana akan dicairkan namun setelah dana cair kami tidak pernah lagi dipanggil untuk rapat membahas penggunaan dana dan yang saksi tahu pada saat itu hanya membahas honor saja, sedangkan berkaitan dengan penggunaannya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah diberikan tugas apapun, dan sepengetahuan saksi, saksi semua aparat tidak ada yang dilibatkan karena semua pengelolaan dana saksi liat di kendalikan dan dikelola oleh Kades saat itu (Syawal Tombili).

- Setelah saksi diperiksa menjelaskan bahwa tidak memiliki dasar Hukum atas penunjukan saksi sebagai Kadus III, karena sampai saat ini saksi tidak pernah di berikan SK melainkan hanya ditunjuk saja pada saat itu, sedangkan berkaitan dengan pengurus administrasi keuangan dan kegiatan saksi tidak mengetahui, karena selama tahun 2016 saksi melihat semua pekerjaan dan keuangan diurus oleh saudara Syawal Tombili sendiri Kades saat itu, saksi tidak pernah mengetahui bagaimana urusan desa dan tidak pernah dipanggil atau melakukan kegiatan desa pada masa Kades Syawal Tombili berkaitan dengan dana desa, hanya rapat 1 kali ketika dana akan di cairkan, sedangkan yang saksi ketahui berkaitan dengan keuangan pada saat itu ditunjuk bendahara yang saksi ketahui yakni MUHARIF.
- Saksi menjelaskan Sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadawi karena saksi tidak dilibatkan sama sekali dan tidak tahu menanhu kegiatan pemerintahan di desa adadawi pada tahun 2016 terlebih mebahas tentang anggaran, hanya ada 1 kali pertemuan yang sudah saksi jelaskan, namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) ada kegiatan pembangunan TK atau PAUD dan kebetulan paud tersebut dibangun di wilayah dusun saksi, sehingga saksi mengetahui sekali jika bangunan tersebut belum selesai sampai dengan saat ini dan sarana air bersih, namun untuk PAUD sampai dengan saat ini belum selesai yang dilaksanakan pada jaman kepala desa Syawal Tombili karena kebetulan sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru yakni saudara ANDI, itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja sisa anggaran jaman kades sebelumnya (syawal Tombili).
- Saksi menjelaskan bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta



dari yang saksi katahuh bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI.

- Bahwa saksi bahwa tidak mengetahui pasti siapa TPK pada saat itu, namun demikian pula semua aparat tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana desa Tahun 2016 semua diurus oleh Kades, sedangkan yang saksi tahu pada saat itu bendahara ditunjuk saudara MUH ARIF, sama juga tidak dilibatkan.
- bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai, yang mana seharusnya dengan dana tahap I pada saat itu digunakan membangun Paud sampai selesai dan memulai pembangunan sarana air bersih namun belum 100 % yang kemudian dapat dilanjutkan pada Tahap II untuk sarana air bersih sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang ia selesaikan sesuai yang ada
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu, yang saksi ketahui karena saksi melihat langsung Kades saat itu saudara SYAWAL tidak menyelesaikan pembangunan PAUD karena gedungnya belum selesai, mobile belum ada, WC belum selesai dan sarana bermain juga belum ada dan tidak memulai membangun Sarana air bersih sedangkan sarana air bersih dibangun menggunakan dana sisa tahap I oleh Kades baru yang tidak 100 % karena dana tidak cukup, dan berkaitan dengan pembangunan PAUD yang saksi tahu yang melaksanakan pembangunan atau sebagai Tukang adalah saudara IRWAN untuk tukang batu semuanya sampai selesai sedangkan untuk tukang kayu yang saksi katahuh adalah saudara SAPRIN (namun sudah tidak di sampara lagi) yang dibantu oleh saudara SABA).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

19) YUNITA Als NITA. keterangan saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan sudah mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi ketahui sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) APBN Ta. 2016 pada desa Andadowi Kec. sampara Kab. Konawe, yang mana pada saat itu pada tahun 2016 saat pelaksana Kades dijabat oleh saudara SAWAL TOMBILI
- Bahwa pada saat diperksa saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui jabatan apa yang pasti diberikan kepada saksi oleh Kepala Desa



SYAWAL TOMBILI, pada tahun 2016, namun yang saksi ketahui sejak Kades sebelumnya saksi diangkat sebagai Pamong Tani dalam susunan prangkat desa Andadowi, dan sebagai Pamong tani saksi juga tidak mengetahui apa tugas pasti saksi, saksi hanya mengikuti apa kegiatan yang ada didesa jika dibutuhkan, namun selama tahun 2016 saksi tidak pernah ikut apa-apa, berkaitan dengan jumlah anggaran desa saksi tidak mengetahui

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama ditunjuk sebagai pamong tani oleh kepala desa sebelumnya sampai dengans aya diberhentikan sebagai perangkat desa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun jadi sebagaimana tugas saksi, tidak pernah saksi laksanakan sama sekali, karena saksi tidak pernah diberikan tugas apapun terlebih sebagai Kaur keuangan, yang saksi tidak pernah sama sekali di tunjuk atau diangkat bahkan diberitahu oleh Kades Syawal sebagai kaur keuangan, saksi mengetahui setelah saksi diberitahu oleh pemeriksa.
- saksi menjelaskan tidak memiliki dasar Hukum atas penunjukan saksi baik sebagai Pamong tani sampai saat ini terlebi sebagai Kaur keuangan yang sama sekali tidak saksi katahui penunjukan tersebut, sedangkan berkaitan dengan pengurus adminitrasi keuangans aya tidak mengetahui, karena selama tahun 2016 saksi sibuk dengan pekerjaan saksi tidak pernah saksi mengetahui bagaimana urusan desa dan tidak pernah dipanggil atau melakukan kegiatan desa pada masa Kades Syawal Tombili, sedangkan yang saksi katahui berkaitan dengan keuangan pada saat itu ditunjuk bendahara yang saksi katahui yakni MUH ARIF.
- Saksi menjelaskan Sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui apa-apa tentang anggaran dan kegiatan desa andadowi karena saksi tidak dilibatkan sama sekali dan tidak tahu menanhu kegiatan pemerintahan di desa adadowi pada tahun 20616 terlebih mebahas tentang anggaran, namun yang saksi ketahui selama tahun 2016 (semua warga sana mengetahui) ada kegiatan pembangunan TK atau PAUD dan sarana air bersih, namun untuk PAUD sampai dengan saat ini belum selesai yang dilaksanakan pada jaman kepala desa Syawal Tombili sedangkan untuk Sarana air bersih dilaksanakan oleh Desa baru yakni saudara ANDI, itupun tidak selesai karena hanya menggunakan dana sisa dari anggaran tahap I saja sisa anggaran jaman kades sebelumnya (syawal Tombili).
- Saksi menjelaskan bahwa kepala desa pada saat itu yang bertanggungjawab untuk kegiatan tahap I yakni pembanguna TK setahu saksi adalah SYAWAL TOMBILI dan Kades saat ini adalah saudara ANDI (kades terpilih), dan yang saksi ketahui kades SYAWAL TOMBILI tidak pernah memberdayakan serta dari yang saksi katahui bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa DD tahun 2016 adalah Kades saat itu yakni saudara SAWAL TOBILI.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa TPK dan siapa yang menjadi aparat lainnya yang saksi katahui hanya beberapa orang saja, tapi saksi lupa jabatannya, sedangkan yang saksi tahu pada saat itu bendahara ditunjuk saudara MUH ARIF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran namun yang saksi tahu kegiatan tahap I yang dikerjakan oleh saudara SAWAL TOMBILI selaku Kades pada saat itu tidak ada yang selesai sehingga kades baru saudara ANDI hanya mengejakan kegiatan sesuai anggaran yang tersisa untuk kegiatan sarana air bersih yang ia selesaikan sesuai yang ada.
- saksi menjelaskan tidak mengetahui masalah Laporan karena saksi tidak pernah diberikan termasuk dengan laporan realisasi karena saksi tidak di berdayakan oleh KADES pada saat itu,
- saksi menjelaskan bahwa kalo honor saksi diberikan namun untuk kegiatan dana desa DD saksi tidak pernah mengetahui karena tidak diberdayakan dan selama tahun 2016 tidak ada sama sekali saksi dilibatkan atau melibatkan diri dalam pemerintahan atau pengelolaan adminitrasi desa andadowi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

20) MUSAFIR Als ROMI, keterangan saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan :

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, Kemudian saksi sudah mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sebagaimana sebagaimana yang saksi ketahui terkait permintaan keterangan oleh penyidik Tipidkor dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I TA. 2016 Pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe.
- Saksi menjelaskan tidak memiliki jabatan apapun di Desa andadowi ataupun terkait dengan pengelolaan dana Desa pada desa ANdadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, sedangkan dengan saudara Syawat Tombili benar saksi kenal dengan yang bersangkutan yang mana ia adalah Sekdes yang diangkat sebagai Kepala Desa, dan pada tahun 2016 saat itu saudara Syawal masih menjabat sebagai Kepala Desa Andadowi, saksi measih memilii hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, yakni sebagai Om saksi
- Saksi menjelaskan bahwa benar pernah diangkat sebagai Supir pada Tahun 2016 oleh Kades, jadi selama itu sebelum saksi memiliki masalah hukum, saksi yang menyupirkan ,kepala Desa Saksiwal selama kurang lebih 2 minggu
- Saksi menjelaskan dan membenarkan bahwa yang bersangkutan KAdes Syawal T. tidak memiliki mobil, melainkan mobil yang saksi gunakan saat itu adalah Mobil Rental yang dirental oleh Kades Syawal T. dengan alasan saat itu merental sambil belajar bawa mobil dan belum lancer membawa mobil jika kemana-kemana sehingga meminta saksi menjadi sopir dan minta diajar menggunakan mobil, sebagai supir saksi juga diberikan jasa seperti pembeli rokok kurang lebih Rp. 100 ribu / hari
- Saksi menjelaskan pernah ikut dan megantar saudara Syawal Toombili melakukan pencairan dana di Bank Unaaha, yang mana saa itu sekra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 (saksi lupa pastinya kapan) dan seingat saksi mengantar kades sebanyak 2 kali.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu saat menjadi supir, namun setelah aya bebas dari lembaga sampai saat ini barulah saksi mengetahui adanya penyalahgunaan dana Desa pada saat saudara Syawal menjabat sebagai Kades Di tahun 2016.
- Saksi menjelaskan pernah ikut sebanyak 2 kali mengantar Kebank BPD Kab. Koanwe di Unaaha, dari 2 kali tersebut selalu mengajak bendahara dalam pencariannya, namun 1 kali pencarian tidak mengajak bendahara masuk ek Bank, melainkan hanya Kades sendiri dan bendahara bersama saksi di Mobil, hanya diminta tandatangan saja di mobil oleh bendahara kemudian Kades masuk sendiri ke Bank.
- Saksi menjelaskan kepada pemeriksa bahwa hanya supir dan saksi tidak pernah ikut campur masalah dana desa, dan saat itu saksi tidak melihat dan tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dicairkan oleh Kades, dan didalam mobil juga tidak pernah menyampaikan dan cerita masalah dana desa.
- Saksi menjelaskan tidak tahu kenapa saat itu 1 kali yang saksi ikuti pencairan bendahara tidak ikut masuk, bendahara saat itu adalah saudara Muh. Arif, saksi hanya sebentar jadi mobil setelah itu saksi tidak mengetahui karena hanya 2 kali saja yang saksi ikuti selama menjabat supir.
- Saksi juga menjelaskan tidak tahu penggunaan dana desa oleh Kades, namun terkait dengan keseharian Kades Syawal hanya biasa saja, dan saksi tidak pernah melihat ada yang mencolok.
- Saksi juga menjelaskan seingat saksi tidak mengetahui dan saksi tidak pernah menyampaikan hal demikian ke bendahara terkait pencairan yang dilakukan Kades melebihi dari persetujuan dari bendahara.
- Saksi juga membenarkan bahwa Kades Syawal saat tahun 2016 akan membangun TK atau paud dan perpipaan, namun yang saksi ketahui dilaksanakan pada tahun 2016 hanya PAUD namun sampai dengan saksi diproses hukum kegiatan tersebut belum diselesaikan, dan saat itu saksi melihat Paud sudah digunakan, tidak tahu apakah sudah selesai atau belum.
- Saksi menjelaskan yang dikerjakan Kades Syawal T. Saat itu tahun 2016 hanya mengerjakan Paud atau TK, sedangkan perpipaan tidak ada, saksi mengetahui karena saat itu aya pernah membantu untuk gotong royong mengerjakan Paud, namun hanya satu hari melakukan Plur lantai sbelum di pasang Tegel/Kramik, namun saat itu belum ada tegel tersebut hanya mlantai Smen, dan saat itu tidak ada honor karena sifatnya gotong royong bersama warga selanjutnya tidak tahu karena saksi pada bulan 7 tahun 2016 sudah menjalani proses hukum untuk masalah saksi pribadi, dan saat itu saksi tinggalkan pekerjaan Paud belum dapat digunakan dan belum selesai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.



21. AKBAR, keterangan saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Kemudian saksi sudah mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sebagaimana keterangan saksi sebelumnya kepada pada permintaan keterangan oleh penyidik Tipidkor dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I TA. 2016 Pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe.
- Saksi menjelaskan tidak mempunyai jabatan apapun di desa. Andadowi Kec. Sampara KAB. Konawe, kemudian dengan saudara Syawal Tombili saksi Kenal karena yang bersangkutan adalah Sekdes (PNS) di Desa Andadowi, yang mana pada Tahun 2016 yang bersangkutan diberi tugas tambahan oleh pemerintah karena sebagai Sekdes PNS menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe yang saksi tahu sejak Tahun 2015 sampai dengan terpilihnya kepala Desa Definitif pilihan masyarakat sampai dengan tahun 2016.
- Saksi membenarkan bahwa saudara SYAWAL pernah membeli bahan / material berupa pasir, batu dan timbunan dari saksi pada tahun 2016,
- Saksi membenarkan bahwa pembelian pasir yang dilakukan oleh saudara SYAWAL kepada saksi yaitu sebanyak 2 ret yang diambil dari kec.morosi yang mana 1 ret pasir kasar dan 1 ret pasir setengah kasar dalam 1 ret tersebut berisikan 5 kubik dengan harga per ret sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) , untuk pembelian batu karang gunung sebanyak 1 ret yang diambil dari Alolama Kec. Mandonga dengan harga per ret sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian timbunan sebanyak 1 ret yang diambil dari Alolama kec. Mandonga dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan pada saat itu saksi menurunkan 1 ret pasir kasar dan 1 ret batu di depan lorong samping SD SD Andadowi sedangkan untuk 1 ret pasir setengah kasar dan 1 ret timbunan saksi turunkan di de depan balai desa Andadowi kec. Sampara KAB. Konawe.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja material yang dibeli oleh saudara SYAWAL dari saksi tersebut.
- Saksi menjelaskan pada saat itu saudara SYAWAL datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa saudara SYAWAL memesan material berupa Pasir, batu dan timbunan dan diturunkan di tempat yang telah ditentukan tersebut sehingga saksi pada saat itu langsung mengambil material dan menurunkan ditempat sesuai permtaan saudara SYAWAL.
- Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi material yang saksi turunkan di depan lorong sampin SD Andadowi tersebut dipergunakan untuk pembangunan TK (taman kanak-kanak) sedangkan untuk untuk material yang saksi turunkan didepan balai desa Andadowi saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa.
- Saksi menjelasn menurut saksi material tersebut tidak cukup untuk membangun sebuah TK (taman kanak-kanak) atau PAUD dan saksi tidak mengetahui perkembangannya karena saksi jarang berada di Desa. Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga menjelaskan seingat saksi keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh saudara SYAWAL pada saat membeli material kepada saksi yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

22. HALIMUDDIN, keterangan saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, Kemudian saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sebagaimana keterangan saksi sebelumnya kepada pada permintaan keterangan oleh penyidik Tipidkor dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I TA. 2016 Pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawen.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki jabatan atau tupoksi pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, dan dengan saudara Syawal Tombili benar saksi kenal karena yang bersangkutan adalah pelanggan pada Toko Bangunan saksi, yang mana saksi selaku pemilik Toko Faiz Di Puwatu Kendari, dan saksi juga mengetahui bahwa yang bersangkutan Syawal Tombili adalah Kepala Desa di Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, namun untuk hubungan lain saksi tidak memiliki hanya sebatas pelanggan yang pernah belanja dan penjual material bangunan.
- Saksi membenarkan bahwa saudara Syawal Tombili yang merupakan Kepala Desa Andadowi pernah belanja dan memesan bahan bangunan ke toko saksi beberapa kali pemesanan, dan benar saat itu yang bersangkutan saudara Syawal Tombili memesan Bahan bangunan ke Toko saksi untuk kebutuhan pembangunan di Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, karena dalam proses pembangunan yang dilakukan memang selalu memesan di toko saksi untuk pesanan partai banyak dan pesanan selalu saksi antarkan,
- Saksi membenarkan bahan bangunan yang dipesan oleh saudara syawal Tombili di Toko saksi untuk keperluan pembangunan menggunakan dana desa di Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, saksi mengetahui karena saksi kenal dengan Kepala Desa tersebut dan saksi selalu mengantarkan baik melalui anggota saksi atau saksi langsung ikut mengantar di Desa Andadowi.
- Saksi menjelaskan seingat saksi saat itu adalah tahun 2016 namun saksi lupa pastinya kapan waktunya namun sisa pesanan untuk waktunya ada dalam bukti nota yang sebagian masih ada saksi simpan yang saudhas aya serahkan kepada pemeriksa, pemesanan sebelumnya juga masih pada tahun yang sama hanya berbeda bulan saja dan saat itu juga bahan bangunan semua diantar di desa andadowi tepatnya di Balai Desa Andadowi.
- Saksi menjelaskan bahwa benar saat itu saksi mengetahui dan diberitahu karena banyak juga Desa yang sering memesan bahan



bangunan untuk wilayah Sampara dan sekitarnya termasuk Desa Andadowi, untuk Desa Andadowi saat itu memesan bahan bangunan dan bahan lainnya di Toko saksi pada Tahun anggaran 2016 untuk keperluan pembangunan PAUD atau TK dan Perpipaan di Desa andadowi, namun untuk pastinya pelaksanaanya saksi tidak mengetahui karena saksi hanya menyediakan bahan yang dibeli oleh pelanggan toko saksi seperti Desa atau pelanggan lainnya.

- Saksi menjelaskan dan membenarkan sudah lupa pastinya namun jika tidak salah saat itu bahan bangunan yang saksi antar adalah bahan bangunan untuk pembangunan PAUD dan PERPIPAAN namun untuk Perpipaan tidak jadi dan saksi tarik kembali barang saksi, karena tidak dibayar untuk pesanan terakhir saat itu, diantaranya bahan bangunan yang masih saksi ingat saat itu yakni bahan bangunan jenis sbb:
 - a. Pipa Wafin 3 dan 2"
 - b. Tripleks
 - c. Semen
 - d. Cat Putih 2kg/dasar
 - e. Seng, paku seng dan seng plat
 - f. Tehel lantai putih
 - g. Paku 7 dan 6
 - h. Paku triplek
 - i. Kloset
 - j. Kawat Bendrat
 - k. Kunci
 - l. Dan beberapa engsel
- Saksi sudah lupa pastinya namun harga yang berlaku pada tahun 2016, dapat dilihat pada bukti nota pesannan terakhir yang tidak semua dibayar dan sebagian besar saksi ambil kembali, bukti tersebut sudah saksi serahkan kepada pemeriksa, dan saat itu Kepala Desa Syawal Tombili belja untuk kegiatan pembanguna Desa jadi yang aya ketahui pembelanjaan tersebut menggunakan dana Desa pada saat itu, namun informasinya dana belum keluar sehingga pesanan terlakhir saksi ambil dan buktinya masih saksi simpan sebagaimana diantaranya pesananannya sama dengan yang telah saksi sebutkan.
- Saksi menjelasakn tidak mengtahuisekra teknis meknisme pengadaan barang dan jasa di Desa, termasuk desa Andadowi, saksi saksi ketahui hanyalah antara penjual dan pembeli untuk hal seperti yang pemeriksa tanyakan, karena banyak juga yang sering dating membeli termasuk desa lain, namun dalam pembelian atau pemesanan barang di Toko saksi oleh Kades Andadowi an. Syawal Tombili tersebut tidak pernah ada adminitrasi apapun dari desa yang diberikan kepada saksi atau yang diajukan kepada saksi terkait penggunaan dananya, hanya Nota Toko seprti pembeli biasanya, namun jika barang dibayar lunas Nota toko sudah diserahkan kepada pembeli, terkecuali tidak di bayar atau dilunasi maka saksi belum memberikan Nota sebagaimana nota yang saksi masih simpan dan sudah saksi serahkan kepada pemeriksa, jadi saat itu pesanan terakhir, yang infrmasinya untuk finising dari PAUD dan melakukan pebangunan Perpipaan, tidak dibayar sehingga sebagian besara saksi ambil lagi, namun ada beberapa bahan yang terlanjur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang dan tidak dapats aya baka, dan saat ini belum di bayar oleh Kades Saksiwal Tombili termasuk juga kepada pejabat baru (Kades) saksi surah berusaha menagih namun tidak ada realisasinya sampai saat ini.

- Saksi juga menjelaskan bahwa Seingat saksi tidak ada orang lain, dan yang saksi tahu adalah Syawal Tombili yang berurusan dengan saksi, demikian saat bahan bangunan diantar, saat itu pula yang menerima yang bersangkutan jadi tidak ada orang lain yang berhubungan atau bertemu saksi termasuk dalam proses pembayaran, semua dilakukan oleh saudra Syawal Tombili, baik yang memesan, membayarkan dan menerima barang, dan yang saksi kenal di Desa andadowi terkait pembelian bahan hanya Kepala Desa saksi, karena selama ini dy yag Ke Toko saksi.
- Saksi juga menjelaskan kepada pemeriksa bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal itu, dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak kebutuhan bahan bangunan di Paud sebagaimana yang sempat di beritahu peruntukan bahan bangunan oleh saudara Syawal, dan untuk secara detailnya saksi tidak mengetahui, yang pastinya bahan yang dipesan dari toko saksi untuk pembangunan PAUD dan Perpipaan, namun untuk perpipaan tidak jadi karena bahanya yang saudahs aya antar tidak dibayar sebagaimana nota trakhir yang sudah saksi serahkan kepada pemeriksa, jadi tidak ada pembangunan perpipaan yang bahannya dari toko saksi.
- Saksi menjelaskan sudah lupa berapa kali pembelanjaan di Toko saksi dilakukan olehs audara Syawal tombili Kades saat itu, namun pastinya pada tahun 2016 saat itu belanja beberapa kali, dan belanja terakhir tidak di bayar oleh yang bersangkutan dan barang saksi ambil lagi, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih memiliki hutang di toko saksi atas barang yang saudah terlanjur dipasang di PAUDnya yakni sekira Rp. 2.140.000,- jadi yang saksi ambil sesuai dengan barang yang ada dlam Nota yang saudahs aya serahkan kepada pemeriksa sebagaimana yang sudah saksi sebutkan, jadi yang tidak saksi ambil yang sudah terpasang seperti tripleks dan pakunya, engsel,cat, semen dan paku yang sudah terlanjur dipasang, yang saksi ingat saat itu pada tahun 2016 kades Syawal Tombili memsan dan mengambil barang yang selanjutnya saksi antar tersebut sebanyak 3 kali, namun yang terkahir saksi tarik kembali sesuai penjelasan saksi.
- Saksi menjelaskan tida tahu karena Nota yang sudah dibayar sudah saksi tidak simpan lagi ditoko hanya nota pengambilan terakhir saja, karena jika sudah dibayar maka Nota Putih sudah saksi serahkan ke Pembeli sebagaimana yang sudah saksi serahkan ke kepala Desa pada pembelian sebelumnya yang tidak dibayar ini.
- saksi menjelaskan sudah lupa apakah ada atau tidak selain tahun 2016, saksi tidak mengetahui apakah ada tempat lain mengambil bahan bangunan.
- Saksi membenarkan setelah diperlihatkan bukti belanja yang saksi simpan benar bukti Nota pembelanjaan terakhir itulah yang tidak sempat dibayar dans aya tarik kembali dan sisasnya sudah terlanjut dipasang sebagaimana yang saksi tulis dalam lembar belakang nota tersebut.



- Saksi menjelaskan Nilai pembelnjaan terakhir yang tidak dibayar dan saksi ambil kembali barangnya adalah Rp. 34.175.000, dan sebagian yang sudah terpasang dan belum dibayar sampai saat ini adalah Rp. 2.140.000,- sesuai yang sudah saksi jelaskan, dari yang saksi tahu untuk perpipaan tidak ada yang dilaksanakan menggunakan bahan bangunan dari saksi, saksi tidak mengetahui setelah itu dilaksanakan atau tidak, namun pastinya semua material untuk pembangunan perpipaan saksi ambil semua karena tidak dibayar dan tidak ada pembangunan setelah itu sanya tidak tahu, dilaksanakan atau tidak, sedangkan untuk paud kondisi terakhir setelah bahan bangunan saksi amabil dan sebagian sudah terpasang saat itu belum selesai untuk PAUDNYA.
- saksi menjelaskan Untuk pastinya saksi sudah lupa karena tidak ada bukti untuk pembelanjaan sebelumnya, akan tetapi perkiraan pembelian sebelumnya untuk material dari toko saksi adalah sekira Rp. 20 Jutaan, barang tersebut diantaranya:
 - 1) Semen harga Rp. 65 Ribu rupaiah tahun 2016
 - 2) Besi 10" harga Rp 46 ribu / batang
 - 3) Besi 6" harga Rp. 20 ribu / batang
 - 4) Kloset Rp. 95 ribu
 - 5) Paku seng Rp. 25 ribu / kilo
 - 6) Kawat Rp. 20 ribu/ kilo
 - 7) Cat putih dasar Rp. 240 ribu / 20 kg
 - 8) Plamir Rp. 75 ribu persak
 - 9) Tegel Rp. 60 ribu / dos 40x40

Namun pastinya saksi sudah lupa benar atau tidak karena itu yang saksi ingat dan Nota sudah pernah saksi berikan ke yang bersangkutan Kades Andadowi Syawal Tombili.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

23. **DUL HAMID.,** keterangan saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Kemudian saksi sudah mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sebagaimana keterangan saksi sebelumnya kepada pada permintaan keterangan oleh penyidik Tipidkor dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I TA. 2016 Pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe.
- Saksi menjelaskan sebagaimana yang pernah saksi jelaskan kepada pemeriksa, bahwa saksi tidak memiliki jabatan atau tupoksi pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, dan dengans audara Syawal Tombili saksi tidak mengenalnya, namun seingat saksi yang bersangkutan pernah menjadi pembeli kayu saksi, karena saksi adalah pemilik Bangsal kayu UD Mandiri di Puwatu, seingat saksi pernah saksi berhubungan dengan yang bersangkutan sebagai pembeli dan penjual Kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan saksi hanya penjual kayu olahan yang sudah siap dipakai, dan berkaitan dengan kebutuhan pelanggan atau pembeli kayu di bangsal saksi, saksi tidak pernah mengetahui pasti peruntukannya, demikian juga untuk saudara Syawal Tombili yang pernah beli kayu di bangsal saksi, namun saksi pertegas kepada pemeriksa bahwa benar saudara Syawal Tombili pernah membeli Kayu di Bangsal saksi, namun saat itu saksi tidak tahu jika yang bersangkutan adalah kepala Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, yang saksi ketahui yang bersangkutan adalah pembeli kayu
- Saksi menjelaskan bahwa benar kayu tersebut untuk Desa Adadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, karena pada saat itu Kayu diantar ke Desa Andadowi Kec. Sampara sehingga saksi yakin kayu yang dibeli dari bangsal saksi adalah kayu untuk Desa Andadowi Kec. Sampara.
- Saksi menjelaskan seingat saksi saat itu adalah tahun 2016 namun saksi lupa pastinya kapan waktunya dan saat itu juga kayu diantar di desa andadowi tepatnya di depan Balai Desa Andadowi.
- Saksi menjelaskan seingat saksi saat itu pernah sepintas yang bersangkutan memberitahukan bahwa kayu yang dibeli dari bangsal saksi dan saksi antar ke depan balai desa Andadowi tersebut untuk kebutuhan Pembangunan Balai Desa, Paud dan juga pembangunan Rumahnya yang pas berada di samping Balai Desa saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa sudah lupa pastinya namun jika tidak salah saat itu kayu yang saksi antar adalah kayu Kelas II, karena saat itu saksi antar kurang lebih sebanyak 3 kali antar jadi totalnya sekira 5 kubik kayu dalam bentuk campuran yakni Kayu bentuk Kaso, Papan dan balok.
- Saksi kepada kepada pemeriksa bahwa sebagaimana yang telah saksi jebarkan dan jelaskan diatas, bahwa Untuk harga kayu tahun 2016 seingat saksi harganya masih sekira Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) untuk kayu kelas II, dan harga tersebut sudah sama dengan jenis kayu yang lain baik kaso, papan dan Balok, selama kayu tersebut kayu jenis kelas II, namun berkaitan dengan anggaran pembelanjaan yang digunakan saudara Syawal Tombili saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu orang beli kayu dan dibayar kayu saksi sesuai dengan harga yang berlaku.
- Saksi menjelaskan seingat saksi pada saat itu tidak ada sama sekali bukti apapun, termasuk yang penyidik jelaskan dokumen pembelanjaan dan dokumen administrasi dari pemerintah Desa dalam hal kegiatan pembelanjaan atau pengadaan barang atau kayu dari bangsal saksi, yang saksi ingat hanya saksi antar sesuai dengan permintaan atau belanja dan dana yang diberikan kepada saksi, termasuk bukti belanja pun saksi tidak memiliki.
- Saksi juga menjelaskan Seingat saksi tidak ada orang lain, dan yang saksi tahu adalah Syawal Tombili yang berurusan dengan saksi, demikian saat kayu diantar, saat itu pula yang menerima yang bersangkutan jadi tidak ada orang lain yang berhubungan atau bertemu saksi termasuk dalam proses pembayaran, semua dilakukan oleh saudara Syawal Tombili.



- bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal itu, dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak kebutuhan kayu di Paud sebagaimana yang sempat di beritahu peruntukan kayu oleh saudara Syawal, dan untuk secara detailnya saksi tidak mengetahui dan Pada saat itu hanya itu saja pada tahun 2016, yakni hanya satu kali saja yang bersangkutan saudara Syawal Tombili dating kepada saksi belanja kayu untuk kebutuhan pembangunan pada tahun 2016.
- Saksi menjelaskan Kurang lebih untuk tingatan Paud hanya membutuhkan kurang lebih 1 kubik kayu dan sepengetahuan saksi hanya satu kali saja yakni pada tahun 2016, dan sudah tidak pernah lagi, kemudian terkait penyedia kayu lainnya saksi tidak mengetahui karena bukan lagi urusan saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan dua saksi ahli yang telah didengar keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Ahli KADEK MAHARTA KUSUMA, S.S.T.Akt.,

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepoisian resort konawe dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP, terkait memberikan keterangan ahli terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahap I (60 %) Sumber APBN Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sebagai ahli auditor BPKP sesuai dengan keahlian dan yang saya ketahui dalam hal kerugian Negara yang telah kami temukan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahap I (60 %) Sumber APBN Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe.
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh AHLI Ahli menjelaskan bahwa ia ditunjuk selaku Ahli berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ST-119/PW20/5/2018 tanggal 2 Februari 2018 dan sebagaimana hasil pemeriksaan saya dalam proses PKKN yang telah saya lakukan bersama tim auditor lainnya atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tuangkan dalam Laporan hasil PKKN Kami Nomor SR-61/PW20/5/2018 tanggal 26 Februari 2018.

- Bahwa atas permintaan dari penyidik maka kami meminta penyidik melakukan ekspose perkara sehingga disimpulkan dapat dilakukan audit.
- Bahwa Sesuai dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan dan telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe sebagaimana dalam laporan tersebut Rp. 262.865.938,43,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah dan Empat Puluh Tiga Sen).
- Bahwa ahli menerangkan dalam audit ditemukan 4 (empat) jenis penyimpangan yang dilakukan dalam pemeriksaan saya dalam proses PKKN yang telah saya lakukan bersama tim auditor lainnya atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, antara lain :
 - Pengelolaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe tidak sesuai ketentuan.
 - Kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe tidak sesuai dengan ketentuan.
 - Kegiatan Pengadaan Air Bersih (Perpipaan) yang menggunakan Dana Desa Tahap I T.A. 2016 tidak dilaksanakan.
 - Kegiatan pembangunan PAUD/TK yang menggunakan Dana Desa Tahap I T.A. 2016 tidak selesai dilaksanakan.
 - Fakta/informasi tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp262.865.938,43.
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak terselesainya kegiatan pembangunan Tahap I tersebut tidak dikarenakan karena factor alam atau hal lainnya melainkan dikarenakan penggunaan anggaran yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan sebagaimana butir angka 7, hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp262.865.938,43 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah dan Empat Puluh Tiga Sen), dari hitungan sebagai berikut:
 - Menghitung Jumlah Dana Desa Tahap I TA 2016 yang telah cair sesuai SP2D dan diterima pada Rekening Desa Andadowi yaitu sebesar Rp361.722.600,00,
 - Menghitung realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan:
 - Pekerjaan Pengadaan Air Bersih (Perpipaan) sebesar Rp0,00
 - Pekerjaan Pembangunan PAUD/TK sebesar Rp98.856.661,57
 - Menghitung jumlah realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar Rp98.856.661,57
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp262.865.938,43,- Ahli menemukan hasil tersebut menghitung data dari Tim Teknis kemudian kami bandingkan satuan harga bahan kab. Konawe tahun 2016 .Bahwa untuk upah pekerja/tukang yang mengerjakan pekerjaan tersebut datanya kami dapatkan dari ket. Para pekerja yang mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa ahli menegaskan kembali anggaran PAUD/TK sebesar Rp98.856.661,57 sudah termasuk dengan upah tukang dan pekerja di dalamnya.
- Bahwa Keahlian khusus yang saya miliki adalah dalam bidang akuntansi dan auditing dalam hal ini untuk wilayah perwakilan Prov. Sultra, dan dalam hal ini saya adalah tim auditor dalam perkara yang pemeriksa tanyakan yang dikaitkan dengan Surat tugas saya sebagai Ahli dalam perkara ini, sehingga saat ini saya menjelaskan dan menerangkan selaku Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe.
- Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup pengelolaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap I tersebut sesuai dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa per 31 Oktober 2016 sejumlah Rp. 361.722.600. Dari kegiatan tersebut, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan perhitungan volume bangunan PAUD dan perpipaan Desa Andadowi, Kecamatan Sampara yang diterbitkan oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, diperoleh informasi sebagai berikut:

- Tidak terdapat fisik untuk kegiatan Pembangunan Air Bersih Perpipaan pada pencairan Dana Desa Tahap I T.A. 2016.
- untuk pembangunan PAUD T.A. 2016, terdapat kegiatan fisik, namun belum selesai 100% sebagaimana lampiran hasil pemeriksaan lapangan tim teknis.
- Sedangkan kerugian keuangan negara sebesar Rp262.865.938,43 disebabkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, antara lain:
- Pengelolaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe tidak sesuai ketentuan.
- Kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe tidak sesuai dengan ketentuan.
- Kegiatan Pengadaan Air Bersih (Perpipaan) yang menggunakan Dana Desa Tahap I T.A. 2016 tidak dilaksanakan.
- Kegiatan pembangunan PAUD/TK yang menggunakan Dana Desa Tahap I T.A. 2016 tidak selesai dilaksanakan
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Syawal Tombili pada saat klarifikasi kepada tim audit, diperoleh informasi bahwa pembangunan PAUD/TK Desa Andadowi belum selesai demikian yang telah dijelaskan oleh beberapa pihak yang mengetahui pembangunan PAUD tersebut. Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan sebesar Rp361.722.600,00 dipergunakan untuk belanja bahan bangunan dan membayar upah tukang kegiatan Pembangunan PAUD/TK Desa Andadowi. Sisanya digunakan oleh yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam kegiatan kampanyenya untuk pemilihan Kades baru. Sesuai dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk kegiatan perhitungan volume bangunan PAUD dan perpipaan Desa Andadowi, Kecamatan Sampara yang diterbitkan oleh Tim Teknis Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, atas permintaan dari pihak penyidik Polres Konawe, item pekerjaan yang sudah dilaksanakan menggunakan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, dengan kesimpulan hasil antara lain:

- Tidak terdapat fisik untuk kegiatan Pembangunan Air Bersih Perpipaan pada pencairan Dana Desa Tahap I T.A. 2016 (0%).
 - Untuk pembangunan PAUD T.A. 2016, terdapat kegiatan fisik, antara lain sebagaimana tertuang dalam lampiran laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang telah kami serahkan kepada Penyidik.
- Bahwa ahli menjelaskan dan menegaskan bahwa Dasar kami dalam mengetahui jumlah Dana Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016, antara lain:
- Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 Februari 2016. Dalam lampiran Peraturan Bupati tersebut, Desa Andadowi mendapat pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp602.871.000,00.
 - Peraturan Desa Andadowi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016 yang terbit Bulan Maret 2016 (tanpa tanggal). Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Andadowi dianggarkan mendapat Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp602.871.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp443.000.000, Sedangkan realisasi pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan dokumen SP2D Nomor 02049/SP2D/1.20.05/2016 tanggal 30 Mei 2016 untuk keperluan pembayaran bantuan transfer Dana Desa Tahap I 60% Desa Andadowi, Kecamatan Sampara a.n. Syawal T. sebesar Rp361.722.600,00 melalui rekening nomor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi.
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.



2. Saksi Ahli RUSDIN AZIS, S.T. Als RUSDIN,

- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan saat ini yaitu untuk memberikan keterangan selaku ahli Teknik terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I 60% Tahun 2016 pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe
- Ahli menjelaskan Keahlian khusus yang saya miliki adalah dalam bidang keciptakarya dalam hal ini untuk wilayah Kab. Konawe sebagaimana saya juga sebagai Tim PHO Keciaptakarya di Wilayah kab. Konawe.
- Ahli menjelaskan pernah, yaitu melakukan perhitungan volume pekerjaan fisik menggunakan dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I 60% Tahun 2016 pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, sesuai dengan rencana pembangunan dan APBDes yang ada serta realisasi pekerjaan dilapangan dan dalam perhitungan volume tersebut kami selaku Tim Bersarkan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 600/SPT untuk melaksanakan perhitungan volume bangunan PAUD dan Perpipaan Desa Andadowi Kecamatan Sampara
- Bahwa ahli menjelaskan secara singkat, setelah saksi menerima surat perintah kerja dari kepala dinas PU kab. Konawe, Ahli berkordinasi dengan pihak Polres untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan di lokasi, mengidentifikasi kegiatan yang dimaksud, dengan ketentuan sebelum tim pemeriksa turun harus dipersiapkan laporan pertanggungjawaban rencana anggaran biaya dan desain, dan setelah tim turun tidak ditemui laporan pertanggngjawaban maka tim langsung melakukan pemeriksaan dan pengukuran, dan setelah disampaikan oleh pihak penyidik teknis dari PU konsentrasi pada Pembangunan Tahap I yakni, pembangunan jaringan air bersih, dan pembangunan PAUD, setelah AHLI turun mengidentifikasi kegiatan, untuk air bersih tidak didapati kegiatan tahap I, untuk bangunan PAUD pada tahap I terdapat Volume yang terpasang sesuai dengan kebutuhan bangunan terebut, dan ada yang tidak mencukupi, dan ada volume yang tidak terpasang sementara bangunan tersebut memerlukan volume tersebut., hal tersebutlah yang saksi lakukan identifikasi. Bahwa saksi melakukan identifikasi secara menyeluruh mulai dari pembangunan Pondasi dan Atap, saksi memberi contoh Pasangan pintu dan jendela tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terkait dana APBdes dalam kegiatan tersebut analisis harga untuk pembangunan PAUD, AHLI membuat urutan standart pembangunan Gedung, Item-Item yang harus dilaksanakan sampai terselesainya bangunan dan termanfaatkan sesuai dengan tujuan bangunan tersebut, yang pada akhirnya AHLI hitung disesuaikan dengan Realisasi di lapangan.
- Bahwa Hasil Laporan Pemeriksaan yang AHLI lakukan pada Pembangunan Gedung PAUD :
 - Pondasi dengan Volume 26,25 m² yang AHLI anggap selesai 100%
 - Beton yang terdiri dari Slot, yang AHLI anggap selesai, Kolum Praktis Kolum teras, pekerjaan timbal, rapat beton tidak selesai Lantai dasar (rabit) 41 M yang seharusnya 54 M,
 - Kosen Pintu tidak ada bagian yang terpasang,
 - Rangka plafon tidak terpasang semua, yang terpasang hanya 24 m, dari seharusnya 94 m
 - Kuda-Kuda/Kap dan penutup atap, Ahli anggap selesai 100%
- Bahwa Hasil Laporan Pemeriksaan yang AHLI lakukan pada Pembangunan Sanitair :
 - Tidak didapati Kloset dalam kegiatan tersebut.
 - Finising, AHLI menganggap tidak dilakukan Finising sama sekali.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setelah kami memeriksa atas kelengkapan dokumen yang ada, ternyata kami hanya menemukan dokumen APBDes sebagai acuan yang ada saat ini, dan gambar rencana pembangunan, demikian hasil dari penyidik juga, sehingga Kami melakukannya berpedoman kepada Permen PU Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Sebenarnya untuk Dana Desa ini, karena sifatnya swakelola. Biasanya Masyarakat itu membangun juga tidak menggunakan standar SNI. Tetapi supaya lebih terukur, kami melakukan perhitungan menggunakan Standart tersebut; karena selain Gambar Rencana dan APBDes (sebagai rencana belanja), kami tidak mendapatkan data lain, jadi dengan acuan peraturan tersebut kami mendapat selisih pekerjaan rencana dan realisasi di lapangan, sebagaimana tertuang dalam laporan kami yang juga sudah tertuang dalam hasil audit yang telah ditemukan BPKP
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan Perpipaian untuk progress kegiatan Tahap I yakni Jaringan air minum dan PAUD, sementara



yang AHLI temukan di lapangan Hanyaah bangunan Tahap II, sehingga tidak ditemukan Progres Tahap I.

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan menurut AHLI bangunan tersebut tidak dapat dimafaatkan secara maksimal dikarenakan adanya volume-volume kegiatan yang tidak sesuai dengan seharusnya.
- Bahwa Ahli juga menjelaskan bahwa Untuk Ubin Keramik, ukuran 20x20, itu satu dos 25 buah. pemberlakukan perhitungan tersebutlah yang ada didalam standar SNI, jadi untuk perhitungan teknis tersebut harus dimiliki oleh semua tim Teknis, karena jika menentukan tanpa dikonfersi maka perhitungan tidak akan ditemukan, dan untuk riil pekerjaan dilapangan dapat di hirung berdasar kan harga barang dan jasa yang berlaku di Toko atau di Desa tersebut, karena pekerjaannya sifatnya swakelola, selama tidak ada pertanggungjawaban dokumen dan anggaran maka rill hanya dapat dihitung berdasar kan SNI, dan perhitungan tersebut berlaku dimana saja
- Bahwa Ahli menjelaskan dapat kami jelaskan bahwa benar kami telah melakukan perhitungan volume pekerjaan atas dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I 60% Tahun 2016 pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, dari hasil perhitungan kami benar telah ada selisih pekerjaan, karena objek kami menghitung adalah anggaran Tahap I Tahun 2016, Jadi sesuai dengan anggaran Tahap I pekerjaan tersebutlah yang di kerjakan, yang mana anggaran PAUD yang sudah selusuhnya Cair atau sudah digunakan semua dalam anggaran Tahap I Tahun 2016 sedangkan untuk Perpipaian belum keseluruhan dicairkan pada anggaran Tahap I, masih kterdapat sisa pada Tahap II, jadi perhitungan volume hanya terbatas untuk pekerjaan dan anggaran kegiatan tahap I saja, dari hasil perhitungan kami, tidak ada pekerjaan untuk kegiatan Perpipaian pada anggaran Tahap I Ta. 2016, sedangkan terdapat seleisih (Kurang) atas pekerjaan pembangunan PAUD yang dilaksanakan Kepala Desa saat Itu, atas selisih pekerjaan Paud terlampir dala laporan pehitungan Volume kami, Kami tidak dapat menentukan persentasi bangunan, namun dalam Laporan hanya menentukan Volume per item pekerjaan dalam PAUD tersebut, karena perhitungan Volume membutuhkan Nilai anggaran Realisasi, sedangkan yang dapat menentukan selisih harga adalah AHLI kerugian Negara Yakni BPK



dan BPKP, dari selisih Volume saya dapat di padukan tas harga pada Toko tempat belanja, dan kesesuaiannya dapat disandingkan dengan nilai Volume per Item pekerjaan yang ada, maka akan di ketahui selisih harga realisasi dan tidak realisasi

- Bahwa dan ahli membenarkan bahwa sebagaimana yang sudah saya jelaskan diatas, bahwa kami bersama tim sudah membuktikan dan turun langsung ke Lokasi pembangunan, pada saat itu kami sudah melihat sendiri atas progress pekerjaan pembangunan menggunakan dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I 60% Tahun 2016 pada Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, perlu diketahui bahwa di Desa tersebut hanya melaksanakan pembangunan 2 Item saja sesuai item pada poin 18 tersebut yang mana saat kami melakukan pemeriksaan objek Fisik kami sudah menemukan selisih secara visual, yakni pekerjaan Sarana Air bersih (perpipaan) untuk tahap pertama tidak ada sama sekali, sedangkan kami hanya melihat pekerjaan Tahap II saja yang sudah dilaksanakan oleh Kades Baru saat itu, jadi Kades baru hanya mengerjakan Perpipaan dengan sisa anggaran yang ada (secukupnya) yang tidak sesuai dengan volume rencana pembangunan, dengan memberdayakan fasilitas yang ada, kemudian untuk kegiatan Paud kami secara visu saat itu sudah melihat adanya pekerjaan tidak dikerjakan seperti, sarana brmain dan belajar (meja Kursi), Kamar kecil tidak dikerjakan hanya spitank saja, tidak di cat, kramik tidak selesai, plafon tidak selesai, jendela dan pintu tidak ada, setelah melihat tersebut kami menghitung dan mengukur keadaan dilapangan yang tidak dikerjakan dengan melihat gambar rencana, lalu kami tuangkan dalam laporan kami, dari pelaksanaan perhitungan volume tersebut kami menemukan selisih dengan cara.
- Menghitung dan mempelajari Volume gambar yang ada dan dituangkan dalam perhitungan volume yang harus dilaksanakan.
- Menghitung jumlah realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan secara Rill.
- Menghitung jumlah volume gambar dan realisasi pekerjaan dilapangan sehingga terdapat selisih per item pekerjaan dilapangan
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan analisis data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik serta hasil pemeriksaan lapangan atas pekerjaan Paud, benar kami menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar



rencana, dari hasil perhitungan dan analisa kami, terkait penyimpangan dan kerugian Negara kami tidak dapat menjelaskan secara kompleks karena bukan kewenangan kami, sesuai permintaan penyidik kami hanya diminta menghitung, namun pada dasarnya adanya ketidak sesuaian atas rencana pembangunan (gambar rencana), dana yang keluar dan realisasi pekerjaan dilapangan sebagaimana yang kami hitung, sudah pasti akan menimbulkan kerugian Negara karena yang kami lihat dana sudah ada dan cukup menyelesaikan PAUD dan dapat memulai pekerjaan Perpipaan namun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakans esuai dengan anggaran yang telah cair, terkait penyimpangan jika ada kerugian yang timbul setelah dihitung oleh ahlinya, sudah pasti ada penyimpangan yang terjadi, namun hal tersebut bukan kewenangan kami untuk menjelaskan, dapat ditanyakan ke Ahli Auditor

- Bahwa Ahli menjelaskan saya tidak kenal dengan Kades saat itu, kerna saat kami melakukan perhitungan sudah Kades Baru saat itu, terkait aturan saya tidak mengetahui, aturan apa yang dilanggar
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak tahu, namun saya sudah di klarifikasi oleh Tim auditor yang menghitung kerugian terkait volume yang kami temukan sesuai pemeriksaan dilapangan, hal tersebut dapat diikuti karena hasil yang kami temukan bukan berdasarkan harga perkiraan sendiri atau analisa, melainkan berdasarakan harga satuan SNI yang berlaku, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya Pertanggungjawaban belanja, untuk menyiasati menentukan volume harus berdasarakan gambar rencana ketika sudah diperoleh volume realisasi dengan berdasarakan gambar rencnana maka dapat di tentukan dari nilai anggaran peritem menjadi harga satuanya yang berlaku untuk mendapatkan harga satuan barang, karena tidak ada RAB ditemukan, kemudian baru dapat menentukan volume atau selisih dari nilai anggaran yang tidak terlaksana dilapangan, jika ada pertanggungjawaban ada maka akan kami hitung dari harga satuan barang atau volume yang dibelanjakan maka tidak perlu lagi menggunakan satuan SNI melainkan harga yang berlaku
- Bahwa dan ahli menjelaskan pada saat kami melakukan pemeriksaan dilapangan kami menemukan pekerjaan PAUD yang tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana, karena inti dari PAUD juga belum diadakan, seperti sarana bermain dan sarana belajar (mobiler) kemudian pintu dan jendela juga belum ada, jadi secara keseluruhan



belum layak dimanfaatkan dan belum ada kenyamanan bagi penggunaanya, kemudian saat itu untuk perpiaan tahap I kami tidak menemukan pekerjaan, karena hanya pekerjaan perpipaan dengan anggaran tahap II saja yang ada saat itu

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa saat kami ke lokasi pekerjaan di desa andadowi Kec. Sampara, kami bersama masyarakat dan aparat desa di ikuti oleh Kades baru saat itu, dan sesuai dengan penjelasan mereka serta pertanggungajwban yang ada (SPJ tahap II) semua pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tahap II, karena untuk anggaran tahap II SPJnya sudah ada dibuat oleh KAdes baru, sedangkan SPJ tahap I tidak ada, dan saat itu pekerjaan tahap II tidak dapat dikerjakan secara maksimal sesuai gambar rencna, karena dana tidak cukup, hanya menggunakan sarana dan memanfaatkan anggaran yang ada saja, dan dapat dimanfaatkan warga.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi terangkan dalam BAP.
- Bahwa Ahli menjelaskan Dasar atau acuan yang saya gunakan antara lain:
 - APBDes Ta. 2016.
 - gambar rencana PAUD dan Perpipaan (SAB).
 - Pertanhhgungjawaban Tahap II .
 - Hasil pemeriksaan dilapangan.

dengan hal tersebut kami dapat menentukan adanya selisih dari pekerjaan.

- Bahwa dalam keterangannya ahli menjelaskan *sesauai analisa saya dengan berdasrkan dan hasil yang kami amati dilapangan terdapat beberapa sebab, pertama dokumen tidak lengkap, seperti SPJ dan dokumen lain, dana yang dicairkan tidak digunakan untuk kegiatan sesuai dengan rencana, sehingga pekerjaan tidak selesai, dan jika sudah ada kerugian maka pasti ada penyimpangan sesuai yang saya jelaskan, dan sampai berakhirnya perhitungan volume sampai terbil laporan kami tidak ada pekerjaan lain yang kami lihat, dan dijelaskan bahwa kegiatan kami memeriksa dilapangan sesuai dengan permintaan penyidik sejak akhir 2017 sekira bulan Oktober sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kami pada bulan januari 2018, sedangkan pekerjaan ayng kami periksa menggunakan anggaran Tahun 2016, kami piker hal tersebut sejak tahun 2016 saudah*



terdapat penyimpangan karena sampai waktu yang lama belum juga diselesaikan oleh pejabat kepala desa tahap I 2016.

Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa menerangkan Plt. Kades Andadowi Kec.Sampara kab. Konut yang mana dasar hukum saya sebagai Kades saat itu adalah SK Bupati Konawe dengan nomor 356 tahun 2014 seingatsaya saya melaksanakan tugas sejak Oktober 2014 namun SK saya tertanggal November 2014 (lupa tanggalnya) sampai dengan November 2016, dan saya terangkan bahwa benar saya sejak menjabat sebagai Plt. Kades Andadowi pada tahun 2016 telah menerima dan telah mengelola serta telah mencairkan anggaran dana desa (DD) APBN namun untuk tahun 2016 hanya pada tahap I saja, I karena pada tahap II sudah ada Kades baru yang menang dan di lantik oleh Bupati Konawe sehingga untuk pencairan tahap II sudah bukan saya lagi.
- Bahwa terdakwa Menjelaskan bahwa benar saya hanya kelola dan menggunakan dana desa tahun 2016 hanya tahap I saja, sdangkan untuk tahap II adalah Kades yang baru yakni saudara ANDI, selanjutnya pada pencairan tahap I tersebut saya adalah sebanyak Rp. 361.722.600,- dan selebihnya adalah pencairan dana tahap II, yang saya tidak mengetahui pengelolaan dan penggunaannya karena pada tahap II saya sudah sebagai Sekdes kembali pada jabatan saya sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagaimana bahwa jumlah seluruhnya dari anggaran yang diperoleh Desa andadowi adalah Rp. 707.038.000,- yang terdiri dari dana desa (DD) ABPN Rp. 602.871.000,- dan dana ADD Rp. 89.167.000,- serta dana Blokgrand rp. 15.000.000,- dan dalam hal yang ditanyakan pemeriksa adalah kegiatan dana APBN sebagaimana dalam APBDes adalah Rp. 602.871.000,- di pergunakan untuk membiayai kegiatan BUMDES (Permodalan bumdes, musyawarah pembentukan Bumdes dan pelatihan pembuatan Perdes), kgiatan pembangunan sarana air bersih dan kegiatan pembangunan gedung TK/Paud bersama alat bermain dan MCK nya. Kegiatan tersbeutlah yang dibiayai.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar dari dana yang telahs aya cairkan dan telahs aya kelola tersebut saya pergunakan untuk



membiayai pembangunan gedung TK/Paud termasuk mobilisasi dan biaya pembangunan (Honor) tukang

- Bahwa terdakwa menerangkan dari APBDes yang telah saya sahkan dan telah saya gunakan sebelum perubahakegiatan yang dibiayai yakni kegiatan :
 - Kegiatan pembangunan PAUD/TK dengan anggaran Rp. 184.584.800,
 - Kegiatan fisik pembanguna sara air bersih dengan total anggaran Rp. 258.415.200,
 - Kegiatan pemberdayaan BUMDES Rp. 68.250.000,- untuk modal BUMDES dan Rp. 10.000.000,- untuk kegiatan Musyawarah pendirian BUMDES serta Rp. 15.000.000,- untuk kegiatan pelatihan penyusunan perencanaan Desa dan Perdes.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa benar terdapat selisih dari dana kegiatan PAUD dan dana yang saya cairkan pada tahap I saat itu, sebagaimana jumlah dana jika dihitung terdapat selisih Rp. 177.137.800,-, dan dari selisih dana tersebut saya pergunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak bisa menjelaskan jumlah realisasi dari anggran yang telah saksi gunakan untuk pembangunan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pembangunan tersebut telah dilaksanakan sekitar 80%
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak membentuk TIM pengelola kegiatan untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan dari pencairan 60 % terdakwa tidak mengetahui berapa persen jumlah penggunaan unuk kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk kegiatan Pengadaan Pipa air bersih tidak dilaksanakan sama sekali pada tahap I tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan .
- Bahwa terdakwa menerangkan dari anggaran tahap I pada tahun 2016 yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Gedung PAUD, dan Pengadaan Perpipaan yang saksi gunakan untuk dana Kampaye pemenangan saksi dalam pemilihan Kepala Desa tidak saksi ketahui secara pasti namun sekitar \pm Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) yang saksi gunakan paling besar untuk diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan sebesar Rp. 300.000.- sampai dengan Rp. 500.000.- ,

- Bahwa terdakwa menyesal dengan adanya hal tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan terdakwa mengenai hal tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 terdapat dana desa yang saksi gunakan untuk pembangunan Mesjid dan samapi dengan saat ini tidak terjadi masalah apapun.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi saksi dalam keadaan sadar.
- Bahwa terdakwa membenarkan terkait dengan pembentukan dan adminitrasi pengangkatan pejabat TPK namun pada saat itu saya lupa membuatnya sehingga surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan pejabat tersebut belum sempat dibuat dan tidak ada
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pastinya saya sudah lupa karena bukti saya tidak ada naun pastinya kegiatan yang sempat saya laksanakan adalah pembangunan Paud atau TK yang belum selsai 100%, pada masa bangunan saya belum ada yang dapat di fungsikan karena Sarana Air bersih belum ada yang dilaksanakan pekerjaanya, kemudian untuk kegiatan Paud yang belum selesai juga belum dapat difungsikan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sepengetahuan saya dan dari apa yang diatur dalam pembuatan APBDes, memang wajib dan harus diketahui serta di sahkan oleh BPD, sedangkan jika BPD tidak menyetujui atau mengetahui APBDes tersebut bisa dikatakan APBDes tersbeut tidak sah, dan tidak dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan anggaran ;dan seharusnya dana tidak dapat cair dari keuangan daerah, karena APBDes dalah syarat dalam pencairan dana di Kasda, dan seharusnya tidak sah dan tidak dapat cair dana tersebut, namun saat ini APBDes telah di ganti dan diadakah perubahan untuk pengelolaan anggaran tahap II dan kegiate pembanguna Paud juga belum selesai sampai saat ini, karena kebutuhan dana sehingga dana tersbet saya gunakan untuk pribadi saya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengakui dana kegiatan pembangunan Gedung Paud dan Perpipaan saksi gunakan untuk dana kampanye pemenangan saksi sebagai kepala desa andodowi tahun 2017 namun tidak terpilih.

Halaman 119 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian resort konawe dan membenarkan keterangan tersangka dalam BAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan Plt. Kades Andadowi Kec.Sampara kab. Konut yang mana dasar hukum saya sebagai Kades saat itu adalah SK Bupati Konawe dengan nomor 356 tahun 2014 seingatsaya saya melaksanakan tugas sejak Oktober 2014 namun SK saya tertanggal November 2014 (lupa tanggalnya) sampai dengan November 2016, dan saya terangkan bahwa benar saya sejak menjabat sebagai Plt. Kades Andadowi pada tahun 2016 telah menerima dan telah mengelola serta telah mencairkan anggaran dana desa (DD) APBN namun untuk tahun 2016 hanya pada tahap I saja, karena pada tahap II sudah ada Kades baru yang menang dan di lantik oleh Bupati Konawe sehingga untuk pencairan tahap II sudah bukan saya lagi.
- Bahwa terdakwa Menjelaskan bahwa benar saya hanya kelola dan menggunakan dana desa tahun 2016 hanya tahap I saja, sdangkan untuk tahap II adalah KAdes yang baru yakni saudara ANDI, selanjutnya pada pencairan tahap I tersebut saya adalah sebanyak Rp. 361.722.600,- dan selebihnya adalah pencairan dana tahap II, yang saya tidak mengetahui pengelolaan dan penggunaannya karena pada tahap II saya sudah sebagai Sekdes kembali pada jabatan saya sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagaimana bahwa jumlah seluruhnya dari anggaran yang diperoleh Desa andadowi adalah Rp. 707.038.000,- yang terdiri dari dana desa (DD) ABPN Rp. 602.871.000,- dan dana ADD Rp. 89.167.000,- serta dana Blokgrand rp. 15.000.000,- dan dalam hal yang ditanyakan pemeriksa adalah kegiatan dana APBN sebagaimana dalam APBDes adalah Rp. 602.871.000,- di pergunakan untuk membiayai kegiatan BUMDES (Permodalan bumdes, musyawarah pembentukan Bumdes dan pelatihan pembuatan Perdes), kagiatan pembangunan sarana air bersih dan kegiatan pembangunan gedung TK/Paud bersama alat bermain dan MCK nya. Kegiatan tersbeutlah yang dibiayai.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar dari dana yang telah aya cairkan dan telahs aya kelola tersebut saya pergunakan untuk



membiayai pembangunan gedung TK/Paud termasuk mobilisasi dan biaya pembangunan (Honor) tukang

- Bahwa terdakwa menerangkan dari APBDes yang telah saya sahkan dan telah saya gunakan sebelum perubahakegiatan yang dibiayai yakni kegiatan :
 - Kegiatan pembangunan PAUD/TK dengan anggaran Rp. 184.584.800,
 - Kegiatan fisik pembanguna sara air bersih dengan total anggaran Rp. 258.415.200,
 - Kegiatan pemberdayaan BUMDES Rp. 68.250.000,- untuk modal BUMDES dan Rp. 10.000.000,- untuk kegiatan Musyawarah pendirian BUMDES serta Rp. 15.000.000,- untuk kegiatan pelatihan penyusunan perencanaan Desa dan Perdes.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa benar terdapat selisih dari dana kegiatan PAUD dan dana yang saya cairkan pada tahap I saat itu, sebagaimana jumlah dana jika dihitung terdapat selisih Rp. 177.137.800,-, dan dari selisih dana tersebut saya pergunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak bisa menjelaskan jumlah realisasi dari anggran yang telah saksi gunakan untuk pembangunan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pembangunan tersebut telah dilaksanakan sekitar 80%
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak membentuk TIM pengelola kegiatan untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan dari pencairan 60 % terdakwa tidak mengetahui berapa persen jumlah penggunaan unuk kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk kegiatan Pengadaan Pipa air bersih tidak dilaksanakan sama sekali pada tahap I tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan .
- Bahwa terdakwa menerangkan dari anggaran tahap I pada tahun 2016 yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Gedung PAUD, dan Pengadaan Perpipaan yang saksi gunakan untuk dana Kampaye pemenangan saksi dalam pemilihan Kepala Desa tidak saksi ketahui secara pasti namun sekitar \pm Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) yang saksi gunakan paling besar untuk diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan sebesar Rp. 300.000.- sampai dengan Rp. 500.000.- ,

- Bahwa terdakwa menyesal dengan adanya hal tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan terdakwa mengenai hal tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 terdapat dana desa yang saksi gunakan untuk pembangunan Mesjid dan samapi dengan saat ini tidak terjadi masalah apapun.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi saksi dalam keadaan sadar.
- Bahwa terdakwa membenarkan terkait dengan pembentukan dan adminitrasi pengangkatan pejabat TPK namun pada saat itu saya lupa membuatnya sehingga surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan pejabat tersebut belum sempat dibuat dan tidak ada
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pastinya saya sudah lupa karena bukti saya tidak ada naun pastinya kegiatan yang sempat saya laksanakan adalah pembangunan Paud atau TK yang belum selsai 100%, pada masa bangunan saya belum ada yang dapat di fungsikan karena Sarana Air bersih belum ada yang dilaksanakan pekerjaanya, kemudian untuk kegiatan Paud yang belum selesai juga belum dapat difungsikan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sepengetahuan saya dan dari apa yang diatur dalam pembuatan APBDes, memang wajib dan harus diketahui serta di sahkan oleh BPD, sedangkan jika BPD tidak menyetujui atau mengetahui APBDes tersebut bisa dikatakan APBDes tersbeut tidak sah, dan tidak dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan anggaran ;dan seharusnya dana tidak dapat cair dari keuangan daerah, karena APBDes dalah syarat dalam pencairan dana di Kasda, dan seharusnya tidak sah dan tidak dapat cair dana tersebut, namun saat ini APBDes telah di ganti dan diadakah perubahan untuk pengelolaan anggaran tahap II dan kegiata pembanguna Paud juga belum selesai sampai saat ini, karena kebutuhan dana sehingga dana tersbet saya gunakan untuk pribadi saya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengakui dana kegiatan pembangunan Gedung Paud dan Perpipaan saksi gunakan untuk dana kampanye pemenangan saksi sebagai kepala desa andodowi tahun 2017 namun tidak terpilih.

Halaman 122 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian resort konawe dan membenarkan keterangan tersangka dalam BAP.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa:

- Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan adalah surat – surat yang telah disita dan telah memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan
- Laporan hasil audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe nomor SR-61/PW20/5/2018 tanggal 26 Februari 2018.
- Berita Acara Berkas Perkara dan lampirannya atas nama terdakwa SYAWAL TOMBILI Nomor : BP/27/IV/2017/ SAT RESKRIM tanggal 26 April 2018 beserta segala surat yang terlampir didalamnya

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

1. Dokumen SP2D Tahap I 60% Nomor : 02049/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 30 Mei 2016 Jumlah dana Rp. 361.722.600,00,- bersama lampira diantaranya;
 - ✓ Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Rekomendasi Hasil Evaluasi APBDeS Nomor 1564//APBDes/2016 tanggal Mei 2016.
 - ✓ Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0319/SPP/BANTUAN/ DANA.DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0319/SPM/BANTUAN/DANA. DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 - ✓ APBDes Awal Ta. 2016 Desa Andadowi;
 - ✓ SK Bupati Konawe Tentang Pengangkatan Pnj Kades Andadowi (Syawal Tombili);
2. Dokumen Tahap II 40 % SP2D Nomor : 06172/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 09 Desember 2016 Jumlah dana Rp. 241.148.400,00,- bersama lampira diantaranya;
 - ✓ Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per 31 Oktober 2A16 dan Semester Pertama Desa Andadowi Kecamatan Sampara Tahun Aggaran 2016

Halaman 123 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita acara tanggungjawab pelaksanaan Anggaran Dana Desa Ta. 2016;
 - ✓ Permohonan Pencairan dana Desa;
 - ✓ Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pnj Kades (Syawal Tombili) Ke Kades (Andi) Tanggal 21 November 2016;
 - ✓ Rekomendasi permintaan anggaran Tahap II 40 % dari Camat Sampara;
 - ✓ Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per 31 Oktober dan
 - ✓ Semester Pertama Desa Andadowi Ta. 2016;
 - ✓ SK Bupati Konawe tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di wilayah Kec. Sampara;
 - ✓ Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Andadowi Nomor 504 Tahun 2016 tanggal 22 November 2011 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016
 - ✓ Peraturan Desa Andadowi Nomor 504 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016 (APBDes Perubahan Desa Andadowi Ta. 2016);
 - ✓ Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 1 4421 SPP/BAN TUAN/DANA. D ESA/P P KD I 20 1 6 tanggal 29 November 2016;
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 1442/SPM /BANTUAN /DANA.DESA/PPKD/2016 tanggal 29 November 2016
- 3.
- ✓ Salinan Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
 - ✓ Salinan Keputusan Bupati Konawe Nomor 356 Tahun 2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Konawe;
4. Dokumen Denah / Design rencana Pekerjaan PAUD/TK dan Sarana Air Bersih;
5. Dokumentasi Pekerjaan Paud Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe dana desa Tahap I 60 % Ta. 2016;
6. Masing masing 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti penerimaan dana dari Bendahara Kepada Pnj Kades (Syawal Tombili) sebanyak 5 lembar terdiri dari :

Halaman 124 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 30 mei 2016 Rp. 160.000.000,-
- ✓ 30 juni 2016Rp. 10.000.000,-
- ✓ 13 juni 2016 Rp. 60.000.000,-
- ✓ 4 juli 2016 Rp. 10.000.000,-
- ✓ 19 juli 2016 Rp. 32.600.000,-

Total Rp. 272. 600.000,- dari pencairan Tahap I 60% Ta. 2016

7. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Dana Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe;
8. SK pengangkatan Bendahara Desa an. Muh. Arif yang tantangani oleh Kades Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe an. Syawal Tombili.
9. Nota bukti belanja, tanpa nomor dengan Tuan an. Desa Andadowi tertanggal 6/9/2016 dengan nilai total belanja Rp. 34.175.000,- terdapat catatan pemilik Toko dalam nota dan belakang nota, distempel toko FJB (FAIZ JAYA BANGUNAN PUWATU), barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi terdakwa dan saksi ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge, sekalipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa SYAWAL TOMBILI pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan November 2016 bertempat di Kec. Andadowi Kec Sampara Kab Konawe melakukan tindak pidana Korupsi
2. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2014 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 356 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe. Dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa SYAWAL TOMBILI diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Andadowi, Kec Sampara Kab Konawe. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2015 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Andadowi Nomor 05/01/ADW/V/2015 tentang pengangkatan saksi MUH. ARIF sebagai bendahara Desa Andadowi;
3. Bahwa benar berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

Halaman 125 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

4. Bahwa benar pada tahun 2016 Desa Andadowi Kec.Sampara Kab.Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) dan memiliki total anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe sebesar Rp.602.871.000 dan dalam penyalurannya oleh pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp.361.722.600,- (Tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Andadowi pada tahun 2016 mengelola Dana Desa sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2016. Kemudian terdakwa pada bulan maret 2016 menerbitkan Peraturan Desa Andadowi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016. Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Andadowi mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dan dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
I	2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembanguna n Desa	
1.	2.2.2.	Pengadaan Air Bersih (perpipaan)	258.415.200



2.		Pembanguna n PAUD/TK	184.584.80 0
		Jumlah	443.000.00 0

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa selaku Kepala Desa Andadowi menerima dana desa tahap I 60% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 01.02.000008-4 sebesar Rp. 361,722,600,00 ke rekening Bank Sultra nomor 005.02.01.021814-4

atas nama Desa Andadowi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 60% Desa Andadowi kecamatan sampara.

5. Bahwa pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi, sejumlah Rp 362.600.000 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebaga berikut:

N O	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	16 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	70.000.000,00
4	1 Juli 2016	10.000.000,00
5	4 Juli 2016	10.000.000,00
6	14 Juli 2016	20.000.000,00
7	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		362.600.000,00

Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahap I yakni :

N o	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Gedung PAUD/TK	184.584.800
2.	Pengadaan Air Bersih (Perpipaan)	177.137.800
Total		361.722.600

6. Bahwa benar setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I 60% diketahui oleh bendahara Desa atas nama MUH.ARIF dimana dari 7 (tujuh) kali penarikan, dana desa terdapat bukti penarikan yang dibuat oleh saksi MUH ARIF Selaku Bendahara berupa kuitansi kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :



N O	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	13 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	10.000.000,00
4	4 Juli 2016	10.000.000,00
5	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		272.600.000,00

Sedangkan sisa dana desa sebesar Rp.89.122.200,- (delapan puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdakwa telah cairkan tanpa sepengetahuan bendahara dan tanpa ada bukti kuitansi dimana untuk penggunaannya dilakukan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

7. Bahwa benar selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahap 1 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut. Perbuatan terdakwa yang tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Andadowi selesai, pembangunan fisik tahap I pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe yakni pembangunan PAUD/TK tidak selesai 100 % sedangkan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tidak dilaksanakan (fiktif) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe untuk kegiatan perhitungan volume bangunan PAUD dan perpipaan Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe. Sehingga pada tanggal 14 november 2016 terdakwa diganti oleh saksi ANDI sebagai Penjabat baru atas segala suatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab jabatan kepala desa andadowi, berdasarkan surat keputusan nomor 509 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah kecamatan sampara kabupaten konawe;
8. Bahwa Tanggal 24 November 2016, saksi ARIF selaku Bendahara Desa Andadowi menerbitkan laporan Realisasi penggunaan dana desa per 31 Oktober 2016 dengan di ketahui kepala desa Andadowi, Sdr. Andi. Dalam laporan tersebut, dana desa tahap I yang diterima oleh desa Andadowi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar 361.722.600,00 dan jumlah pengeluaran sebesar 361.722.600,00 sehingga saldo dana desa tahap I desa andadowi adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian penggunaan dana desa tahap I desa andadowi tersebut, antara lain:

N O	Uraian	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1.	Pembangu nan GedungPA UD/TK	184.584.800,00	184.584.800,00	0,00
2.	Pengadaa n Air Bersih (Perpipaa n)	177.137.800,00	177.137.800,00	0,00
Total		361.722.600,00	361.722.600,00	0,00

Bahwa dalam pembangunan gedung PAUD/TK yang menggunakan anggaran dana desa tahap 1 Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe TA 2016, terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah mencairkan 100 % anggaran pembangunan gedung PAUD/TK tersebut sebesar Rp.184.584.800 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan sampai batas waktu pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa tahap 1 TA 2016 progres pembangunan gedung PAUD/TK di Desa Andadowi tersebut tidak selesai 100 %. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pekerjaan pembangunan PAUD/TK Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Konawe nilai realisasi pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe adalah sebagai berikut:

NO.	Uraian	Satuan	Vol. Hasil Lapangan (Hasil Ahli PU)	Harga Satuan (diluar upah tenaga)	Nilai Pekerjaan Lapangan (Hasil Audit)
-----	--------	--------	--	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6 (5 x 6)
I	BELANJA BARANG DAN DESA				
1	ATK	Ls	-	-	-
2	Biaya Foto Copy	Ls	-	-	-
3	Biaya Jilid	Ls	-	-	-
4	Pelaporan	Ls	-	-	-
5	Dokumentasi	Ls	-	-	-
6	Papan Nama Proyek	Ls	-	-	-
7	Honor ATK	Ls	-	-	-
II	BELANJA MODAL				
II.1. PEKERJAAN TANAH, PASIR DAN BATU					
1	Galian tanah Pondasi	M ₃	26,25	-	-
2	Urugan Kembali Bekas Galian	M ₃	8,75	-	-
3	Urugan Tanah Bawah Lantai dalam	M ₃	33,45	-	-
4	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ₃	2,63	54. 000,00	141.7 50,00
5	Urugan Pasir Bawah Lantai dalam Tebal 5 cm	M ₃	3,24	54. 000,00	174.9 60,00
6	Pek. Pasangan pondasi batu gunung, 1pc : 5Psr	M ₃	14,06	641. 800,00	9.021. 702,38



7	Pek. Pasangan batu kosong	M ₃	7,88	312. 240,00	2.458. 890,00
II.2.PEKERJAAN BETON					
1	Pek Sloof 15 x 20 cm, 1Pc : 2Psr : 3Krl	M ₃	1,58	5.147. 740,00	8.107. 690,50
2	Pek. Kolom Praktis (KP)	M ₃	0,83	5.047. 005,00	4.163. 779,13
3	Pek. Kolom Teras (K1)	M ₃	0,60	5.047. 005,00	3.028. 203,00
4	Pek Ringbalk 10 x 15 pc : 2psr : 3krl	M'	54,00	84. 670,00	4.572. 180,00
5	Pek Rabat Beton Dalam 1Pc : 3Psr : 5Krl, tbl = 6 cm	M ₃	2,47	545. 831,75	1.346. 021,09
II.3.PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN					
1	Pek Dinding Tembok 1/2 Bata 1Pc : 5Psr	M ₂	125,3 4	59. 388,00	7.443. 691,92
2	Pek Plesteran Tembok, 1Pc : 5Psr	M ₂	250,6 8	9. 859,20	2.471. 504,26
II.4.PEKERJAAN LANTAI					
1	Pas Tegel Keramik Lantai Uk. 40 x 40	M ₂	41,17	105. 395,00	4.339. 112,15
2	Pas. Tegel Keramik Lantai Uk.20 x 20 Cm KM/WC	M ₂	-	306. 527,50	-
3	Pas tegel Keramik Dinding Uk. 10 x 20 Cm	M ₂	-	23. 858,38	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM/WC					
II.5.PEK. KUSEN PINTU, VENTILASI, KACA DAN ALAT PENGGANTUNG					
1	Pek. Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi	M ₃	0,62	3.850.250,00	2.368.519,79
2	Pek. Bingkai Jendela Kaca kayu jati	M ₂	-	120.600,00	-
3	Pek. Pintu Panil Kayu Jati	M ₂	-	201.000,00	-
4	Pek. Jalusi Atap	M ₂	-	281.100,00	-
5	Pas. Kaca Polos 3 mm	M ₂	-	94.875,00	-
6	Pasang Kunci Pintu	bh	-	129.375,00	-
7	Pasang Engsel Pintu	bh	-	15.525,00	-
8	Pasang Grendel pintu	bh	-	15.525,00	-
9	Pasang Engsel Jendela	bh	-	9.315,00	-
10	Pasang Grendel jendela	bh	-	9.315,00	-
11	Pasang Hag angin	bh	-	-	-
II.6.PEKERJAAN RANGKA PLAFOND DAN PASANGAN PLAFOND					
1	Pekerjaan Rangka Plafond Uk.60x60	M ₂	24,00	32.367,50	776.820,00
2	Pekerjaan Pasangan Plafond Trypleks	M ₂	24,00	21.923,63	526.167,00
3	Pek. List Kayu Profil 2x3	M ₁	-	-	-
II.7.PEKERJAAN KUDA-KUDA/KAP DAN PENUTUP ATAP					
1	Pekerjaan Kuda-	M ₃	1,75	2.615.200,00	4.576.600,00



	Kuda/Kap 8/12				
2	Pekerjaan Gording dan balok angin 6/12	M 3	2,00	2.398. 500,00	4.797. 000,00
3	Pasangan Atap Sakura	M 2	132,6 1	23. 700,00	3.142. 809,60
4	Pas. Nok/Bumbung an Atap	M 1	15,50	8. 962,50	138.9 18,75
5	Pekerjaan ListPlank 3/20	M 1	37,40	20. 330,00	760.3 42,00
II.9. PEKERJAAN SANITAIR					
1	Pasangan Kloset Jongkok	B h	-	-	-
2	Pasangan floor drain	B h	-	-	-
3	Memasang pipa PVC Æ 2 " AW untuk air kotor	M'	-	-	-
4	Memasang pipa PVC Æ 4 " AW Ke Septiktank	M'	-	-	-
6	Memasang pipa PVC Æ 1/2 " AW untuk air bersih	M'	-	-	-
7	Pek. Pas. Kran Air 1/2 "	B h	-	-	-
8	Pekerjaan Septic Tank	B h	1,00	4.500. 000,00	4.500. 000,00
II.10. PEKERJAAN FINISHING DAN PENGE CETAN					
1	Pekerjaan Pengecetan + Plamir Dinding Baru	M 2	-	-	-
2	Pekerjaan	M			



	Pengecetan Kilap Kusen Pekerjaan	2	-	-	-
3	Pengecetan Kilap Pintu Pekerjaan	M 2	-	-	-
4	Pengecetan Kilap jendela Pekerjaan	M 2	-	-	-
5	Pengecetan Kilap Listplank Pekerjaan	M 2	-	-	-
6	Pengecetan Plafond	M 2	-	-	-
II.11. PEKERJAAN MOBILAIR					
1	Meja dan Bangku Murid Alat	S et	-	-	-
2	Permainan Edukatif (APE) Papan	S et	-	-	-
3	withboard	B h	-	-	-
4	Cincin Beton	B h	-	-	-
5	Kuas	bh	-	-	-
6	Luncuran	S et	-	-	-
7	Bola dunia	B h	-	-	-
8	Ayunan	S et	-	-	-
9	Prasasti	B h	-	-	-
III UPAH TENAGA KERJA					
1	Upah Borongan kepada Irwan (tukang batu)				22.000. 000,00
2	Upah Borongan kepada Safrin (tukang kayu)				8.000. 000,00



	TOTAL				98.856.661, 57
--	-------	--	--	--	-------------------

9. Bahwa benar atas kegiatan pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe sebesar Rp.184.584.800 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) telah teralisasi sebesar Rp.98.856.661,57 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh tujuh sen), dan terdapat selisih anggaran yang tidak digunakan untuk pembangunan gedung PAUD/TK sebesar Rp.85.728.138,43 (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan untuk kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 177.137.800 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan raus rupiah) dan terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tersebut. Bahwa tanggal 31 Desember 2016 saksi Andi selaku Kepala Desa Andadowi mengirimkan laporan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe denga Surat Pengantar Nomor 045.2/ /2016 tetapi dalam laporan tersebut tidak termuat laporan pertanggungjawaban Tahap I pada masa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Andadowi;
10. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 terbit Berita Acara Tanggung Jawab Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dan saksi Andi selaku pihak kedua serta mengetahui Camat Sampara. Dalam dokumen tersebut terdakwa selaku mantan Kepala Desa Andadowi bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2016 di Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Korupsi atas Undang Undang ri Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subsidaire : didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sekalipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka menurut Majelis haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No.31 tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat 1 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar terdakwa bernama SYAWAL TOMBILI. yang identitas selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa SYAWAL TOMBILI yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa SYAWAL TOMBILI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa SYAWAL TOMBILI adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi ;

Unsur : Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi dua, yaitu : melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang juga dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada

Halaman 137 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar peraturan hukum tertulis lainnya, juga termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur diatas, maka perlu dikemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, bahwa pada tanggal 10 November 2014 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 356 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe. Dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa SYAWAL TOMBILI diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Andadowi, Kec Sampara Kab Konawe. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2015 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Andadowi Nomor 05/01/ADW/V/2015 tentang pengangkatan saksi MUH. ARIF sebagai bendahara Desa Andadowi, berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Menimbang, bahwa ada tahun 2016 Desa Andadowi Kec.Sampara Kab.Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) dan memiliki total anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe sebesar Rp.602.871.000 dan dalam penyalurannya oleh pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp.361.722.600,- (Tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Andadowi pada tahun 2016 mengelola Dana Desa sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh

Halaman 138 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2016. Kemudian terdakwa pada bulan maret 2016 menerbitkan Peraturan Desa Andadowi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016. Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Andadowi mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dan dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa benar selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahap 1 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut. Perbuatan terdakwa yang tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Andadowi selesai, pembangunan fisik tahap I pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe yakni pembangunan PAUD/TK tidak selesai 100 % sedangkan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tidak dilaksanakan (fiktif) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe untuk kegiatan perhitungan volume bangunan PAUD dan perpipaan Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe. Sehingga pada tanggal 14 november 2016 terdakwa diganti oleh saksi ANDI sebagai Penjabat baru atas segala suatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab jabatan kepala desa andadowi, berdasarkan surat keputusan nomor 509 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah kecamatan sampara kabupaten konawe. bahwa Tanggal 24 November 2016, saksi ARIF selaku Bendahara Desa Andadowi menerbitkan laporan Realisasi penggunaan dana desa per 31 Oktober 2016 dengan di ketahui kepala desa Andadowi, Sdr. Andi. Dalam laporan tersebut, dana desa tahap I yang diterima oleh desa Andadowi adalah sebesar 361.722.600,00 dan jumlah pengeluaran sebesar 361.722.600,00 sehingga saldo dana desa tahap I desa andadowi adalah

Halaman 139 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 0,00. Rincian penggunaan dana desa tahap I desa andadowi Bahwa dalam pembangunan gedung PAUD/TK yang menggunakan anggaran dana desa tahap 1 Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe TA 2016, terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah mencairkan 100 % anggaran pembangunan gedung PAUD/TK tersebut sebesar Rp.184.584.800 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan sampai batas waktu pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa tahap 1 TA 2016 progres pembangunan gedung PAUD/TK di Desa Andadowi tersebut tidak selesai 100 %. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pekerjaan pembangunan PAUD/TK Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Konawe nilai realisasi pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe Bahwa benar atas kegiatan pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe sebesar Rp.184.584.800 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) telah teralisasi sebesar Rp.98.856.661,57 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh tujuh sen), dan terdapat selisih anggaran yang tidak digunakan untuk pembangunan gedung PAUD/TK sebesar Rp.85.728.138,43 (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan untuk kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 177.137.800 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan raus rupiah) dan terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tersebut. Bahwa tanggal 31 Desember 2016 saksi Andi selaku Kepala Desa Andadowi mengirimkan laporan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe denga Surat Pengantar Nomor 045.2/ /2016 tetapi dalam laporan tersebut tidak termuat laporan pertanggungjawaban Tahap I pada masa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Andadowi;a ;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa dalam melakukan perbuatannya mencairkan anggaran Dana Desa tahap I untuk pembangunan fisik berupa pembangunan gedung PAUD/TK dan pengadaan air bersih (perpipaan) tetapi pembangunan PAUD/TK tidak selesai 100% dan pengadaan air bersih (perpipaan) tidak dilaksanakan merupakan bentuk



penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pj Kepala Desa Andadowi Kec. Sampara Kab Konawe.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa yang melawan hukum dalam arti formil sekalipun dalam pengertiannya yang lebih luas, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 menurut Majelis tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 2 ayat 1 UU No.31 tahun 1999 tidak terpenuhi, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 1) Setiap orang ;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu berlaku lex spesialis derogate lex generalis

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai asas lex spesialis derogate lex generalis maka lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan secara berurutan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad, 1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiao orang telah dikemukakan dalam uraian dakwaan primair diatas, maka uraian setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair diambil alih;

Ad, 2, Unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas menurut Majelis mengandung dua elemen unsur yang sangat prinsipiil, yaitu : elemen unsur “dengan tujuan” dan elemen unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan tujuan” pada dasarnya merujuk pada sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, sehingga dari elemen unsur “dengan tujuan” menunjukkan bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan

Halaman 142 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (opzet bij noodzakelijkheid atau zakerheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata “menguntungkan” dalam rumusan unsur diatas, tidaklah sama pengertiannya dengan keuntungan dalam arti laba, karena kata “menguntungkan” dalam unsur diatas menunjuk pada suatu keadaan dimana terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah harta benda atau sejumlah uang secara tidak sah atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahap 1 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut. Perbuatan terdakwa yang tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Andadowi selesai, pembangunan fisik tahap I pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe yakni pembangunan PAUD/TK tidak selesai 100 % sedangkan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tidak dilaksanakan (fiktif) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe untuk kegiatan perhitungan volume bangunan PAUD dan perpipaan Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe. Sehingga pada tanggal 14 november 2016 terdakwa diganti oleh saksi ANDI sebagai Penjabat baru atas segala suatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab jabatan kepala desa andadowi, berdasarkan surat keputusan nomor 509 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah kecamatan sampara kabupaten konawe,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa pada tahun 2016 Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 602.871.000 dan dalam penyalurannya oleh pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp. 361.722.600,- (Tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).

Halaman 143 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa selaku Kepala Desa Andadowi menerima dana desa tahap I 60% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 01.02.000008-4 sebesar Rp.361,722,600,00 ke rekening Bank Sultra no mor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 60% Desa Andadowi Kecamatan Sampara. Bahwa pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi, sejumlah Rp.362.600.000 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	16 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	70.000.000,00
4	1 Juli 2016	10.000.000,00
5	4 Juli 2016	10.000.000,00
6	14 Juli 2016	20.000.000,00
7	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		362.600.000,00

Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahap I yakni

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Gedung PAUD/TK	184.584.800
2.	Pengadaan Air Bersih (Perpipaan)	177.137.800
Total		361.722.600

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I 60% diketahui oleh bendahara Desa atas nama MUH. ARIF dimana dari 7 (tujuh) kali penarikan, dana desa terdapat bukti penarikan yang dibuat oleh saksi MUH. ARIF selaku Bendahara berupa kuitansi kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	13 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	10.000.000,00
4	4 Juli 2016	10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		272.600.000,00

Sedangkan sisa dana desa sebesar Rp. 89.122.200,- (delapan puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdakwa telah cairkan tanpa sepengetahuan bendahara dan tanpa ada bukti kuitansi dimana untuk penggunaannya dilakukan dan dikelola sendiri oleh terdakwa. terdakwa tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Bahwa selama pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tahap 1 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe mengerjakan pekerjaan tersebut sendiri mulai dari membeli bahan material, mencari tukang bangunan, sampai memesan kusen pintu dan jendela. Bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Andadowi selesai, pembangunan fisik tahap I pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe yakni pembangunan PAUD/TK tidak selesai 100 % sedangkan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tidak dilaksanakan (fiktif) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe untuk kegiatan perhitungan volume bangunan PAUD dan perpipaan Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe.

Menimbang, bahwa karena semua anggaran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2016 sebesar Rp.361,722,600 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) telah dicairkan oleh terdakwa tetapi dalam realisasi penggunaan untuk pembangunan PAUD/TK hanya terealisasi sebesar Rp. 98.856.661,57 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu koma lima puluh tujuh sen) sedangkan untuk pengadaan air bersih (perpipaan) tidak ada yang terealisasi, sehingga menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) maka dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad, 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas terdapat adanya beberapa cara yang dipergunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu :

- a. Dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, maka untuk menilai adanya perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan haruslah dilihat apakah perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan kewenangannya tersebut, atau melebihi batas-batas kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.

- b. Dengan cara menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, dimana peluang tersebut tersirat di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku.

- c. Dengan cara menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana dalam unsur diatas, tidaklah terbatas pada mekanisme kerja yang berlaku dalam jabatan atau kedudukan pelaku, tetapi meliputi segala perlengkapan yang dipergunakan dalam jabatan atau kedudukan pelaku.

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa SYAWAL TOMBILI adalah PNS (Staf Kecamatan Sampara) Mantan Pj Kepala Desa Andadowi Kec. Sampara Kab Konawe tahun 2016

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai mempunyai tugas yaitu :Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa telah melakukan menyalahgunakan kewenangan maka harus memenuhi persyaratan adanya suatu tindakan/perbuatan, dilakukan oleh seorang pejabat/orang yang mempunyai wewenang kekuasaan yang diatur oleh hukum dan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah, peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu, orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan (Yandianto 1997, hal 552) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya”, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan yang dipangku seseorang, jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan seseorang. (Adami Chazawi, 2005, hal. 53) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pj Kepala Desa Andadowi Kec. Sampara Kab Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 356 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2015 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Andadowi Nomor 05/01/ADW/V/2015 tentang pengangkatan saksi MUH. ARIF sebagai bendahara Desa Andadowi. Bahwa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam



kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- 2) Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe tahun 2016 Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 602.871.000 dan dalam penyalurannya oleh pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp. 361.722.600,- (Tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan maret 2016 terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Andadowi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016. Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Andadowi mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dan dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan pendapat terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam menilai ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa selaku Pejabat Penerbit SPP PSDH/DR, dan sebaliknya Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang terkandung dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, menurut Majelis telah terpenuhi Unsur : Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara tidak hanya disebutkan dalam Undang Undang No.31 tahun 1999 akan tetapi juga disebutkan dalam beberapa Undang Undang yang berkaitan dengan keuangan negara, namun dalam hal ini Majelis tetap berpegang pada pengertian keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 tahun 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang Undang No.31 tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No.31 tahun 1999 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah penghidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur diatas, di persidangan telah terungkap adanya fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe tahun 2016 Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 602.871.000 dan dalam penyalurannya oleh pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp. 361.722.600,- (Tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan maret 2016 terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Andadowi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andadowi Tahun Anggaran 2016. Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Andadowi mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 602.871.000 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dan dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut



No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
I	2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1.	2.2.2.	Pengadaan Air Bersih (perpipaan)	258.415.200
2.		Pembangunan PAUD/TK	184.584.800
Jumlah			443.000.000

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa selaku Kepala Desa Andadowi menerima dana desa tahap I 60% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 01.02.000008-4 sebesar Rp.361,722,600,00 ke rekening Bank Sultra no mor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 60% Desa Andadowi Kecamatan Sampara;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021814-4 atas nama Desa Andadowi, sejumlah Rp.362.600.000 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

N O	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	16 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	70.000.000,00
4	1 Juli 2016	10.000.000,00
5	4 Juli 2016	10.000.000,00
6	14 Juli 2016	20.000.000,00
7	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		362.600.000,00

Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahap I yakni :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Gedung PAUD/TK	184.584.800
2.	Pengadaan Air Bersih (Perpipaan)	177.137.800
Total		361.722.600

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I 60% diketahui oleh bendahara Desa atas nama MUH. ARIF dimana dari 7 (tujuh) kali penarikan, dana desa terdapat bukti penarikan yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MUH. ARIF Selaku Bendahara berupa kuitansi kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	13 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	10.000.000,00
4	4 Juli 2016	10.000.000,00
5	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		272.600.000,00

Sedangkan sisa dana desa sebesar Rp. 89.122.200,- (delapan puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdakwa telah cairkan tanpa sepengetahuan bendahara dan tanpa ada bukti kuitansi dimana untuk penggunaannya dilakukan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Andadowi selesai, pembangunan fisik tahap I pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Andadowi Kec Sampara Kab Konawe yakni pembangunan PAUD/TK tidak selesai 100 % sedangkan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tidak dilaksanakan (fiktif) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe untuk kegiatan perhitungan volume bangunan PAUD dan perpipaan Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe, dan pada tanggal 14 november 2016 terdakwa diganti oleh saksi ANDI sebagai Penjabat baru atas segala suatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab jabatan kepala desa andadowi, berdasarkan surat keputusan nomor 509 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah kecamatan sampara kabupaten konawe;

Menimbang, bahwa dalam pembangunan gedung PAUD/TK yang menggunakan anggaran dana desa tahap 1 Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe TA 2016, terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah mencairkan 100 % anggaran pembangunan gedung PAUD/TK tersebut sebesar Rp.184.584.800 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan sampai batas waktu pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa tahap 1 TA 2016 progres pembangunan gedung PAUD/TK di Desa Andadowi tersebut tidak selesai 100 %. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pekerjaan pembangunan PAUD/TK Desa Andadowi, Kec Sampara, Kab Konawe yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Konawe nilai realisasi pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe.

Menimbang Bahwa atas kegiatan pembangunan gedung PAUD/TK Desa Andadowi Kec Sampara kab Konawe sebesar Rp.184.584.800 (seratus delapan, b puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) telah teralisasi sebesar Rp.98.856.661,57 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh tujuh sen), dan terdapat selisih anggaran yang tidak digunakan untuk pembangunan gedung PAUD/TK sebesar Rp.85.728.138,43 (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan untuk kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Andadowi telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 177.137.800 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan raus rupiah) dan terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan kegiatan Pengadaan Air Bersih (perpipaan) tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAWAL TOMBILI sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Nomor : SR-61/PW20/5/2018 tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) maka Dengan demikian unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata terbukti terdakwa melakukan beberapa perbuatan sejenis yang dilakukan dalam tempus yang berbeda, dimana tempus delicty dari beberapa perbuatan tersebut tidak begitu lama, sehingga rangkaian perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diteruskan, maka dengan demikian unsur "dilakukan secara berlanjut" menurut Majelis telah terpenuhi ;

Halaman 152 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah mengatur tentang uang pengganti yaitu terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara / Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Nomor : SR-61/PW20/5/2018 tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan semua anggaran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2016 sebesar Rp.362.600.000 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I 60% diketahui oleh bendahara Desa atas nama MUH. ARIF dimana dari 7 (tujuh) kali penarikan, dana desa terdapat bukti penarikan yang dibuat oleh saksi MUH. ARIF Selaku Bendahara berupa kuitansi kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	30 Mei 2016	160.000.000,00
2	13 Juni 2016	60.000.000,00
3	30 Juni 2016	10.000.000,00
4	4 Juli 2016	10.000.000,00
5	19 Juli 2016	32.600.000,00
TOTAL		272.600.000,00

Sedangkan sisa dana desa sebesar Rp. 89.122.200,- (delapan puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdakwa telah cairkan tanpa sepengetahuan bendahara dan tanpa ada bukti kuitansi dimana untuk penggunaannya dilakukan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka kerugian keuangan negara sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) akan dibebankan kepada terdakwa SYAWAL TOMBILI.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama subsidair telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan tidak diketemukan adanya hal-hal ikhwal lainnya yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 3 Undang Undang No.31 tahun 1999, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif, yaitu : pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, menurut Majelis terhadap barang bukti yang berupa surat-surat harus tetap terlampir

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Halaman 154 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat berpotensi menimbulkan kerugian Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Mengingat, akan ketentuan pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAWAL TOMBILI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa SYAWAL TOMBILI. dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SYAWAL TOMBILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAWAL TOMBILI. tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;

Halaman 155 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 262.865.938,43 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen SP2D Tahap I 60% Nomor : 02049/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 30 Mei 2016 Jumlah dana Rp. 361.722.600,00,- bersama lampira diantaranya;
 - ✓ Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Rekomendasi Hasil Evaluasi APBDes Nomor 1564//APBDes/2016 tanggal Mei 2016.
 - ✓ Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0319/SPP/BANTUAN/DANA.DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0319/SPM/BANTUAN/DANA. DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 - ✓ APBDes Awal Ta. 2016 Desa Andadowi;
 - ✓ SK Bupati Konawe Tentang Pengangkatan Pnj Kades Andadowi (Syawal Tombili);
 - 2) Dokumen Tahap II 40 % SP2D Nomor : 06172/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 09 Desember 2016 Jumlah dana Rp. 241.148.400,00,- bersama lampira diantaranya;
 - 3)
 - ✓ Salinan Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
 - ✓ Salinan Keputusan Bupati Konawe Nomor 356 Tahun 2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Konawe;

Halaman 156 dari 158 Putusan Pidana Nomor : 07 / Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dokumen Denah / Design rencana Pekerjaan PAUD/TK dan Sarana Air Bersih;
- 5) Dokumentasi Pekerjaan Paud Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe dana desa Tahap I 60 % Ta. 2016;
- 6) Masing masing 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti penerimaan dana dari Bendahara Kepada Pnj Kades (Syawal Tombili) sebanyak 5 lembar terdiri dari :
 - ✓ 30 mei 2016 Rp. 160.000.000,-
 - ✓ 30 juni 2016 Rp. 10.000.000,-
 - ✓ 13 juni 2016 Rp. 60.000.000,-
 - ✓ 4 juli 2016 Rp. 10.000.000,-
 - ✓ juli 2016 Rp. 32.600.000,-Total Rp. 272. 600.000,- dari pencairan Tahap I 60% Ta. 2016
- 7) 1(satu) rangkap Dokumen Rekening Dana Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe;
- 8) SK pengangkatan Bendahara Desa an. Muh. Arif yang tantangani oleh Kades Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe an. Syawal Tombili.
- 9) Nota bukti belanja, tanpa nomor dengan Tuan an. Desa Andadowi tertanggal 6/9/2016 dengan nilai total belanja Rp. 34.175.000,- terdapat catatan pemilik Toko dalam nota dan belakang nota, distempel toko FJB (FAIZ JAYA BANGUNAN PUWATU);

Tetap terlampir dalam berkas ;

8. Membebankan ongkos perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari oleh kami : I Ketut Pancaria, SH. sebagai Hakim Ketua, . Mulyono Dwi, P. Ak, SH, M.AB, CFE, dan Darwin Panjaitan SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019: diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh Arbin Nu'man, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Ahmad Fajar Adi, SH. dan Yedi Kusnadi, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. Mulyono Dwi, P. Ak, SH, M.AB, CFE

I Ketut Pancaria, S.,H.

2. Darwin Panjaitan, S.,H.

Panitera Pengganti

Arriyani, S.,H.